



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

Hj. Sahalang binti H. Juma, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang RT 001 / RW 002 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Hj. Salma binti H. Juma, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang NO 42 RT 002 / RW 004 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Hj. Salmiah binti H. Juma, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang KM 14 RT 004 / RW 007 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Suleha binti H. Juma, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang NO 12 RT 004 / RW 007 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Muh. Akbar bin H. Arsyad, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan



Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang N0 44 RT 002 / RW 004 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanya Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Sitti Rahmah binti H. Arsyad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Jalan Pattimura F 83 RT 006 RW 002 Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kota Soroako, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat VI;

Sitti Fatimah binti H. Arsyad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Paccerakang N0. 44 RT 002 / RW 004 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII; Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa insidentil kepada: **H. M. Yusuf**

Juma bin H. Juma, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Paccerakkang N0 46 RT 002 RW 004 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang juga bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dan **Jamaluddin bin H. Juma**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pajaiang RT 002 RW 007 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang juga bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 83/SK/II/2017/PA Mks, tertanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, untuk selanjutnya disebut
Penggugat;

Mengajukan gugatan kewarisan atas: harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh; harta bawaan isteri pertama Hj. Sitti binti Lulung dan harta bawaan dari isteri kedua Hj Sada binti Budu;

melawan

Hamzah bin H. Juma, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang NO 25 A RT 001 / RW 007, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hj. Hasnah binti H. Juma, umur 36 tahun, agama Islam., pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang NO 12 RT 004 / RW 004 (Penjual pakan ayam poros jalan Paccerakkang) Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada:

Gazali Abd. Rachman, SH. Agussalim, SH. Muhammad Zabir, SH. masing-masing Advokat dari Kantor Advokat "Gazali Abd. Rachman, SH. & Rekan, Jalan Abdullah Dg. Sirua 2 No. 16 Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 284/SK/IV/2017/PA.Mks. tanggal 26 April 2017, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara;



- Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi, atau di bagian pertimbangan ini cukup disebut sebagai Penggugat, telah mengajukan gugatan kewarisan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 27 Februari 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **H. Juma bin Saleh** sebagai pewaris dalam perkara ini, semasa hidupnya dua kali menikah, pernikahan yang pertama dengan **Hj. Sitti binti Lulung** pada tanggal 18 Agustus 1947 dan pernikahan yang kedua dengan **Hj. Sada binti Budu** pada tanggal 08 Oktober 1967;
2. Bahwa **H. Juma bin Saleh** selama berumah tangga dengan **Hj. Sitti binti Lulung** (isteri pertama) hidup rukun dan harmonis dan melahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang, bernama:
 - 2.1. Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - 2.2. H. Arsyad bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - 2.3. H. M. Yusuf Juma bin H. Juma, agama islam, (anak kandung);
 - 2.4. Hj. Salma binti H. Juma, agama islam, (anak kandung);
 - 2.5. Hj. Salmiah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
3. Bahwa **H. Juma bin Saleh** menikah pada tanggal 8 Oktober 1967 yang kedua kalinya dengan **Hj. Sada binti Budu** dan selama berumah tangga hidup rukun dan harmonis dan melahirkan anak sebanyak 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Suleha binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - 3.2. Hamzah bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - 3.3. Jamaluddin bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - 3.4. Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam (anak kandung);
4. Bahwa isteri pertama **H. Juma bin Saleh** yaitu **Hj. Sitti Lulung** meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 23 Juli 1995 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/74/KD/VI/2016, kemudian isteri keduanya yaitu **Hj.**



Sada Budu meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/73/KD/VI/2016 dan **H. Juma bin Saleh** sendiri meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 16 Nopember 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/01/III/2008;

5. Bahwa anak kandung almarhum H. Juma bin Saleh yang bernama Arsyad bin H. Juma meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2012 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. Sitti Aminah binti Rasyid dan melahirkan anak kandung sebanyak 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (anak kandung);
- 5.2. St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (anak kandung);
- 5.3. St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (anak kandung);

Ketiga orang anaknya tersebut adalah ahli waris pengganti almarhum

H. Arsyad bin H. Juma;

6. Bahwa almarhum **H. Juma bin Saleh** setelah meninggalkan dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 6.1. Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- 6.2. H. Arsyad bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- 6.3. H. M. Yusuf bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- 6.4. Hj. Salma binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- 6.5. Hj. Salmiah binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- 6.6. Suleha binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
- 6.7. Hamzah bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
- 6.8. Jamaluddin bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);
- 6.9. Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);



7. Bahwa anak kandung almarhum H. Juma bin Saleh yang bernama H. Arsyad bin H. Juma meninggal dunia tanggal 18 Januari 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut:

- 7.1. Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- 7.2. St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- 7.3. St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);

8. Bahwa almarhum **H. Juma bin Saleh** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 6 (enam) objek tanah kebun, 1 (satu) objek tanah darat, 7 (tujuh) objek tanah perumahan, 2 (dua) objek tanah sawah yang uraiannya sebagai berikut:

OBJEK TANAH KEBUN tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- > Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;
- > Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H. Juma dan sebahagian objek tanah kebun sudah dijual dengan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang berhak dan tindakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan melawan hukum, dimana tindakannya tersebut menguntungkan buat diri sendiri dan merugikan bagi pihak ahli waris yang berhak dan dinikmati sendiri;

2. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor



: 25 tertanggal 25 – 06 - 1992 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Dg. Tikno;
- > Sebelah Timur : tanah milik Dg. Sampeyang;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Cawa;
- > Sebelah Barat : tanah milik H. Maddo;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Penggugat IV Suleha binti H. Juma;

3. Tanah kebun yang luasnya 5.412 M² terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor 91 tertanggal 5 – 5 – 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik H. Seni;
- > Sebelah Timur : tanah milik Dg Tutu;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nanggi;
- > Sebelah Barat : tanah milik Hj. Sitti;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Hj. Salmah binti H. Juma.

4. Tanah kebun yang luasnya 3.200 M² terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rinci P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Aminah binti Saibu;
- > Sebelah Timur : tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- > Sebelah Selatan : tanah milik SMPN 19 Monconglo;
- > Sebelah Barat : tanah milik Dabu Dg Sese;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Penggugat III Hj. Salmiah binti H. Juma;

5. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah tanah milik Dio bin Batjo;
- > Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;



> Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;
Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H. Juma;

6. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;
- > Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;
- > Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H. Juma dan telah dibaliknamakan pada tanggal 5 Desember 2007 tanpa prosedur hukum yang berlaku dengan tidak melibatkan ahli waris lainnya bahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak ahli waris lainnya;

OBJEK TANAH DARAT yang luasnya 836 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor 310/V/BK/1991 atas nama H. Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Sappara;
- > Sebelah Timur : tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

Objek tanah darat tersebut di kuasai oleh Penggugat II Hj. Salma binti H. Juma dan sebahagian dari objek tanah tersebut telah dijual oleh Hamzah bin H. Juma (Tergugat 1) seluas 200 M² seharga Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanpa melalui prosedur hukum dengan tidak melibatkan ahli waris lainnya dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum akibat perbuatannya tersebut menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris lainnya karena hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat 1 (Hamzah



bin H. Juma) dan sisanya 636 M² sekarang dikuasai oleh Hj. Salmah binti H Juma;

OBJEK TANAH PERUMAHAN adalah sebagai berikut:

1. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh bersertifikat No 20489 tertanggal 16 – 07 – 2007 objek tanah tersebut dikuasai oleh **Suleha binti H. Juma** dan telah disertifikatkan atas nama Suleha binti H. Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan;
- > Sebelah Timur : tanah milik H. Zainuddin;
- > Sebelah Selatan : tanah milik H. Sila;
- > Sebelah Barat : tanah milik Hj. Hasna;

Objek tanah perumahan semi permanen dikuasai oleh Penggugat IV Suleha binti H. Juma;

2. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² terletak di Kelurahan Paccera Kang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah milik H. Juma bin H. Saleh bersertifikat NO. 26495 tertanggal 05 – 12 – 2007 atas nama Hj. Sahalang binti H. Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Dg Mansing;
- > Sebelah Timur : tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Bunga;
- > Sebelah Barat : tanah milik Mas Sukimin;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Penggugat I Hj. Sahalang binti H. Juma dan telah dibangun perumahan permanen;

3. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 558 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat NO.1282 tertanggal 20 – 09 – 1994 atas nama H. Mahmud Middi dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik perumahan ICMI;
- > Sebelah Timur : tanah milik perumahan ICMI;



- > Sebelah Selatan : Jalan Pajjaiang Lorong 1;
- > Sebelah Barat : tanah milik Andi Suparmin;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Kuasa Penggugat Jamaluddin bin H. Juma sertifikatnya ditangan Jamaluddin bin H. Juma objek tanah tersebut sejak dibeli belum dibalik dari atas nama H. Mahmud Middi kepada atas nama H Juma bin Saleh telah dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh berupa 3 petak bentuk Ruko, 2 petak sudah dibangun dan direnovasi dan sekarang ditempati oleh Penggugat III Hj. Salmiah binti H. Juma dan Penggugat V Akbar Arsyad bin H. Arsyad (cucu, dari anak almarhum H. Arsyad bin H. Juma) dan satu petak ditempati oleh Rijal bin Jamaluddin;

4. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 400 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli N0.609/VII/BK/1996 tertanggal 5 – 07 – 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Ibu Lely;
- > Sebelah Timur : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- > Sebelah Selatan : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- > Sebelah Barat : tanah milik Ahmad Dg Nyanrang;

Objek tanah perumahan tersebut di kuasai oleh Kuasa Penggugat Jamalauddin bin H. Juma (anak kandung, dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh) dan telah dibangun rumah permanen oleh Jamaluddin bin H. Juma dan objek tanah perumahan tersebut sebelumnya pernah dijaminkan oleh H. Arsyad bin H. Juma kemudian ditebus oleh Jamaluddin bin H Juma melalui St. Haeriah isteri Jamaluddin bin H. Juma pada bulan Oktober tahun 2005;

5. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H Juma bin Saleh 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk Toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik H. M Yusuf Juma;



- > Sebelah Timur : tanah milik Drs.Daniel menantu H. Sanusi;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat ; tanah milik Hengka;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H. Juma dan telah mengontrakan kepada orang lain 2 petak sebesar Rp. 20.000.000,- untuk satu petak jadi 2 petak menjadi sebesar Rp. 40.000.000,- setiap tahunnya dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Hamzah bin H. Juma (Tergugat 1); 1 petak telah dijual oleh H. Juma kepada anak kandung sendiri yang bernama Hj. Salmiah binti H Juma seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa seluas 500 m²; dan telah dibangun rumah permanen berlantai 2 dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Hamzah bin H Juma;

6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : jalan Paccerakkang;
- > Sebelah Timur : tanah milik Suleha;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Suleha;
- > Sebelah Barat : tanah milik Makkio Baji;

Objek tanah perumahan permanen dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh dan objek tersebut di kuasai oleh Tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma;

7. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Hibah N0.725/VII/BK/1992, dan objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Penggugat II Hj. Salmah binti H. Juma dan telah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- > Sebelah Timur : tanah milik H. Yusuf bin H JUMA;
- > Sebelah Selatan : tanah miik H. Liwang;



> Sebelah Barat : tanah milik H. Haruna;

8. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 326 M² terletak di Kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Rinci N0.548 C I dan surat objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Penggugat II Hj. Salma binti H. Juma dan telah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

> Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;

> Sebelah Timur : tanah milik Hj. Lu'mu;

> Sebelah Selatan : tanah milik H. Sudding;

> Sebelah Barat : tanah milik Canda;

Tanah objek tersebut telah dibeli oleh H. Bahar, suami Hj. Salma binti H. Juma ketika itu H. Juma bin Saleh telah menjual kepada H. Bahar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai pada tahun 2003;

OBJEK TANAH SAWAH adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rinci buku C1 281/N0.15 dengan batas-batas sebagai berikut:

> Sebelah Utara : tanah sawah milik H. Tarra;

> Sebelah Timur : tanah sawah milik Haji Alle;

> Sebelah Selatan : tanah sawah milik Haji Gading;

> Sebelah Barat : tanah sawah milik Dg Senga;

Objek tanah sawah tersebut di kuasai oleh Penggugat V Akbar Arsyad bin H Arsyad, (Cucu, dari anak kandung H. Arsyad bin H Juma almarhum);

2. Tanah sawah yang luasnya 43.300 M² terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli N0. 796 tertanggal 5 – 06 – 1989 tanah tersebut dibeli dari Tuan Sasowa, Tuan Rumallan, dan Nyonya Sibbo dengan batas-batas sebagai berikut:

> Sebelah Utara : tanah milik perum Perumnas;



- > Sebelah Timur : tanah milik Pangge;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Perumahan Mega Country;
- > Sebelah Barat : tanah milik Perum Perumnas;

Objek tanah sawah tersebut sementara dalam proses sengketa milik di Pengadilan Negeri Maros dan sementara memasuki tahap Banding di Pengadilan Tinggi Makassar;

9. Bahwa isteri pertama almarhum H. Juma bin Saleh bernama Hj Sitti binti Lulung almarhum meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1995 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 9-1. H. Juma bin Saleh, agama Islam, (suami);
- 9-2. Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
- 9-3. H. Arsyad bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung)
- 9-4. H M. Yusuf bin H Juma, agama islam, (anak kandung);
- 9-5. Hj. Salma binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);
- 9-6. Hj. Salmiah binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);

disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama Dio binti Batjo tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
- > Sebelah Timur : tanah milik Dg Nako;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Beta;
- > Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

Objek tanah tersebut diperoleh dari pertukaran 2 petak sawah milik Hj Sitti Lulung dengan tanah kebun milik Dio binti Batjo selama pertukaran tersebut belum pernah dibalik nama dari nama Dio binti Batjo ke Hj Sitti Lulung sampai almarhum meninggal dunia dan sertifikatnya dikuasai oleh Hamzah bin H Juma, Tergugat 1 (anak kandung, dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh). Kemudian objek tanah kebun tersebut oleh Tergugat I dengan itikad buruknya telah menjaminkan objek tanah kebun tersebut kepada PT Bank Universal yang berkedudukan di Makassar untuk memperoleh kredit pinjaman uang, oleh karena dalam sertifikat objek tersebut masih atas nama Dio binti Batjo, maka Tergugat 1 menjemput Dio binti Batjo dirumahnya menuju ke PT



Bank Universal untuk mencairkan pinjaman kredit tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris lainnya yang berhak dalam hal ini anak dari isteri pertama almarhum H. Juma bin Saleh, hasil uang pinjaman kredit tersebut dinikmati oleh Tergugat 1 sendiri Hamzah bin H Juma berselang kredit pinjaman tersebut berjalan selama 2 tahun 3 bulan, tergugat I dengan sengaja memacetkan pembayaran pengembalian kreditnya dan setelah tiba masa jatuh tempo, objek tanah kebun tersebut kemudian dilelang oleh PT Bank Universal pada tanggal 1 Nopember 1994 dan pemenang lelangnya adalah Syarifuddin Walaid. Atas Skenario Tergugat I yang seolah-olah yang menjadi pemenang lelangnya kemudian dibeli oleh Tergugat I uang pembelian yang digunakannya adalah uang dari hasil penjualan tanah milik H. Juma bin Saleh almarhum pada tanggal 21 Desember 2010, dengan telah mempersiapkan akta jual beli dan sekaligus membuat akta balik nama atas namanya sendiri Hamzah bin H Juma dan tindakan perbuatan Tergugat I adalah suatu tindak perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum dengan merugikan pihak ahli waris lainnya yang berhak yaitu ahli waris dari pihak isteri pertama almarhum H Juma bin Saleh dan tindakan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris yang lebih berhak dengan itikad buruk menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris yang berhak;

10. Bahwa isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh bernama Hj Sada Budu almarhum meninggalkan dunia pada tanggal 28 Maret 2007 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 10-1. H. Juma bin Saleh, agama Islam, (Suami);
- 10-2. Suleha binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
- 10-3. Hamzah bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
- 10-4. Jamaluddin bin H Juma, agama Islam, (anak kandung);
- 10-5. Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);

disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:



- > Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- > Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Daong;
- > Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung;

Objek tanah kebun tersebut sebelumnya adalah milik Surullah bin Budu saudara kandung Hj Sada binti Budu kemudian objek tanah kebun tersebut ditukar dengan tanah sawah milik Hj Sada binti Budu bersertifikat atas nama Surullah bin Budu belum dibalik nama sampai almarhum Hj Sada binti Budu meninggal dunia. Kemudian atas itikad buruk Hamzah bin H Juma Tergugat 1, sama dengan kasus pada poin 7 tersebut di atas Surullah bin Budu dijemput dikebun/dirumahnya oleh Tergugat 1, Hamzah bin H Juma menuju ke PT Bank Universal untuk mencairkan pinjaman uang kredit tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris lainnya yang berhak dalam hal ini anak dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh, hasil uang pinjaman kredit tersebut dinikmati oleh Tergugat 1 sendiri Hamzah bin H Juma berselang kredit pinjaman tersebut berjalan selama 2 tahun 3 bulan, tergugat 1, Hamzah bin H Juma sengaja memacetkan pembayaran pengembalian kreditnya dan setelah tiba masa jatuh tempo objek tanah kebun tersebut kemudian dilelang oleh PT Bank Universal pada tanggal 1 Nopember 1994 dan pemenang lelangnya adalah Nazymu Kapalawi atas Skenario Tergugat 1 Hamzah bin H Juma sendiri pada tanggal 21 Desember 2010 Tergugat 1, Hamzah bin H. Juma, telah mempersiapkan akta jual beli dan sekaligus membuat akta balik nama atas namanya sendiri Hamzah bin H Juma dan tindak perbuatan Tergugat 1, Hamzah bin H Juma adalah suatu tindak perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris lainnya yang berhak yaitu ahli waris dari pihak isteri kedua almarhum H Juma bin Saleh dan tindakan tergugat 1, Hamzah bin H Juma, pada kasus ini Tergugat 1, Hamzah bin H Juma pernah berusaha meminta uang untuk menebus objek tanah kebun yang akan dilelang kepada Jamaluddin bin H Juma dan pada saat itu Jamaluddin bin H Juma sempat memberikannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan melalui isteri Jamaluddin bin H Juma tahun 2010 dan juga meminta kepada Bohari suami Suleha binti H Juma meminta uang untuk



menebus lelang dengan menggadaikan atau menjaminkan SK saudara Bohari sebagai PNS di Bank, namun tidak berhasil diberikan karena Bohari menolak dengan alasan bahwa ia tidak dapat memperoleh uang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ketika itu tidak semua ahli waris yang berhak mengetahui akan hal itikad buruk Tergugat 1 tersebut atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan sampai sekarang uang yang telah diberikan Jamaluddin bin H Juma sudah dikembalikan dan pada saat itu Tergugat I mengatakan kepada ahli waris saudara kandung dari isteri kedua almarhum dan mengajak kesuatu kantor dengan alasan bahwa objek kebun tersebut sudah ada orang yang mau beli, setibanya di kantor tersebut ahli waris tersebut disuruh menandatangani suatu surat yang tidak jelas peruntukan bagi ahli waris, namun Tergugat I hanya menjelaskan bahwa apabila surat tersebut sudah ditanda tangani maka objek tersebut akan dibayarkan oleh pembeli dan hasil penjualannya akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang telah menandatangani surat tersebut, namun kenyataannya objek tanah kebun tersebut tidak pernah terjual namun yang ada kemudian adalah sebuah sertifikat atas nama Tergugat I Hamzah bin H Juma setelah sertifikat terbit kemudian Tergugat I bekerjasama dengan Pak Janwar Arif (Iyan) untuk menkapling objek tanah tersebut kemudian dijual kepada orang lain dan atas kerjasama tersebut Tergugat I memperoleh dan menerima uang sebesar Rp. 30.000.000, - setiap bulan dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan uang tersebut dinikmati sendiri dengan tanpa membagikan kepada ahli waris lainnya. Dan ada juga yang telah dijual kepada Pak Yunus/Pak Pendeta bagian objek tanah tersebut seluas 15 are dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat I Hamzah bin H Juma dan tindakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum dimana menguntungkan diri sendiri akan tetapi merugikan pihak ahli waris lainnya karena tindakan yang dilakukannya tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan dengan itikad buruknya menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris lain yang berhak;

11. Bahwa H. M. Yusuf bin H Juma adalah anak kandung almarhum H. Juma bin Saleh dari isteri pertama, dari seluruh harta peninggalan almarhum



yang ditinggalkan H M Yusuf bin H Juma tidak ada harta peninggalannya yang dikuasainya demikian pula harta bawaan dari Hj Sitti Lulung karena sebahagian besar harta warisan peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan dikuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H Juma, dan Tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma dan para Penggugat keseluruhannya harus dikumpulkan dan dibagikan kepada ahli waris masing-masing yang berhak;

12. Bahwa Jamaluddin bin H. Juma adalah anak kandung almarhum H. Juma bin Saleh dari isteri kedua, menuntut Hamzah bin H. Juma untuk membagi seluruh harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sada binti Budu yang dikuasainya;

13. Bahwa H. M. Yusuf bin H. Juma dan Jamaluddin bin H. Juma disamping untuk dan atas nama kepentingan hukum diri sendiri maupun sebagai untuk dan atas nama sebagai penerima kuasa menuntut kepada Tergugat I Hamzah bin H. Juma dan tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma untuk mengumpulkan seluruh harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan dari Hj Sitti Lulung dan harta bawaan Hj Sada bin Budu yang dikuasai oleh Tergugat I dibundel kemudian dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa semua ahli waris almarhum H Juma bin Saleh baik dari isteri pertama dan isteri kedua almarhum disebut sebagai para Penggugat yang diwakili oleh H. M. Yusuf bin H. Juma dan Jamaluddin bin H. Juma sebagai kuasa keluarga (Kuasa Insidentil) telah berusaha menemui Tegugat 1 dan Tergugat 2 bermusyawarah untuk mengumpulkan semua harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh maupun harta bawaan dari isteri pertama dan harta bawaan dari isteri kedua kemudian dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak secara kekeluargaan, namun Tergugat I (Hamzah bin H Juma) menolak dan tidak membuahkan hasil malah menyuruh para ahli waris untuk menuntut melalui proses hukum yang berlaku, oleh sebab itu maka para ahli waris dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa Insidentil menuntut Tergugat I, Hamzah bin H. Juma dan tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma dengan mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kls IA guna memperoleh kepastian hukum tentang pembagian harta peninggalan



almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan isteri pertama dan isteri kedua yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Hj. Hasnah binti H. Juma dengan melawan hak untuk dikumpul (dibundel) kemudian dibagi secara adil sesuai pembagian kewarisan menurut Hukum Islam yang telah ditetapkan dan diatur dalam Kompilasi hukum Islam;

15. Bahwa kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) secara sah dan berharga guna menghindari itikad buruk Tergugat I Hamzah bin H. Juma untuk memindahkan tangankan kepada pihak ketiga dengan cara – cara apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku;

16. Membebaskan kepada Tergugat I, Hamzah bin H. Juma dan Tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **H Juma bin Saleh** meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2007;
3. Menetapkan ahli waris **H Juma bin Saleh** almarhum adalah sebagai berikut:
 - > Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
 - > H M. Yusuf bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
 - > Hj. Salma binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
 - > Hj. Salmiah binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);



- > Suleha binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
 - > Hamzah bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
 - > Jamaluddin bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);
 - > Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);
 - > Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
 - > St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
 - > St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
4. Menyatakan Hj Sitti binti Lulung meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1995;
5. Menetapkan ahli waris Hj Sitti binti Lulung adalah sebagai berikut:
- > Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - > H M. Yusuf bin H Juma, agama islam, (anak kandung);
 - > Hj. Salma binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - > Hj. Salmiah binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - > Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
 - > St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
 - > St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
6. Menyatakan Hj Sada binti Budu meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2007;
7. Menetapkan ahli waris Hj Sada binti Budu adalah sebagai berikut:
- > Suleha binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - > Hamzah bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - > Jamaluddin bin H Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - > Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
8. Menuntut harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj Sada binti Budu yang



dikuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H Juma dan Tergugat II Hj. Hansah binti H. Juma dan yang dikuasai oleh para penggugat dikumpul (dibundel) kemudian dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

9. Menghukum Tergugat I Hamzah bin H. Juma dan Tergugat II Hj. Hansah binti H. Juma untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj Sada binti Budu yang dikuasainya untuk diserahkan kepada para penggugat untuk dikumpul (dibundel) kemudian dibagi secara hukum waris Islam kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

10. Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) kepada Ketua Pengadilan Agama Kls I A Makassar Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghindari terjadinya perpindahan hak kepada pihak ketiga dengan cara-cara apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- > Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;
- > Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Sekarang objek tanah kebun tersebut sudah menjadi objek tanah perumahan;

2. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : tanah tanah milik Dio bin Batjo;
- > Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;



- > Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;
- 3. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;
 - > Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
 - > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;
 - > Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;
- 4. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama **Dio binti Batjo** tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
 - > Sebelah Timur : tanah milik Dg Nako;
 - > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Beta;
- 5. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
 - > Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;
 - > Sebelah Selatan : tanah milik Dg Daong;
 - > Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung;
 - > Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;
- 6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H Juma bin Saleh 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk Toko dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara : tanah milik H. M Yusuf Juma;
 - > Sebelah Timur : tanah milik Drs.Daniel menantu H. Sanusi;
 - > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerrakkang;



> Sebelah Barat ; tanah milik Hengka;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hamzah bin H. Juma** dan telah mengontrakan kepada orang lain 2 petak sebesar Rp. 20.000.000,- untuk satu petak jadi 2 petak menjadi sebesar Rp. 40.000.000,- setiap tahunnya dan hasilnya dinikmati sendiri oleh **Hamzah bin H. Juma** (Tergugat 1); 1 petak telah dijual oleh H Juma kepada anak kandung sendiri yang bernama Hj. Salmiah binti H Juma seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa seluas 500 m²; dan telah dibangun rumah permanen berlantai 2 dibangun oleh almarhum H Juma bin Saleh dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Hamzah bin H Juma;

11. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 3 April 2017 Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal datang menghadap. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. H. Hasanuddin, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 6 April 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim



Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan ini menolak seluruh dalih dan dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kedudukan hukum Para Tergugat;

2. Bahwa perkara ini adalah sengketa perdata yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, karena Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah warisan milik almarhum H. JUMA Bin SALEH, sementara terdapat beberapa tanah yang digugat bukanlah milik dan atau warisan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH;

Bahwa perkara ini kompetensi absolut peradilan perdata untuk mengadilinya, karena sebagian dari tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I yang dibeli oleh Tergugat I dari pihak lain bukan tanah warisan almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni :

a. Tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik No. 1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No. 694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang karena telah terjadi perubahan kelurahan maka sertifikat tersebut telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No. 08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang, SH.;



b. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik No. 24005/Kel. Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No. 6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH in casu Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari SYAMSUDDIN yang berasal dari tanah negara;

c. Tanah perumahan seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No. 25 A, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari KADIR, dkk. berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/2009 tertanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh IWAN AMPULEMBANG, SH. Notaris / PPAT di Makassar, dengan batas-batas:

- > Utara Tanah Milik H. M. YUSUF JUMA / dahulu TANAH MILIK YUSUF GAFFAR;
- > Timur Tanah Milik H. RAHMAN / dahulu TANAH MILIK REO DG. RANI;
- > Selatan Tanah Milik HAMZAH Bin JUMA;
- > Barat Tanah Milik almarhum H. HENGKA;

d. Tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No. 720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan



Akta Jual Beli No. 35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.;

e. Tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.

f. Tanah seluas 200 m² yang telah dijual oleh HAMZAH in casu Tergugat I kepada H. ABD. RAHMAN, tanah tersebut dibeli dari HAMZAH PASUSSUNG oleh Tergugat I dan HAMZAH PASUSSUNG membeli tanah tersebut dari ABBAS, karena tanah tersebut belum diterbitkan Akta Jual Beli baik antara HAMZAH PASUSSUNG dengan ABBAS maupun antara HAMZAH PASUSSUNG dengan Tergugat I maka yang menandatangani Akta Jual Beli atas penjualan tanah tersebut kepada H. ABD. RAHMAN adalah pemilik semula yakni ABBAS bersaudara; Sehingga seharusnya perkara ini terlebih dahulu diajukan pada peradilan perdata untuk membuktikan siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut, apakah benar hak dari almarhum H. JUMA Bin SALEH yang diwariskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atukah hak dari pihak-pihak yang ditempati oleh Tergugat I membeli tanah sebagaimana dimaksud, sehingga dengan demikian perkara ini adalah sengketa hak yang menjadi kewenangan peradilan perdata untuk mengadilinya bukan kewenangan Pengadilan Agama, hal



ini sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan, b).waris, c).wasiat, d).hibah, e).wakaf, f). Zakat, g). Infaq, h).shadaqah dan i).ekonomi syariah;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto*, karena terdapat tanah yang bukan milik dari almarhum H. JUMA Bin SALEH yang juga dimasukkan sebagai tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH;

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 10 point 8 (delapan) yakni tanah seluas 326 M² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Rincik No. 548 CI bukan tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA BIN SALEH, karena sesungguhnya tanah tersebut telah dijual oleh almarhum H. JUMA BIN SALEH kepada dr. ELIPAS pada tahun 1996 dan luas tanah tersebut adalah seluas ± 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) bukan 326 m² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) sebagaimana gugatan Para Penggugat serta yang menguasai tanah tersebut tidak hanya oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA (Penggugat II) akan tetapi tanah milik dr. ELIPAS tersebut juga dikuasai oleh H. MUH. YUSUF Bin H.JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj. SAHALANG Binti H. JUMA (Penggugat I), dan ahli waris almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, VI dan VII) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III) dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Perumahan Kanaya;
- > Timur : Tanah milik Hj. Lu'mu;
- > Selatan : Tanah milik H. Sudding;



> Barat : Tanah milik Canda.

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut telah digunakan oleh H. MUH. YUSUF Bin H. JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj. SAHALANG Binti H. JUMA (Penggugat I), almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, VI dan VII) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III), Hj. SALMAH Binti H. JUMA (Penggugat II) dan Hj. HASNAH Binti H. JUMA (Tergugat II) untuk biaya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah;

Bahwa tanah tersebut dahulu berbentuk sawah yang setelah dibeli oleh dr. ELIPAS maka Tergugat I yang melakukan penimbunan atas tanah tersebut dan beberapa tanah milik dr. ELIPAS yang ada disekitar tanah tersebut, akan tetapi dr. ELIPAS tidak dapat membayar biaya timbunan maka tanah seluas ± 2.400 m² tersebut yang telah dibeli dari H. JUMA Bin SALEH diserahkan kepada Tergugat I sebagai pembayaran atas tanah timbunan milik Tergugat I, namun hingga saat ini Akta Jual Beli atas tanah tersebut belum dibuat antara dr. ELIPAS dengan Tergugat I, yang kemudian entah dengan dasar apa H. MUH. YUSUF Bin H. JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj. SAHALANG Binti H. JUMA (Penggugat I), almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, VI dan VII) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III), Hj. SALMAH Binti H. JUMA (Penggugat II) kembali menguasai tanah tersebut, yang sesungguhnya tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai pembayaran dari dr. ELIPAS atas harga tanah timbunan milik Tergugat I;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*), karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut terdapat pihak yang bertindak selaku kuasa yang juga adalah ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH yakni H. M. YUSUF JUMA Bin H. JUMA dan JAMALUDDIN Bin H. JUMA, namun dalam gugatannya tidak jelas kedudukan hukum ke-2 (dua) ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH tersebut, apakah juga bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini ataukah hanya bertindak



sebagai kuasa dari Penggugat I s.d. Penggugat VII atau ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH;

Bahwa pada uraian gugatan Para Penggugat sangat jelas diuraikan kedudukan masing-masing ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni Hj. SAHALANG Binti H. JUMA selaku Penggugat I, Hj. SALMA Binti H. JUMA selaku Penggugat II, Hj. SALMIAH Binti H. JUMA dan seterusnya, akan tetapi H. M. YUSUF JUMA Bin H. JUMA dan JAMALUDDIN Bin H. JUMA yang juga adalah ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH tidak diuraikan dalam gugatannya sebagai Penggugat beberapa, sehingga tidak jelas kedudukan hukum dari H. M. YUSUF JUMA Bin H. JUMA dan JAMALUDDIN Bin H. JUMA dalam perkara ini;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena antara posita gugatan dan pundamentum petendi tidak bersesuaian;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat diuraikan tanah harta peninggalan yang dinyatakan oleh Para Penggugat adalah tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH dan tanah harta bawaan dari almarhumah Hj. SITTI LULUNG serta tanah harta bawaan almarhumah Hj. SADA BUDU, namun dalam pundamentum petendi tidak dimohonkan agar tanah harta peninggalan tersebut dinyatakan sebagai tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH dan almarhumah Hj. SITTI LULUNG serta almarhumah Hj. SADA BUDU yang belum dibagi waris; Demikian halnya, Para Penggugat dalam pundamentum petendi khususnya pada point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) tidak diuraikan secara jelas harta mana saja yang dinyatakan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta harta mana saja yang dikuasai oleh Para Penggugat dan terdapat tanah yang masih dalam sengketa dan dikuasai oleh pihak lain;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat prematur dan cacat yuridis, karena terdapat tanah yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni tanah sebagaimana dimaksud pada halaman 10 (sepuluh) Romawi IV angka 2 (dua) yang saat ini dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros di bawah



No.23/Pdt.G/2016/PN.Maros antara SYAMSI AH, dkk. selaku PENGGUGAT melawan H. M. YUSUF Bin JUMA, dkk. (ahli waris H. JUMA Bin SALEH) selaku TERGUGAT dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga seharusnya tanah sebagaimana dimaksud tidak dapat diajukan sebagai tanah harta peninggalan dari H.JUMA Bin SALEH;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto*, karena terdapat tanah milik dari almarhum H.JUMA Bin SALEH yang tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni tanah-tanah yang dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat) dan tanah yang telah dijual oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA in casu Penggugat II serta tanah kebun yang digarap oleh DG. JARRA yang surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat) tidak jujur dalam perkara ini karena hanya memasukkan tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat lainnya dan Para Tergugat sebagai harta warisan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, sementara tanah-tanah almarhum H. JUMA Bin SALEH yang dikuasai oleh H. MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat) tidak dimasukkan sebagai tanah yang merupakan harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH padahal tanah-tanah dimaksud adalah milik almarhum H. JUMA Bin SALEH;

Adapun tanah-tanah milik almarhum H. JUMA Bin SALEH yang tidak dimasukkan oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat) sebagai harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni :

7- a) Tanah kebun, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H. MUH.



YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK ZAINAL BASRI PALAGUNA;
- > Timur : TANAH MILIK PUANG LALLO;
- > Selatan : TANAH MILIK AWANG;
- > Barat : TANAH MILIK DG. LURANG;

7- b) Tanah kebun, seluas \pm 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : TANAH MILIK DG. TI'NO;
- > Timur : TANAH MILIK H. NABA;
- > Selatan : TANAH MILIK SYAMSIA dan DG. MALING;
- > Barat : TANAH MILIK H. NABA;

7- c) Tanah perumahan, seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jl.Pajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalanan / Lorong;
- > Timur : Komp. Perumahan Paccerrakkang;
- > Selatan : Tanah Milik DANIEL;



> Barat : Jalan Poros Pajjaiyang;

7- d) Tanah perumahan, seluas ± 200 m² (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jl.Pajjaiyang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli dari DG. TAYANG oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Tinggal lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

> Utara : Jalan;

> Timur : TANAH MILIK DG. TAYANG;

> Selatan : TANAH MILIK SALMAH;

> Barat : TANAH MILIK H.ARSYAD Bin JUMA;

7- e) Tanah kebun, seluas ± 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. Tanah tersebut telah dijual kepada EDY pada tahun 2015 senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

> Utara : TANAH MILIK SAMPE;

> Timur : TANAH MILIK SAMPE;

> Selatan : TANAH MILIK SYAMSUDDIN;

> Barat : TANAH MILIK NUNTUNG;

7- f) Tanah kebun seluas ± 9.200 m² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, surat-suranya disimpan oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :



- > Utara : TANAH MILIK H. SYAMSUDDIN;
- > Timur : TANAH MILIK DOLO / BEDDU SIDE;
- > Selatan : TANAH MILIK HAMMA;
- > Barat : TANAH MILIK CEKDAM;

7- g) Tanah perumahan, seluas ± 175 m² (kurang lebih seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No.44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dibangun rumah tinggal oleh almarhum H. ASRSYAD Bin JUMA, dan dikuasai saat ini MUH.AKBAR Bin H. ARSYAD (Penggugat V), SITI RAHMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VI) dan SITTI FATIMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK H. MUH. YUSUF Bin H. JUMA;
- > Selatan : TANAH MILIK H. LIWANG;
- > Barat : TANAH MILIK Hj. SALMAH Binti H. JUMA;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka wajar dan berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat serta tetap menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 8 angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik No.1054 A/ Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No. 694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima



ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang karena telah terjadi perubahan kelurahan maka sertifikat tersebut telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel. Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tertanggal 16-12-2010, atas nama HAMZAH yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dengan batas-batas:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Adi Tarina;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Nuntung;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik Surullah;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Adi Tarina

yang dikuasai oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH karena tanah sebagaimana dimaksud adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang, SH. dan telah dibalik nama ke atas nama HAMZAH in casu Tergugat I;

3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) point 6 (enam) yang menyatakan tanah kebun Sertifikat Hak Milik No. 24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH in casu Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong;



yang dikuasai oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH karena tanah sebagaimana dimaksud adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari SYAMSUDDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Tanah milik H. TULU;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. TULU;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik Anak H.ARSYAD;
- > Sebelah Barat : Tanah milik HAMIDI;

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada halaman 8 (delapan) point 5 (lima) yang menyatakan tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² (delapan ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH dan dahulu telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH 3 (tiga) petak toko yang luasnya untuk 1 (satu) petak berukuran 4 m x 25 m bentuk toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. Rahman;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Daniel menantu H. Sanusi;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka;



yang dikuasai oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, karena tanah tersebut semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah diserahkan/dihibahkan kepada Tergugat I;

Bahwa tidak benar tanah sebagaimana dimaksud seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) akan tetapi hanya seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), yang sebahagiannya seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) diperoleh Tergugat I melalui jual beli dari KADIR, dkk., berdasarkan Akta Jual Beli No.16/2009 tertanggal 11 September 2009, yang dibuat oleh PPAT IWAN AMPULEMBANG, SH. sedangkan seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) diperoleh sebagai hibah dari almarhum H. JUMA Bin SALEH berdasarkan Akta Hibah No.137/I/2001 tertanggal 27 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Drs. A. SYAFRUDDIN ZAINUDDIN Camat selaku PPAT Kec.Biringkanaya, dengan batas-batas keseluruhan tanah tersebut sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. RAHMAN;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.

Bahwa tanah hibah yang diperoleh Tergugat I seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dari almarhum H. JUMA Bin SALEH adalah tanah kosong, yang bangunannya dibangun sendiri oleh Tergugat I, sehingga tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH dan sudah didirikan bangunan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, oleh karenanya tidak terdapat kewajiban bagi Tergugat I untuk meminta izin dan atau membagi hasil sewa kontrak kepada Para Penggugat atas bangunan yang ada diatas tanah milik Tergugat I tersebut;

Demikian halnya tidak benar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa 1 (satu) petak toko tersebut telah dibeli oleh Hj. SALMIAH Binti H.



JUMA (Penggugat III), karena tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I dan yang mendirikan bangunan toko adalah Tergugat I;

5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada halaman 11 (sebelas) point 9 (sembilan) yang menyatakan adalah tanah harta peninggalan dari almarhumah Hj. SITTU LULUNG, berupa tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

Bahwa tanah tersebut bukan harta peninggalan dari almarhumah Hj. SITTU LULUNG, karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH. dan tanah tersebut telah dialihkan haknya dan atau dijual habis oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA kepada Hj. FITRI;

6. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 12 (duabelas) point 10 (sepuluh) yang menyatakan adalah tanah harta peninggalan dari almarhumah Hj. SADA BUDU, berupa tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;



Bahwa tanah tersebut bukan harta peninggalan dari almarhumah Hj. SADA BUDU karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH. dan tanah tersebut telah dialihkan haknya oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA kepada beberapa orang diantaranya YUNUS RAMBA dan JANUAR;

7. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) angka Romawi II yang menyatakan Tergugat I telah menjual tanah seluas 200 m² yang merupakan tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH dari luas 836 m², yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari pemiliknya yang bernama HAMZAH PASUSSUNG, bukan bagian dari tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan tanah tersebut dijual kepada H. RAHMAN dan yang bertanda tangan dalam Akta Jual Beli saat tanah tersebut dijual adalah pemilik semula yakni ABBAS;

8. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 9 (sembilan) poin 6 (enam) yang menyatakan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat II in casu Hj. HASNAH Binti H. JUMA yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makasssar adalah seluas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dan bersertifikat atas nama HAJI JUMA, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya seluas 252 m² atas nama Hj. HASNAH Binti H. JUMA in casu Tergugat II dan bukan harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH karena semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH tanah tersebut sudah diserahkan/dihibahkan kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah No.417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001, dengan batas-batas sebagai berikut :



- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK SULEHA;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio Baji;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat II yang diperoleh atas pemberian/hibah semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH, yang Tergugat II tinggal sejak kecil selaku anak bungsu bersama dengan kedua orang tuanya yakni ayahnya almarhum H. JUMA Bin SALEH dan ibunya almarhumah Hj. SADA BUDU serta penerbitan sertifikat atas nama Hj. HASNAH BT. H. JUMA in casu Tergugat II tersebut dilakukan saat almarhum H. JUMA Bin SALEH masih hidup, dengan batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK H. SAINUDDIN;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA Binti H. JUMA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio;

9. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 1 (satu) yang menyatakan tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jl. Paccerakang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, bersertifikat No.20489 tertanggal 16 juli 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- > Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hj.HASNAH;



yang dikuasai oleh Penggugat IV in casu SULEHA Binti H. JUMA, adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALE, karena tanah tersebut semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALE telah diserahkan/dihibahkan kepada Penggugat IV, yang batas-batas sesungguhnya adalah sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : TANAH MILIK Hj. HASNAH Binti H. JUMA;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- > Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- > Sebelah Barat : Tanah milik almarhum H. LATIF;

10. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 2 (dua) yang menyatakan Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah milik H. JUMA Bin SALEH bersertifikat Nomor. 26495 tertanggal 05 - 12 - 2007 atas nama Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin;

yang dikuasai oleh Penggugat I in casu Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, karena tanah tersebut semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah diserahkan/dihibahkan kepada Penggugat I;

11. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 9 (sembilan) point 7 (tujuh) yang menyatakan tanah dan bangunan yang luasnya 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di



Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH, karena ketika almarhum H. JUMA Bin SALEH masih hidup telah menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Hj. SALMA Binti H. JUMA in casu Penggugat II berdasarkan Akta Hibah No. 725/VII/BK/1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Almarhum H. Arsyad Bin H. Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna.

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Bin H. Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna.

12. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (delapan) point 4 (empat) yang menyatakan tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 400 M² (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. JUMA Bin SALEH berdasarkan Akta Jual Beli No. 609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 - 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;



> Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad
Dg. Nyanrang.

Adalah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH karena tanah tersebut semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah menyerahkan tanah tersebut kepada JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat), walaupun belum ada Akta Hibah atau semacamnya;

13. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 3 (tiga) yang menyatakan tanah dan bangunan yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 - 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDY yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat) dan Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD, dengan batas-batas sebagai berikut:

> Sebelah Utara : Tanah milik
perumahan ICMI;

> Sebelah Timur : Tanah milik
perumahan ICMI;

> Sebelah Selatan : Jalan Pajajiang Lorong 1;

> Sebelah Barat : Tanah milik Andi
Suparmin.

Adalah tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH karena tanah tersebut pada saat almarhum H. JUMA Bin SALEH masih hidup sebahagiannya yakni 1 (satu) unit Ruko telah diserahkan kepada Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III walaupun Akta Hibah atas tanah tersebut belum dibuatkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH hingga meninggalnya;

Bahwa atas tanah tersebut maka yang menjadi tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH adalah tanah dan bangunan berupa 1



(satu) unit ruko yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA dan 1 (satu) unit Ruko yang dikuasai oleh MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD, sementara 1 (satu) unit Ruko yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA bukan harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH karena telah diserahkan kepada Hj. SALMIAH Binti H. JUMA oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH walaupun tidak ada akta hibah atau semacamnya;

14. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) point 8 (delapan) yang menyatakan tanah perumahan yang luasnya 326 M² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Rincik No. 548 CI adalah tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA BIN SALEH, karena sesungguhnya tanah tersebut telah dijual oleh almarhum H. JUMA BIN SALEH kepada dr. ELIPAS pada tahun 1996 yang hasil penjualannya digunakan sebagai biaya untuk menunaikan ibadah haji oleh H.M.YUSUF Bin H. JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj.SAHALANG Bt. H. JUMA (Penggugat I), almarhum H.ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, VI dan VII), Hj. SALMAH Bt. H. JUMA (Penggugat II), Hj. SALMIAH Bt. H. JUMA (Penggugat III) dan Hj. HASNAH Bt. H. JUMA (Tergugat II), dan luas tanah tersebut adalah seluas ± 2.400 m² (kurang lebih dua ribu empat ratus meter persegi) bukan 326 m² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) sebagaimana gugatan Para Penggugat serta yang menguasai tanah tersebut tidak hanya oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA (Penggugat II) akan tetapi tanah milik dr. ELIPAS yang sudah diserahkan kepada Tergugat I sebagai pembayaran tanah timbunan milik Tergugat I tersebut juga dikuasai oleh H.MUH.YUSUF Bin H.JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj. SAHALANG Binti H.JUMA (Penggugat I), dan almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, VI dan VII) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III) dan diatas sebagai tanah



tersebut telah dibangun rumah permanen oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lu'mu;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sudding;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Canda.

Bahwa demikian halnya tidak benar dalil gugatan Para penggugat bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh H. BAHAR dari almarhum H. JUMA Bin SALEH seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2003 karena keseluruhan tanah tersebut yakni seluas \pm 2.400 m² (kurang lebih dua ribu empat ratus meter persegi) telah dijual kepada dr. ELIPAS pada tahun 1996 oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH;

Bahwa tanah tersebut dahulu berbentuk sawah yang setelah dibeli oleh dr. ELIPAS maka Tergugat I yang melakukan penimbunan atas tanah tersebut dan beberapa tanah milik dr. ELIPAS yang ada disekitar tanah tersebut, akan tetapi dr. ELIPAS tidak dapat membayar biaya timbunan maka tanah seluas \pm 2.400 m² (kurang lebih dua ribu empat ratus meter persegi) tersebut yang telah dibeli dari H. JUMA Bin SALEH diserahkan kepada Tergugat I sebagai pembayaran atas tanah timbunan milik Tergugat I, namun hingga saat ini Akta Jual Beli atas tanah tersebut belum dibuat antara dr. ELIPAS dengan Tergugat I, yang kemudian entah dengan dasar apa H. MUH. YUSUF Bin H.JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj. SAHALANG Binti H.JUMA (Penggugat I), almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, VI dan VII) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III), Hj. SALMAH Binti H. JUMA (Penggugat II) kembali menguasai tanah tersebut, yang sesungguhnya tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai pembayaran atas harga timbunan milik Tergugat I;



15. Bahwa benar gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah-tanah yang tersebut dibawah ini adalah harta peninggalan dan atau budel warisan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya, yakni :

a. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertipikat Nomor : 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang dikuasai oleh SULEHA Binti H.JUMA in casu Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Dg. Tikno;

Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;

Selatan : Tanah milik Hj. Cawa;

Barat : Tanah milik H. Maddo.

b. Tanah kebun yang dikuasai oleh Penggugat II in casu Hj. SALMAH Binti H. JUMA seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Seni;

Timur : Tanah milik Dg. Tutu;

Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;

Barat : Tanah milik Hj. Sitti.

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 2015 tanahnya telah dikeruk dan dijual timbunannya oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA in casu Penggugat II kepada NURDIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA in casu Penggugat II



tanah tersebut telah digadaikan kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan tanah yang timbunan dan harga gadai tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, hanya dinikmati sendiri oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA in casu Penggugat II, sehingga tanah tersebut saat ini dalam penguasaan SYARIFUDDIN selaku penerima gadai;

c. Tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
- > Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- > Selatan : Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
- > Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;

d. Tanah kebun seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama DJUMA Bin SALEH dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
- > Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;
- > Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong.

Bahwa penguasaan Tergugat I atas obyek tersebut adalah bentuk pengamanan atas tanah dimaksud karena terdapat pihak-pihak yang berusaha menguasai tanah dimaksud sebab pada saat almarhum H.



JUMA Bin SALEH masih hidup tanah tersebut pada tahun 1991 telah digadaikan kepada pihak IWAN senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan surat-surat tanah tersebut disimpan oleh IWAN selaku penerima gadai;

e. Tanah Darat yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA in casu Penggugat II seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor. 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Sappara;
- > Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Selatan : Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh.

f. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik buku C1 281/No.15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;
- > Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
- > Selatan : Tanah sawah milik Haji Gading;
- > Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga.

g. Tanah sawah yang luasnya 43.300 M² sedangkan luas yang sebenarnya adalah 44.500 M² (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli No.796 tertanggal 05 - 06 - 1989 tanah



tersebut dibeli dari Tuan Sasowa, Tuan Rumallan, Nyonya Sibbo dan Nyonya Suri dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Perum Perumnas;
- > Timur : Tanah milik Pangge;
- > Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country;
- > Barat : Tanah milik Perum Perumnas.

Objek tanah sawah tersebut sementara dalam proses sengketa milik di Pengadilan Negeri Maros dan sementara memasuki tahap Banding di Pengadilan Tinggi Makassar;

h. Tanah dan bangunan 3 (tiga) unit Ruko yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 - 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDY yang dikuasai, masing-masing :

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik ICMI;
- > Selatan : Jalan;
- > Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;

- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;
- > Selatan : Jalan;



> Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA;

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III,

> Utara : Tanah Milik ICMI

> Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;

> Selatan : Jalan;

> Barat : Tanah Milik IBRAHIM dan Tanah Milik SUPARMIN;

- 1 (satu) unit Ruko telah diserahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III walaupun Akta Hibah atas tanah tersebut belum dibuatkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH hingga meninggalnya;

16. Bahwa demikian halnya permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar tanah-tanah milik Tergugat I agar diletakkan Sita Jaminan tidak berdasar hukum karena tanah-tanah dimaksud adalah milik pribadi dari Tergugat I yang dibeli dari pihak lain yang tidak berasal dari tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa atas Eksepsi, Jawaban dan Gugat Balik (Rekonvensi) yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, kami Para Penggugat yang di wakili oleh Kuasanya (kuasa Insidentil) yaitu H. M. Yusuf Juma bin H. Juma akan menanggapi secara tertulis dan menguraikannya sesuai urutannya, yakni akan menanggapi Eksepsi terlebih dahulu yang kemudian Jawaban dan Gugat Balik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Eksepsi yang telah diajukan dan diuraikan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat menurut kami Para Penggugat yang diwakili oleh H. M. Yusuf Juma bin H. Juma selaku **kuasa Insidentil** menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak benar kalau obyek tanah yang disebutkan dalam eksepsinya adalah tanah milik Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang benar adalah tanah milik peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.

Dari keseluruhan obyek tanah yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya disebutkan pada positanya sungguh sangat jelas sekali menguraikan dasar hukum yang mendasarinya setiap obyek tanah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat.

Adapun kuasa Tergugat yang mendalilkan beberapa obyek sengketa mendalilkan bahwa obyek tanah tersebut adalah milik Tergugat 1 yang perolehannya dibeli sendiri oleh Tergugat 1 dan bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh adalah sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu bersertifikat hak milik No.1054 A, tertanggal 25 April 1984 surat ukur No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984 atas nama H. Juma bin Saleh, kemudian terjadi perubahan kepemilikan hanya karena berdasarkan perubahan Kelurahan Menjadi **Hamzah bin H. Juma** sertifikat hak milik No.26220, surat ukur No.08509/2010 tertanggal 16 Desember 2010.

Kemudian Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) mendalilkan bahwa obyek tanah tersebut dibeli dari Lukman Rachim berdasarkan Akta Julia Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang, S.H.

Dari uraian peristiwa tersebut berdasarkan fakta menurut Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya, bahwa fakta peristiwanya tidak lengkap dan tidak sempurna karena ada fakta peristiwa yang tidak terungkap yaitu peralihan kepemilikan dari almarhum H. Juma bin Saleh sebagai pemilik pertama dan Lukman Rachim sebagai pemilik yang menjual obyek tanah kebun kepada Tergugat 1 **Hamzah bin Juma**.



Maka Penggugat/kuasanya tetap menyatakan bahwa obyek tanah kebun adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh bukan harta milik Tergugat 1 (Hamzah bin Juma).

2. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² dahulunya tanah sawah yang merupakan bagian dari obyek tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh bukan harta milik Hamzah bin H Juma.

Hamzah bin H. Juma yang telah mengurus obyek tanah kebun / persawahan tersebut dengan atas namanya sendiri dalam sertifikat No.24005 dengan tanpa melibatkan ahli waris lainnya.

Oleh sebab itu atas sikap tindakan perbuatan Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma tersebut adalah merupakan suatu tindak perbuatan yang melawan hukum Dimana sikap tindakan perbuatannya tersebut menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris lainnya.

3. Tanah perumahan yang luasnya 200 M² terletak di Jalan Paccerakkang No. 25 A Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah obyek tanah perumahan yang luas keseluruhannya adalah 800 M² sebagaimana gugatan para Penggugat dalam posita poin 5 halaman 8, obyek tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin saleh bukan harta milik Hamzah bin H. Juma.

Adapun Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma menyatakan bahwa ada tanah perumahan yang luas tanahnya 200 M² yang merupakan bagian dari luas tanah 800 M² yang dibeli dari Kadir pada tahun 2009 dengan tanpa mencantumkan harga jualnya dan pada waktu itu Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) tidak mempunyai pekerjaan selain mengurus penjualan tanah timbunan di area tanah peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan Tanah kapling milik almarhum H. Juma bin Saleh disamping itupula menerima uang sewa kontrakan rumah kost dan rumah toko (Ruko) dari uang tersebutlah sehingga dapat membeli obyek tersebut.

Bahwa atas uraian tersebut diatas para Penggugat menyatakan kepemilikan atas obyek tanah tersebut yang luasnya 200 M² tidak benar dibeli oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dengan uangnya sendiri yang benar



adalah obyek tersebut dibeli dari uang hasil penjualan tanah timbunan, tanah kapling dan uang hasil kontrakan sewa rumah kos dan sewa toko milik almarhum H. Juma bin saleh dengan mengatasnamakan Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma.

4. Tanah kebun yang luasnya 4.733 M² yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Hak Milik No.1053/1983 tertanggal 25 April 1984 dengan surat ukur No.720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama Dio binti Batjo.

Bahwa obyek tanah kebun tersebut telah beralih kepemilikan dari Dio binti Batjo kepada Hj. Sitti binti Lulung karena terjadi pertukaran yaitu tanah kebun milik Dio binti Batjo ditukar dengan 2 petak tanah sawah milik Hj. Sitti binti Lulung.

Dari uraian peristiwa tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa obyek tanah kebun tersebut adalah harta milik dan sekaligus sebagai harta bawaan Hj Sitti binti Lulung yang dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) sebagaimana surat gugatan para Penggugat pada poin 9 halaman 11 menguraikan secara kronologis lengkap dengan memuat suatu peristiwa yang realistis sesuai fakta yang terjadi dan menjadikan sebagai fakta hukum jadi bukan harta milik Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma).

5. Tanah kebun yang luasnya 8.643 M² yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat hak milik No.1005 tertanggal 25 April 1984 surat ukur seentaraNo.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama Surullah bin Budu.

Bahwa obyek tanah kebun tersebut berubah kepemilikan dari atas nama Surullah bin Budu ke Hj. Sada binti Budu didasari dengan adanya pertukaran antara kepemilikan dari Surullah bin Budu dengan Hj. Sada binti Budu berupa tanah kebun milik Surullah bin Budu diganti atau ditukar dengan 1 petak tanah sawah milik Hj Sada binti Budu dan sertifikat yang lama atas nama Surullah bin Budu belum sempat dibalik namakan kepada Hj Sada binti Budu sampai almarhumah meninggal dunia.

Bahwa adapun kronologis peristiwa yang mendasari kepemilikan sampai dengan terjadi perubahan kepemilikan terurai pada surat gugatan Para Penggugat sebagaimana dijelaskan pada posita poin 10 halaman 12 dan 13.



Bahwa atas uraian yang telah kami jelaskan tersebut diatas, maka para Penggugat menyatakan bahwa obyek harta tanah kebun adalah harta milik Hj Sada binti Budu dan merupakan harta bawaan dan bukan harta milik Hamzah bin H. Juma.

6. Tanah seluas 200 M² adalah bahagian dari tanah darat yang luasnya 836 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan akta jual beli No.310/V/BK/1991 atas nama H. Juma bin Saleh.

Bahwa obyek tanah darat tersebut telah dijelaskan secara lengkap peristiwa kepemilikannya sampai kepada peristiwa penjualan sebahagian obyek tanah darat oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma pada halaman 6 angka romawi II.

Bahwa dari peristiwa penjualan obyek tanah darat tersebut oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) kepada Saudara Abd. Rahman seharga Rp.50.000.000,- (li,a puluh juta rupiah) dengan tanpa melalui prosedur okum yang berlaku yakni dengan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang berhak dan perbuatan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) adalah perbuatan melawan okum dengan menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris lainnya yang berhak.

Bahwa adapun pengakuan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) telah berusaha menguraikan alur peristiwa pembeliannya atas obyek tanah darat tersebut yang luasnya 200 M² dari Hamzah Pasussung dengan tanpa jelas berapa harga pembeliannya dan tidak jelas tanggal berapa dibuat serta tahun berapa pembeliannya, kemudian Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma menjelaskan bahwa Hamzah Pasussung membeli obyek tanah darat tersebut dari Abbas dengan tanpa menjelaskan berapa harga pembeliannya dan sejak kapan pembeliannya tersebut berlangsung sehingga peristiwa kronologis tidak jelas dan tidak lengkap sehingga fakta hukumnya tidak jelas dan mengakibatkan kepemilikan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) atas obyek tanah darat yang luasnya 200 M² menjadi kabur (*obscure libel*).

Oleh karena obyek tanah darat luas 200 M² sebagaimana pengakuan Tergugat 1 tersebut diatas tidak jelas cara perolehan kepemilikannya atau dengan kata lain kabur (*obscure libel*) maka sudah dapat dipastikan bahwa obyek tanah darat yang telah dijual oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma



adalah harta peninggalan milik H. Juma bin Saleh yang termasuk dalam tanah darat seluas 836 M²

Dari beberapa obyek yang dimaksud Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) terjadinya perubahan kepemilikan hanya karena terjadinya perubahan kelurahan maka sertifikat ikut berubah kepemilikan dari pemilik awal menjadi pemilik baru, dalam gugatan Penggugat sudah dengan sangat jelas menguraikan dalam positanya lengkap dengan dasar okum yang mendasarinya berupa sertifikat, bahwa harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj. Sitti binti Lulung isteri pertama dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu isteri kedua dari almarhum H. Juma bin Saleh, dan merupakan pewaris dari ahli waris Para Penggugat dan penerima kuasa (H. Yusuf Juma bin H Juma) dan Para Tergugat dan penerima kuasa Para Penggugat (Jamaluddin bin Juma) sebagaimana yang digambarkan dalam silsilah keluarga dengan dikuatkan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh H. Yusuf Juma bin H. Juma dan diketahui Kepala Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sekaligus menjawab tentang status kedudukan Kuasa Insidentil (kuasa keluarga) dan sebagaimana telah dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat, dalam posita telah menjelaskan bahwa penerima kuasa disamping untuk kepentingan hukum diri sendiri juga untuk kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa, jadi statusnya kuasa Insidentil yaitu H.M. Yusuf Juma bin H. Juma dan Jamaluddin bin H. Juma adalah sebagai Para Penggugat bersama dengan pemberi kuasa dalam konteks perkara kewarisan ini.

Adapun mengenai tanah sawah yang luasnya 43.300 M² yang terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang sementara dalam proses hukum di Pengadilan tingkat Banding Pengadilan Negeri Mkassar, Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tidak memasukkan dalam gugatan kewarisan sebagai obyek harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh karena obyek tanah sawah tersebut belum mempunyai kepastian hukum tentang siapa yang sebenarnya yang menjadi pemilik sah sesuai proses hukum yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat / kuasa hukumnya, Para penggugat/kuasanya tidak menerima dan menolak eksepsi tersebut karena tidak



cukup kuat untuk menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj. Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu dalam eksepsi adalah harta milik Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) karena dalam menguraikan kepemilikannya atas obyek dimaksud tidak rasional dengan kata lain tidak masuk akal hanya karena perubahan Kelurahan maka sertifikat ikut berubah kepemilikannya disamping itupula menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perubahan lokasi Kelurahan tidak ada pengaruhnya dengan perubahan kepemilikan sedang Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya telah menguraikan dengan sangat jelas dalam positanya bahwa harta peninggalan almarhum (H. Juma bin Saleh) dan harta bawaan almarhumah (Hj. Sitti binti Lulung) dan (Hj. Sada binti Budu) adalah harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana ketentuan hukum Islam (Hukum Faraid) dan bukan harta milik Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma).

Berangkat dari penjelasan uraian tersebut di atas, maka kami simpulkan bahwa kompetensi absolute untuk memeriksa atau mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya (kuasa Insidentil) adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, karena perkara tersebut adalah murni perkara kewarisan Islam yang tunduk pada ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materil kewarisan Islam dan peraturan hukum lainnya yang berlaku positif.

Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah menguraikan jawaban sebagai bantahan atas gugatan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya (kuasa Insidentil).

Maka Para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (kuasa keluarga) akan menanggapi Jawaban Tergugat yang diwakili oleh kuasanya dengan bantahan dalam bentuk Replik konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa atas Jawaban Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya, kami Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya (kuasa Insidentil) menyatakan menolak Jawaban konvensi dan Gugatan rekonvensi yang diajukannya karena tidak cukup kuat mendalilkan dalil-dalil yang mendasarinya serta peristiwa hukum tidak diuraikan secara kongkrit berdasarkan peristiwa hukum



yang realistis sebagai fakta hukum namun menerima dalil dan dalil Para Tergugat yang menguntungkan para Penggugat.

2. Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya (kuasa Insidentil) menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang menuntut Tergugat 1 (Hamzah binti H. Juma) dan Tergugat 2 (Hj. Hasnah binti H. Juma) demikian pula dengan para Penggugat yang menguasai harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh telah siap untuk mengumpulkan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh untuk dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan harta bawaan Hj. Sitti binti Lulung isteri pertama dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh yang kedua obyek harta bawaan tersebut dikuasai oleh tergugat 1 Hamzah bin H. Juma Saleh yang juga harus dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak.

3. Bahwa pada poin 2 jawaban Para Tergugat/kuasanya membantah gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 8 angka 1 yang menyatakan bahwa tanah kebun bersertifikat N0.1054 A tertanggal 06 Pebruari 1984 yang luasnya 5.908 M² atas nama Djuma bin Saleh Nomor 694, tertanggal 25 April 1984 tanah kebun tersebut dikuasai oleh tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan sebagian obyek tanah kebun tersebut telah dijual oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan hanya karena perubahan Kelurahan maka sertifikat ikut berubah demikian pula kepemilikan dari pemilik pertama atas nama Djuma bin Saleh berubah menjadi pemilik atas nama Hamzah bin H. Juma dan ini tidak masuk akal karena tidak didasari oleh dasar hukum sesuai prosedur hukum dan peristiwa hukum yang mendasarinya.

Oleh sebab itu maka Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan bahwa obyek tanah kebun tersebut yang luasnya 5.908 M² adalah harta milik peninggalan almarhum H Juma bin Saleh bukan harta milik Hamzah bin H. Juma.

4. Bahwa pada poin 3 jawaban para Tergugat/kuasanya membantah gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 6 yang menyatakan bahwa tanah kebun bersertifikat hak milik No. 24005 surat ukur No.6201 yang luasnya 5.036 M² yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 1



(Hamzah bin H. Juma) adalah merupakan bukan tanah warisan peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh, akan tetapi tanah milik Tergugat 1 (Hamzah bin Juma) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanak milik H. Tulu
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Tulu
- Sebelah Selatan : Tanah milik Anak H. Arsyad
- Sebelah Barat : Tanah milik Hamidi

Bahwa atas obyek tanah kebun tersebut diatas yang semula milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan sertifikat hak milik No.24005 yang luasnya 5.036 M² adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dengan melawan hukum Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) telah merubah kepemilikan atas nama Hamzah bin Juma yang secara tegas telah dinyatakan dalam surat gugatan Para penggugat bahwa obyek tanah kebun tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang telah dibalik namakan oleh Tergugat 1 menjadi atas nama Hamzah bin H. Juma atas perbuatan Tergugat 1 tersebut tidak Rasional dan atau tidak masuk akal sehat kita, dimana tiba-tiba Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) menyatakan obyek tanah kebun tersebut dibeli dari Syamsuddin sebagai pemilik dengan tanpa didasari alas hak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan akan hal tersebut Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan bahwa obyek tanah kebun tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh bukan harta milik Hamzah bin Juma karena Para Penggugat dan penerima kuasa sebagai ahli waris menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) adalah suatu perbuatan melawan hukum dimana tidak didasari alas hak yang sah, perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah suatu tindak perbuatan melawan hukum dengan niat dan itikad buruknya ingin menguasai harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dengan melawan hak ahli waris lainnya yang berhak dan ingin menguasai harta peninggalan almarhum secara sendiri atau pribadi dengan tanpa memperdulikan ahli waris lainnya yang berhak, oleh sebab itu karena Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) menguasai obyek tanah kebun tersebut dengan tidak berdasarkan hukum karena sampai sekarang obyek tanah kebun masih atas nama almarhum H. Juma bin Saleh berdasarkan



sertifikat No.24005 yang dikuasai oleh Hamzah bin Juma dan merupakan harta peninggalan almarhum H. Juma bin saleh yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak.

5. Bahwa pada poin 4 jawaban para Tergugat/kuasanya halaman 8 poin 5 membantah gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dahulu telah di bangun rumah permanen oleh H. Juma bin Saleh 2 petak rumah berlantai 2 dan 3 petak toko yang luasnya untuk 1 (satu) petak berukuran 4m x 25m berlantai 1 di depan rumah permanen tersebut yang di tempati oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H.Juma) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H.M.Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : Tanah milik H.Rahman
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang
- Sebelah Barat : Tanah milik Hengka

Obyek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dengan alasan bahwa semasa hidup almarhum H. Juma bin Saleh telah memberikan atau menghibahkan kepada Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang luas 400 M² sedang luas yang 200 M² diperoleh dari pembelian dari Kadir, Dkk jadi jumlah keseluruhan obyek tersebut adalah 600 M² yang telah dikuasainya pada hal jumlah luasnya menurut Para Penggugat/kuasanya luasnya adalah 800 M².

Berdasarkan hal tersebut diatas para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan bahwa atas apa yang diuraikan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) diatas adalah tidak benar adanya yang benar adalah bahwa obyek tanah perumahan tersebut adalah harta Peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang luasnya 800 M² yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) berdasarkan pengakuan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang mana mengatakan bahwa obyek tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan dihibahkan kepadanya Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) namun menurut Para Penggugat atau kuasanya hibah tersebut tidak sah, karena pada saat pembuatan akta hibah tidak menghadirkan seluruh ahli waris dari pewaris sehingga hibah tersebut cacat hukum tidak



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping itu pula dalam ketentuan hukum yang berlaku, bahwa hibah kepada anak tidak lebih dari sepertiga bagian dari keseluruhan harta peninggalan almarhum pewaris sedang dalam konteks perkara ini Tergugat 1 sudah mengambil dan menguasai sudah melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan almarhum orang tua (H. Juma bin Saleh) baik sudah dijual dan dinikmati sendiri maupun harta peninggalan yang masih dalam penguasaannya.

Oleh sebab itu perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak ahli waris lainnya dengan tanpa memperdulikannya sebagai ahli waris yang berhak, maka dari itu Para Penggugat menuntut Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) untuk obyek tersebut dibundel, kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun mengenai bantahan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) mengenai obyek tanah perumahan ketika dihibahkan adalah berupa tanah kosong adalah tidak benar, karena diatas tanah tersebut telah dibangun perumahan permanen berlantai 2 dan pada saat itu didalam bangunan rumah tersebut dipetak-petak kemudian dijadikan rumah kontrakan demikian pula dengan rumah Toko didepan rumah tersebut juga dikontrakan kepada orang lain, jadi tidak benar kalau dikatakan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang membangun rumah permanen tersebut karena yang menggali pondasi pada saat itu adalah Jamaluddin bin H. Juma yang juga adalah Penerima Kuasa dari Para Penggugat,

Adapun mengenai 1 (satu) petak toko yang dibantah oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) adalah tidak benar kalau dikatakan almarhum H. Juma bin Saleh menghibahkan kepada Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang benar adalah bahwa 1 (Satu) petak toko tersebut telah dibeli oleh Hj. Salmiah binti H. Juma berdasarkan Kwitansi pembelian yang dibuat antara H. Juma bin Saleh selaku penjual dengan Hj Salmiah binti H. Juma selaku pembeli tertanggal 17 Januari 2001 ditanda tangani diatas meterai seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

Adapun mengenai obyek tanah seluas 200 M² yang menurut Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dibeli dari Kadir adalah tidak benar, karena uang yang



dingunakan membeli obyek tanah darat tersebut adalah uang hasil penjualan tanah timbunan dan penjualan tanah kapling serta hasil sewa kontrakan rumah dan hasil uang sewa toko mengingat Tergugat 1 tidak mempunyai pekerjaan tetap selain tersebut diatas.

6. Bahwa poin 5 jawaban Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya membantah gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 9 yaitu berupa tanah kebun luasnya 4.733 M² bersertifikat hak milik No.1053 tertanggal 25 April 1984 atas nama Dio binti Batjo karena perubahan kelurahan maka berubah pula hak kepemilikan atas obyek tanah kebun tersebut dari pemilik pertama Dio binti Batjo adalah harta bawaan Hj Sitti binti Lulung yang ditukarkan dengan 2 petak sawah milik Hj Sitti binti Lulung berubah menjadi dalam sertifikat atas nama Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan perubahan tersebut tidak realistis dan tidak masuk akal sehat atau irrasional.

Bahwa obyek tanah kebun tersebut adalah harta bawaan yang diperoleh oleh Hj. Sitti binti Lulung sebagaimana telah terurai dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 11 dan halaman 12 dan perbuatan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mana dilakukan atas dasar untuk keuntungan diri sendiri dengan tanpa memperdulikan ahli waris lainnya, sehingga Para Penggugat menuntut Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) untuk menyerahkan secara sukarela dan dikumpulkan bersama dengan harta peninggalan pewaris yang lainnya untuk dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Bahwa Objek tanah kebun tersebut diperoleh dari pertukaran 2 petak sawah milik Hj Sitti Lulung dengan tanah kebun milik Dio binti Batjo selama pertukaran tersebut belum pernah dibalik nama dari nama Dio binti Batjo ke Hj Sitti binti Lulung sampai almarhum meninggal dunia dan sertifikatnya dikuasai oleh **Hamzah bin H Juma**, Tergugat 1 (anak kandung, dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh).

Kemudian objek tanah kebun tersebut oleh **Hamzah bin H Juma** Tergugat 1 anak kandung almarhum **H Juma bin Saleh**, dari isteri keduanya yaitu Hj



Sada binti Budu dengan atas itikad buruknya telah menjaminkan objek tanah kebun tersebut kepada PT Bank Universal yang berkedudukan di Makassar untuk memperoleh kredit pinjaman uang, oleh karena dalam sertifikat objek tersebut masih atas nama **Dio binti Batjo**, maka Tergugat 1 menjemput Dio binti Batjo dirumahnya menuju ke PT Bank Universal untuk mencairkan pinjaman kredit tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris lainnya yang berhak dalam hal ini anak dari isteri pertama almarhum H. Juma bin Saleh, hasil uang pinjaman kredit tersebut dinikmati oleh Tergugat 1 sendiri **Hamzah bin H Juma** berselang kredit pinjaman tersebut berjalan selama 2 tahun 3 bulan, tergugat 1, **Hamzah bin H Juma** dengan sengaja memacetkan pembayaran pengembalian kreditnya dan setelah tiba masa jatuh tempo, objek tanah kebun tersebut kemudian dilelang oleh PT Bank Universal pada tanggal 1 Nopember 1994 dan pemenang lelangnya adalah Syarifuddin Walaid atas Skenario Tergugat 1 **Hamzah bin H Juma** yang seolah-olah yang menjadi pemenang lelangnya kemudian dibeli oleh Tergugat 1 uang pembelian yang di gunakannya adalah uang dari hasil penjualan tanah milik H Juma bin Saleh almarhum pada tanggal 21 Desember 2010, dengan telah mempersiapkan akta jual beli dan sekaligus membuat akta balik nama atas namanya sendiri **Hamzah bin H Juma** dan tindakan perbuatan Tergugat 1, Hamzah bin H Juma adalah suatu tindak perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum dengan merugikan pihak ahli waris lainnya yang berhak yaitu **ahli waris dari pihak isteri pertama almarhum H Juma bin Saleh** dan tindakan tergugat 1, Hamzah bin H Juma tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris yang lebih barhak dengan itikad buruk menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris yang berhak;

7. Bahwa poin 6 jawaban Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya membantah gugatan Para penggugat yang diwakili oleh kuasanya halaman 12 poin 10 yang menyatakan bahwa harta bawaan yang luasnya 8.643 M² yang terletak Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat hak milik No.1005 atas nama Surullah bin Budu, tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;



- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Daong;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung;

Objek tanah kebun tersebut sebelumnya adalah milik **Surullah bin Budu** saudara kandung **Hj Sada binti Budu** kemudian objek tanah kebun tersebut ditukar dengan tanah sawah milik **Hj Sada binti Budu** bersertifikat atas nama **Surullah bin Budu** belum dibalik nama sampai almarhum **Hj Sada binti Budu** meninggal dunia.

Kemudian atas itikad buruk **Hamzah bin H Juma** Tergugat 1, sama dengan kasus pada poin 6 tersebut di atas **Surullah bin Budu** dijemput dikebun/dirumahnya oleh Tergugat 1, Hamzah bin H Juma menuju ke PT Bank Universal untuk mencairkan pinjaman uang kredit tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris lainnya yang berhak dalam hal ini anak dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh, hasil uang pinjaman kredit tersebut dinikmati oleh Tergugat 1 sendiri **Hamzah bin H Juma** berselang kredit pinjaman tersebut berjalan selama 2 tahun 3 bulan, tergugat 1, **Hamzah bin H Juma** sengaja memacetkan pembayaran pengembalian kreditnya dan setelah tiba masa jatuh tempo objek tanah kebun tersebut kemudian dilelang oleh PT Bank Universal pada tanggal 1 Nopember 1994 dan pemenang lelangnya adalah Nazymu Kapalawi atas Skenario Tergugat 1 Hamzah bin H Juma sendiri pada tanggal 21 Desember 2010 Tergugat 1, **Hamzah bin H. Juma**, telah mempersiapkan akta jual beli dan sekaligus membuat akta balik nama atas namanya sendiri **Hamzah bin H Juma** dan tindak perbuatan Tergugat 1, Hamzah bin H Juma adalah suatu tindak perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris lainnya yang berhak yaitu ahli waris dari pihak isteri kedua almarhum H Juma bin Saleh dan tindakan tergugat 1, Hamzah bin H Juma, pada kasus ini Tergugat 1, **Hamzah bin H Juma** pernah berusaha meminta uang untuk menebus objek tanah kebun yang akan dilelang kepada **Jamaluddin bin H Juma** dan pada saat itu Jamaluddin bin H Juma sempat memberikannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan melalui isteri Jamaluddin bin H Juma tahun 2010 dan juga meminta kepada Bohari suami Suleha binti H Juma meminta uang untuk menebus lelang ternyata bukan menebus akan tetapi dipakai untuk balik nama didalam sertifikat dengan menggadaikan atau menjaminkan SK



saudara Bohari sebagai PNS di Bank, namun tidak berhasil diberikan karena Bohari menolak dengan alasan bahwa ia tidak dapat memperoleh uang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ketika itu tidak semua ahli waris yang berhak mengetahui akan hal itikad buruk Tergugat 1 tersebut atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan sampai sekarang uang yang telah diberikan Jamaluddin bin H Juma sudah dikembalikan dan pada saat itu Tergugat I mengatakan kepada ahli waris saudara kandung dari isteri kedua almarhum dan mengajak kesuatu kantor dengan alasan bahwa objek kebun tersebut sudah ada orang yang mau beli, setibanya di kantor tersebut ahli waris tersebut disuruh menandatangani suatu surat yang tidak jelas peruntukan bagi ahli waris, namun Tergugat I hanya menjelaskan bahwa apabila surat tersebut sudah ditanda tangani maka objek tersebut akan dibayarkan oleh pembeli dan hasil penjualannya akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang telah menandatangani surat tersebut, namun kenyataannya objek tanah kebun tersebut tidak pernah terjual namun yang ada kemudian adalah sebuah sertifikat atas nama Tergugat I Hamzah bin H Juma setelah sertifikat terbit kemudian Tergugat I bekerjasama dengan Pak Janwar Arif (Iyan) untuk menkapling objek tanah tersebut kemudian dijual kepada orang lain dan atas kerjasama tersebut Tergugat I memperoleh dan menerima uang sebesar Rp. 30.000.000, - setiap bulan dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan uang tersebut dinikmati sendiri dengan tanpa membagikan kepada ahli waris lainnya. Dan ada juga yang telah dijual kepada Pak Yunus/Pak Pendeta bagian objek tanah tersebut seluas 15 are dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat I Hamzah bin H Juma dan tindakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum dimana menguntungkan diri sendiri akan tetapi merugikan pihak ahli waris lainnya karena tindakan yang dilakukannya tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan dengan itikad buruknya menguntungkan diri sendiri namun merugikan pihak ahli waris lain yang berhak;

Oleh sebab itu maka Para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan bahwa harta peninggalan tersebut adalah harta peninggalan Hj. Sada binti Budu yang merupakan harta bawaan bukan harta milik Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) maka dengan demikian Para Penggugat menuntut Tergugat 1



(Hamzah bin H. Juma) untuk mengumpulkan harta peninggalan almarhum Hj Sada Budu. dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa poin 7 jawaban Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya halaman 6 angka romawi II membantah gugatan Para Penggugat dengan menyatakan kalau Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) telah menjual tanah seluas 200 M² adalah tanah miliknya sendiri yang dibeli dari Hamzah Pasussung dan bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh akan tetapi kepemilikan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) tidak jelas dan kabur (obscure libel) dimana uraian peristiwa yang diuraikannya Tergugat 1 membeli dari Hamzah Pasussung dan Hamzah Pasussung dia beli dari Abbas yang pada saat pembelian tidak jelas kapan dibelinya dan berapa harga pembelannya dan sejak kapan tanggal berapa bulan dan tahun berapa kejadian peristiwa transaksi jual beli tersebut. Sehingga para Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa pengakuan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) sebagai pemilik tidak jelas dan kabur dan oleh sebab itu maka obyek tanah darat tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan bukan tanah milik Tergugat 1 (Hamzah Bin Saleh).

Atas obyek tanah darat tersebut adalah bahagian dari obyek Tanah Darat yang luasnya 836 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor 310/V/BK/1991 atas nama H. Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sappara;
- Sebelah Timur : tanah milik Nudji binti Dahong;
- Sebelah Selatan : tanah milik Nudji binti Dahong;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

Objek tanah darat tersebut di kuasai oleh **Hj. Salma binti H. Juma** dan sebahagian dari objek tanah tersebut telah dijual oleh Hamzah bin H. Juma (Tergugat 1) seluas 200 M² seharga Rp.50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanpa melalui prosedur hukum dengan tidak melibatkan ahli waris lainnya dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum akibat perbuatannya tersebut menguntungkan diri sendiri namun merugikan



pihak ahli waris lainnya karena hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan sisanya 636 M² sekarang dikuasai oleh Hj. Salmah binti H Juma yang juga harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak dan pihak yang menguasai harta tersebut tidak keberatan untuk dibagi waris dan obyek tanah darat seluas 200 M² yang sudah dijual oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) para penggugat/kuasanya harus diperhitungkan sebagai harta warisan almarhum H. Juma bin Saleh yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak.

9. Bahwa poin 8 Jawaban Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya membantah gugatan Para Penggugat halaman 9 poin 6 yang intinya menyatakan bahwa obyek tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma yang luas tanahnya 175 M² bersertifikat atas nama H. Juma bin Saleh terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bukan harta peninggalan almarhum Hj. Juma bin Saleh karena semasa hidupnya almarhum telah menyerahkan kepada Tergugat II dengan dihibahkan dan sekarang sudah bersertifikat baru atas nama Hj. Hasnah binti H. Juma.

Bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasanya sangat keliru dengan menyatakan bahwa harta peninggalan tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dimana sertifikat pertama jelas atas nama H. Juma bin Saleh kemudian hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah Hibah yang tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana ketika dilakukan hibah tidak ada seorangpun ahli waris lainnya hadir sehingga Para Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa hibah yang telah dilaksanakan tersebut adalah cacat hukum, sehingga obyek harta tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Maka daripada itu Para penggugat/kuasanya menuntut Tergugat II dengan sukarela untuk diserahkan dikumpul bersama dengan harta warisan yang lain yang dikuasai baik para Penggugat maupun para Tergugat kemudian



dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa poin 10, 11, 12, dan 13 jawaban Para Tergugat diwakili oleh kuasanya membantah kalau obyek tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh karena sudah diserahkan kepada anak-anaknya tersebut sehingga harta tersebut adalah harta milik masing-masing.

Bahwa Para Penggugat/kuasanya menanggapi jawaban Tergugat yang diwakili oleh kuasanya bahwa obyek harta peninggalan berupa tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang telah diserahkan kepada anak-anaknya, namun belum pernah dibagi secara hukum waris Islam kepada ahli warisnya yang berhak.

Oleh sebab itu maka Para Penggugat/kuasanya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk tetap menuntut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para Penggugat yang menguasai harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan dikumpulkan kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa poin 14 jawaban Tergugat yang diwakili oleh kuasanya membantah obyek tanah perumahan yang luasnya 326 M² terletak di Lingkungan Paccerakkang Dahulu Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sebagaimana uraian jawaban Tergugat pada halaman 19 poin 14.

Bahwa Para Penggugat/kuasanya menanggapi jawaban Tergugat tersebut adalah jawaban yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena yang jelas dan pasti bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh, dan obyek tanah tersebut sudah dijual oleh almarhum sendiri lalu almarhum mengajak H. M. Yusuf Juma bin Juma H. Salma binti Juma dan H. Arsyad bin Juma dan Hj Salmiah binti Juma Hj. Hasnah binti Juma (Tergugat II) menunaikan ibadah haji ke tanah suci pada tahun 1997 ongkos biaya Haji sebesar Rp7.000.000,- dan almarhum hanya menambahkan bongkos biaya haji sebesar Rp4.000.000,- untuk mencukupkan dari ongkos biaya Haji yang dipunyai oleh H. Yusuf Juma bin H. Juma.



Jadi peristiwa tersebut menurut H. Yusuf Juma bin H Juma adalah suatu keadaan peristiwa yang biasa antara orang tua dengan anaknya dalam menunaikan ibadah Haji dan peristiwa tersebut sudah menjadi kebiasaan dimana orang tua mengajak anaknya untuk melaksanakan ibadah Haji secara bersama-sama dan bahkan biasanya ongkos biaya Haji semuanya ditanggung oleh orang tua karena mempunyai kemampuan untuk itu.

Adapun mengenai timbunan yang dilakukan oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma ketika menimbun dengan ini kami jelaskan bahwa tanah timbunan tersebut adalah tanah timbunan milik H. Juma bin Saleh dan Hj. Sitti binti Lulung dan Hj. Sada binti Budu yang diambil ditempat lain atau lokasi lain milik almarhum dan adapun mengenai adanya penyerahan dari dr. Elipas kepada Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma adalah tidak benar dan mengada-ada dan H. Yusuf Juma bin H. Juma tidak pernah menguasai apalagi memiliki obyek tanah tersebut sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat.

12. Bahwa poin 15 huruf d Jawaban Tergugat yang diwakili oleh kuasanya mengakui adanya harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang berupa tanah kebun luasnya 16.561 M² yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama H. Juma bin Saleh yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dengan alasan pengamanan dan menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta peninggalan almarhum yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak akan tetapi Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) sebahagian dari obyek tanah tersebut telah dijual seluas ± 300 M² dan didalam obyek tanah tersebut berdiri satu rumah permanen ukuran 8m x 15m seharga kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan obyek tanah tersebut juga telah dijual oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma kepada Pak Yan seharga kurang lebih Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hasil penjualan atas obyek tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) tanpa sepengetahuan dan membagikan kepada para ahli waris yang berhak atas obyek tanah tersebut.

Berdasarkan pengakuan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) maka para Penggugat/kuasanya tidak perlu lagi menanggapi karena sudah merupakan bukti sempurna yang tidak perlu dibantah lagi sesuai ketentuan



hukum yang berlaku, dan Para penggugat/kuasanya menuntut Tergugat 1 untuk menyerahkan dikumpulkan di bundel bersama harta peninggalan yang lain yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para penggugat lalu dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas obyek tanah yang telah dijual oleh Tergugat 1 tersebut adalah tidak sah karena obyek tanah tersebut masih atas nama H. Juma bin Saleh dan sampai sekarang belum ada perubahan kepemilikan adapun harga jual yang telah diterima oleh Tergugat 1 adalah tanggung jawab sendiri untuk mengembalikannya kepada sipembeli jadi bukan tanggung jawab seluruh ahli waris dari almarhum H. Juma bin Saleh.

13. Bahwa poin 16 Jawaban Tergugat yang diwakili oleh kuasanya menolak untuk dilakukan sita jaminan dengan alasan tidak berdasar hukum karena obyek tanah kebun yang dikuasai Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) adalah tanah milik Tergugat 1 dan bukan berasal dari harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan Harta Bawaan Hj. Sitti binti Lulung dan Harta Bawaan Hj Sada binti Budu.

Bahwa alasan Tergugat/kuasanya tidak beralasan hukum untuk tidak melaksanakan sita jaminan atas harta peninggalan almarhum pewaris H. Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu dan Para Penggugat/kuasanya menyatakan dan memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan sita jaminan atas obyek harta peninggalan almarhum pewaris, yaitu H. Juma bin Saleh, dan harta Bawaan Hj. Sitti binti Lulung dan harta Bawaan Hj. Sada binti Budu yang dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma dan Tergugat 2 (Hj. Hasnah binti H. Juma) adapun biaya yang akan ditimbulkan dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng.

Dengan ini mengajukan Duplik Dalam Kompensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban semula dan menolak seluruh dalil serta dalih Para Penggugat, kecuali apa yang diakui



secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kedudukan hukum Para Tergugat;

2. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana Repliknya dalam Eksepsi adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan hanya khayalan Para Penggugat, karena fakta hukumnya tanah-tanah sebagaimana diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya tersebut diperoleh oleh Para Tergugat secara halal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat pada saat pembuktian, sehingga Para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lagi apa yang diuraikan oleh Para Penggugat karena uraian Para Penggugat adalah uraian cerita tanpa dasar hukum, sebab bagaimana mungkin peralihan atau perubahan dan atau balik nama atas tanah dapat dilakukan hanya karena terjadinya perubahan kelurahan tanpa adanya peralihan dalam bentuk hibah atau jual beli dan atau semacamnya;

Bahwa karena berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada Tergugat I Hamzah Bin H. Juma memperoleh tanah-tanah dimaksud melalui jual beli dari pemilik yang sah, karenanya dengan dimasukkannya tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma dalam gugatan Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh, maka perkara ini menjadi Kompetensi Absolut pengadilan negeri untuk mengadilinya, untuk membuktikan terlebih dahulu siapa pemilik hak atas tanah-tanah dimaksud;

Bahwa selain itu, berdasarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa sebahagian tanah yang digugat oleh Para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I, maka hal ini membuktikan bahwa sudah terdapat pihak ketiga dalam perkara ini, yang tidak mungkin Tergugat I menjual tanah-tanah dimaksud kepada pihak ketiga jika Tergugat I tidak memiliki bukti-bukti hak atas tanah tersebut, oleh karena terdapat pihak ketiga yang sudah menguasai tanah-tanah tersebut maka telah terbukti bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolut dari peradilan umum untuk mengadilinya;

3. Bahwa adapun mengenai dalil Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) alinea ke-2 yang menyatakan tanah seluas 43.300 m² (luas sebenarnya 44.500 m²) yang terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan



Mandai, Kabupaten Maros yang dinyatakan tidak dimasukan dalam gugatan kewarisan sebagai obyek harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh karena obyek tanah sawah tersebut belum mempunyai kepastian hukum, adalah dalil yang kontradiktif dengan gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) Romawi IV angka 2 (dua), karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut sangat jelas telah memasukkan obyek tanah dimaksud sebagai harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang harus dibagi waris. Sehingga dalil Para Penggugat tersebut adalah merupakan pengakuan dan bukti yang sempurna bahwa benar tanah sawah seluas 43.300 m2 (luas sebenarnya 44.500 m2) yang terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros tersebut masih dalam status sengketa pada pengadilan, karenanya telah terbutkti eksepsi Para Tergugat pada halaman 7 (tujuh) point 6 (enam) yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat premateur, dengan adanya perkara pada Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor:23/Pdt.G/2016/PN.Maros;

4. Bahwa eksepsi Para Tergugat pada point 5 (lima) menyangkut gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel) karena antara gugatan dan pundamentum petendi tidak bersesuaian yang tidak ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya adalah merupakan pengakuan yang tegas bahwa benar gugatan Para Penggugat cacat yuridis karena tdak bersesuaian antara gugatan dengan pundamentum petendi, sehingga berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa demikian halnya eksespi Para Tergugat sebagaimana pada point 7 (tujuh) yang menyatakan gugatan Para Penggugat *error in subjecto*, karena terdapat tanah dari almarhum H. Juma Bin Saleh yang tidak dimasukkan dalam gugatan telah terbukti adanya, hal ini tidak dibantah oleh Para Penggugat, khususnya mengenai tanah, yakni :

Point 7 (tujuh) huruf (b)

- Tanah kebun, seluas \pm 8.000 m2 (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH



dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. DG. TI'NO
Timur : TM. H. NABA
Selatan : TM. SYAMSIA dan TM. DG. MALING
Barat : TM. H. NABA

Point 7 (tujuh) huruf (f)

- Tanah kebun seluas \pm 9.200 m² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, surat-suratnya disimpan oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. H. SYAMSUDDIN
Timur : TM. DOLO/TM. BEDDU SIDE
Selatan : TM. HAMMA
Barat : TM. CEKDAM

Sehingga dengan terbuktinya bahwa terdapat tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang belum dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat maka berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa tanah-tanah sebagai berikut adalah tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin saleh, yakni:



a. Tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik No.1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang karena telah terjadi perubahan kelurahan maka sertifikat tersebut telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH yang terletak dikelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH.;

b. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH in casu Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari SYAMSUDDIN yang berasal dari tanah negara;

c. Tanah perumahan seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No.25 A, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari KADIR, dkk. berdasarkan Akta Jual Beli No.16/2009 tertanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh IWAN AMPULEMBANG, SH. Notaris/PPAT di Makassar, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Milik H.M.YUSUF JUMA/dahulu TM. YUSUF GAFFAR
Timur	: Tanah Milik H. RAHMAN/dahulu TM. REO DG. RANI
Selatan	: Tanah Milik HAMZAH Bin JUMA
Barat	: Tanah Milik almarhum H. HENGKA



d. Tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.;

e. Tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.

f. Tanah seluas 200 m² yang telah dijual oleh HAMZAH in casu Tergugat I kepada H. ABD. RAHMAN, tanah tersebut dibeli dari HAMZAH PASUSSUNG oleh Tergugat I dan HAMZAH PASUSSUNG membeli tanah tersebut dari ABBAS, karena tanah tersebut belum diterbitkan Akta Jual Beli baik antara HAMZAH PASUSSUNG dengan ABBAS maupun antara HAMZAH PASUSSUNG dengan Tergugat I maka yang



menandatangani Akta Jual Beli atas penjualan tanah tersebut kepada H. ABD. RAHMAN adalah pemilik semula yakni ABBAS bersaudara;

Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I Hamzah Bin Juma setelah meninggalnya almarhum H. Juma Bin Saleh pada tahun 2007 dari pemilik yang sah serta dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan hukum, yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat pada saat pembuktian; Karenanya uraian kisah yang diutarakan oleh Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I Hamzah Bin H. Juma beritikad buruk tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat karena hanya merupakan cerita dongeng tanpa dasar;

Bahwa mengenai tanah perumahan seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No.25 A Makassar, yang dinyatakan oleh Para Penggugat dibeli oleh Tergugat I Hamzah Bin Juma dari hasil tanah penjualan tanah kapling dan tanah timbunan serta hasil sewa toko adalah tidak benar, karena Tergugat I Hamzah Bin Juma dari hasil usaha selaku pengusaha timbunan yang merupakan pekerjaan Tergugat I Hamzah Bin Juma sejak almarhum H. Juma Bin Saleh masih hidup hingga saat ini, sehingga tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I Hamzah Bin Juma tidak memiliki pekerjaan, justeru sebaliknya yang patut dipertanyakan dimana H.M.Yusuf Juma Bin H.Juma mendapatkan uang untuk membeli beberapa tanah yang didalilkan Para Penggugat dibeli sendiri oleh H.M. Yusuf Juma Bin H. Juma, karena pekerjaan H.M.Yusuf Bin H.Juma hanya selaku karyawan swasta;

3. Bahwa demikian halnya dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak sah hibah yang diperoleh Tergugat I atas tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Hibah No.137/II/2001 tertanggal 27 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Drs.A.SYAFRUDDIN ZAINUDDIN Camat selaku PPAT Kec.Biringkanaya yang saat ini dikuasai Tergugat I dan hibah yang diperoleh Tergugat II atas tanah serta bangunan seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat II in casu Hj. HASNAH Binti H. JUMA berdasarkan Akta Hibah No.417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001, yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya seluas 252 m² atas nama Hj. HASNAH Binti H.



JUMA. Adalah dalil yang merupakan pengingkaran atas wadiah hukum yang ada karena Hibah dijamin keberadaannya oleh undang-undang (Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal ini yang memberikan hibah adalah pemilik yang sah atas obyek yang dihibahkan serta Akta Hibah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, pada saat hibah dilakukan Pemberi Hibah dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit (sakratul maut), karenanya menurut Pasal 213 KHI tidak terdapat kewajiban melibatkan atau menghadirkan Para Penggugat dalam pemberian hibah tersebut, karena apa yang dihibahkan kepada Para Tergugat tidak melebihi ketentuan hukum yang ada yakni 1/3 dari harta pemberi hibah (Pasal 210 KHI) serta yang diberikan hibah adalah anak kandung sendiri dari pemberi hibah, karenanya tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan hibah tersebut cacat hukum;

4. Bahwa terbukti pula jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa H.Muh.Yusuf Bin H.Juma, Hj. Sahalang (Penggugat I), Hj. Salmah Binti H. Juma (Penggugat II), H.Arsyad Bin H.Juma (orang tua dari Penggugat V, VI dan VII), Hj. Salmiah Binti H.Juma (Penggugat III) dan Hj.Hasnah Binti H.Juma (Tergugat II) telah mendapatkan bagian dari almarhum H.Juma Bin Saleh yang telah digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini berdasarkan dalil Para Penggugat pada halaman 20 (dua puluh) poin 11 (sebelas), sehingga dengan pengakuan tersebut maka wajar dan berdasar hukum jika dana yang digunakan oleh H.Muh.Yusuf Bin H.Juma, Hj. Sahalang (Penggugat I), Hj. Salmah Binti H. Juma (Penggugat II), H.Arsyad Bin H.Juma (orang tua dari Penggugat V, VI dan VII), Hj. Salmiah Binti H.Juma (Penggugat III) dan Hj.Hasnah Binti H.Juma (Tergugat II) diperhitungkan sebagai bagian dari pembagian warisan harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh;

5. Bahwa dengan pengakuan itu pula membuktikan bahwa benar tanah seluas ± 2.400 m² yang sebahagiannya yakni seluas 326 m² dikuasai oleh Hj. Salmah Binti H. Juma (Penggugat II) yang terletak di Lingkungan Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah dijual oleh almarhum H. Juma Bin Saleh yang digunakan sebagai biaya ke Tanah Suci Makkah oleh H.Muh.Yusuf Bin H.Juma, Hj. Sahalang (Penggugat I), Hj. Salmah Binti H. Juma (Penggugat II), H.Arsyad



Bin H.Juma (orang tua dari Penggugat V, VI dan VII), Hj. Salmiah Binti H.Juma (Penggugat III) dan Hj.Hasnah Binti H.Juma (Tergugat II);

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa 1 (satu) petak toko yang telah dihibahkan kepada Tergugat I telah dijual oleh almarhum H. Juma Bin Saleh kepada Hj. Salimiah Binti H. Juma seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2001 adalah tidak benar, karena tidak logis dan tidak masuk akal jika 1 (satu) petak toko dijual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu toko tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I;

7. Bahwa demikian halnya tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I yang menjemput Pr. Dio Binti Batjo dan Almarhum Surullah Bin Budu dari rumahnya kemudian membawa kepada Bank Unirversal untuk bertanda tangan serta mencairkan kredit, yang kemudian uang tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat I. Akan tetapi fakta yang sesungguhnya adalah Pr. Dio Binti Batjo dan Almarhum Surullah yang datang kerumah almarhum H. Juma Bin Saleh, selanjutnya bersama-sama dengan almarhum H. Juma Bin Saleh ke Bank Universal mencairkan dana kredit atas tanah tersebut, yang kemudian uangnya diambil oleh almarhum H. Juma Bin Saleh, justru sebaliknya yang menikmati hasil pencairan kredit tersebut adalah Hj. Salmiah Binti H. Juma (Penggugat III) dan Suleha Binti H. Juma (Penggugat IV), karena pada saat itu masing-masing diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa justru dengan dalil Para Penggugat yang menguraikan adanya proses penjaminan tanah milik Dio Binti Batjo dan tanah milik almarhum Surullah Bin Budu serta tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh, yang dinyatakan oleh Para Tergugat kredit atas tanah tersebut telah macet dan dilelang oleh Bank Universal. Hal ini membuktikan bahwa Dio Binti Batjo dan almarhum Surullah Bin Budu maupun ahli warisnya serta almarhum H. Juma Bin Saleh maupun ahli warisnya tidak berhak lagi atas tanah yang telah dijaminan serta telah dijual lelang oleh Bank Unuversal;



Bahwa tanah milik Dio Binti Batjo dan tanah milik almarhum Surullah Bin Budu serta tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh yang telah dijamin dan telah dijual lelang oleh PT. Bank Universal Cabang Ujung Pandang, adalah sebagai berikut :

a. Tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik No.1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi) atas nama Djuma Bin Saleh yang terletak dikelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Tanah ini telah dilelang oleh PT. Bank Universal pada tanggal 23 Nopember 1993 dan selaku pemenang/pembeli lelang adalah LUKMAN RACHIM yang setelah ± 17 (tujuh belas) tahun dibeli/dimiliki oleh LUKMAN RACHIM tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma dari LUKMAN RACHIM, berdasarkan Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH., yang selanjutnya oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma telah melakukan balik nama atas sertifikat tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

b. Tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makasssar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO. Tanah ini telah dilelang oleh PT. Bank Universal pada tanggal 23 Nopember 1993 dan selaku pemenang/pembeli lelang adalah SYARIFUDDIN WALAHI yang setelah ± 17 (tujuh belas) tahun dibeli/dimiliki oleh SYARIFUDDIN WALAHI tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma dari SYARIFUDDIN WALAHI, berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH. yang selanjutnya oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma telah melakukan



balik nama atas sertifikat tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

c. Tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU. Tanah ini telah dilelang oleh PT. Bank Universal pada tanggal 23 Nopember 1993 dan selaku pemenang/pembeli lelang adalah NAZYMU KAPALAWI yang setelah ± 17 (tujuh belas) tahun dibeli/dimiliki oleh NAZYMU KAPALAWI tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma dari NAZYMU KAPALAWI, berdasarkan Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH. yang selanjutnya oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma telah melakukan balik nama atas sertifikat tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

8. Bahwa demikian pula tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 21 (dua puluh satu) poin 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa tanah kebun seluas 16.561 m² yang terletak di Kelurahan Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar telah dijual oleh Tergugat I Hamzah Bin H. Juma seluas ± 300 m² karena adanya rumah permanen seluas 8m X 15m diatas lokasi tanah tersebut dan tanah tersebut juga telah dijual oleh Tergugat I kepada Pak Yan seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I;

Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut, telah membuktikan Para Penggugat pada dasarnya tidak mengetahui seluk beluk dari tanah tersebut, karena Para Penggugat tidak pernah mengurus tanah-tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh, tapi Para Penggugat hanya tahu menuntut hak tanpa peduli pada kewajibannya dalam mengurus tanah-tanah tersebut;



Bahwa sesungguhnya tanah kebun seluas 16.561 m² yang terletak di Kelurahan Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar oleh Tergugat I Hamzah Bin Juma tidak sedikitpun berniat untuk memiliki tanah tersebut melebihi hak Tergugat I Hamzah Bin Juma, apalagi menjual tanah tersebut, karena Tergugat I tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada Pak Yan seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) termasuk kepada pemilik rumah diatas obyek tersebut, karena pemilik rumah tersebut adalah Tergugat I sendiri yang dimaksudkan untuk penguasaan phisik guna mengamankan tanah tersebut karena tanah tersebut telah digadaikan kepada Pak Iwan oleh almarhum H. Juma Bin Saleh yang hingga saat ini gadai tersebut belum ditebus serta terdapat pihak-pihak lain yang juga berusaha menguasai tanah tersebut, akan tetapi oleh Para Penggugat tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu, karena Para Penggugat hanya mengharapkan pembagian tanpa peduli dengan kewajibannya;

9. Bahwa demikian pula Sita Jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar, adalah sita yang tidak berdasar dan hanya pertimbangan sepihak yang seharusnya oleh Majelis Hakim menunda pelaksanaan sita tersebut sampai dengan adanya putusan akhir, karena terdapat dalil dan bukti-bukti yang sah dari Para Tergugat terhadap tanah tersebut yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I Hamzah Bin Juma, sementara Majelis Hakim sama sekali tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap bukti-bukti sebelum dikabulkannya permohonan sita dari Para Penggugat;

Bahwa penyitaan yang dilakukan adalah penyitaan yang tidak adil, karena yang disita adalah seharusnya tanah-tanah peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh bukan tanah milik pribadi dari Tergugat I, namun oleh Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan terhadap semua harta yang telah menjadi obyek gugat, karenanya terhadap penyitaan tersebut Para Tergugat menyatakan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengangkat penetapan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan duplik Tergugat sebagaimana tersebut, maka majelis menganggap pemeriksaan untuk tahap jawab menjawab



telah cukup dan selanjutnya kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

No	Kode	Nama Bukti Surat	Keterangan
1	P1	Photo copy Sertifikat Hak Milik nomor 1054 A/ Sudiang atas nama DJUMA BIN SALEH tertanggal 25 April 1984, surat ukur sementara No. 694 tertanggal 6 – 02 – 1984, seluas 5.908 M ² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi).	Sesuai Asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum H. DJUMA BIN SALEH.
2	P2	Photo Copy Sertifikat Hak Milik No : 25 atas nama HAJI JUMA tertanggal 25 juni 1992 gambar situasi nomor 104 tanggal 25 – 1 – 1992 seluas 5.481 M ² (Lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
3	P3	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 91 atas nama HAJI JUMA tertanggal 05 – 05 – 1997 gambar situasi nomor 1083/1997 seluas 5.412 M ² (Lima ribu empat ratus dua belas meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
4	P4	Photo Copy Surat Rinci P2 nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama DG. H. JUMA tertanggal 25 – 03 – 1990 seluas 3.200 M ² (Tiga ribu dua ratus meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
5	P5	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1054 atas nama DJUMA BIN SALEH tertanggal 25 April 1984, surat ukur sementara nomor : 693 tanggal 06 – 02 - 1984 seluas 16.561 M ² (Enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
6	P6	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 24005 atas nama Hamza tertanggal 05	Objek tanah teresbut dahulu di



		<p>Desember 2007, surat ukur nomor : 6201/ sudiang raya / 2007 tanggal 04 Desember 2007 dengan luas 5.036 M² (Lima ribu tiga puluh enam meter persegi). Ini tidak benar karena objek tanah tersebut adalah harta peninggalan Almarhum H. Juma Bin Saleh oleh Hamza mengurus untuk menerbitkan sertifikat atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum di mana menguntungkan diri sendiri dan merugikan ahli waris lainnya adapun pengakuan tergugat 1 Hamza bin H. Juma yang mengatakan dia membeli dari Syamsuddin berasal dari tanah negara tetapi tidak memiliki bukti pembelian yang sah karena Syamsuddin bukan pemiliknya, jadi ini tidak benar, yang benar adalah milik tanah peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh.</p>	<p>kuasai dan digarap oleh Almahrum H. Juma bin Saleh setelah itu di serahkan kepada Hj. Sahalang Binti H. Juma (penggugat 1) untuk menguasai dan menggarap sampai sekarang kalau Syamsuddin tidak pernah menguasai apalagi menggarap. Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.</p>
7	P7	<p>Photo Copy Akta Jual Beli nomor 310/ V / BK / 1991 atas nama H. JUMA BIN SALEH tertanggal 31 – 05 – 1991 seluas 836 M² (Delapan ratus tiga puluh enam meter persegi).</p>	<p>Sesuai asli. Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.</p>
8	P8	<p>Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 20489 atas nama Suleha Binti H. Juma tertanggal 16 – 07 – 2007 seluas 182 M² (Seratus delapan puluh dua meter persegi).</p> <p>Photo copy surat keterangan nomor : 566/XIII/BUN/VII/2017 yang di buat oleh Hasanuddin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Makassar, menerangkan bahwa atas nama Bohari (Suami Suleha) telah menjaminkan SHM atas nama Suleha dengan nomor : 20489 di Bank Rakyat</p>	<p>Sesuai asli. Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH di hibahkan ke suleha binti h. juma</p>



		Indonesia (BRI) Unit Daya Makassar	
9	P9	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 26495 atas nama Hj. Sahalang binti H. Juma tertanggal 05 – 12 – 2007 seluas 381 M ² (Tiga ratus delapan puluh satu meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH di hibah kan ke Hj. Sahalang Binti H. Juma
10	P10	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1282 atas nama H. Mahmud Mi'di tertanggal 20 – 09 – 1994 seluas 558 M ² (Lima ratus lima puluh delapan meter persegi)	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH
11	P11	Photo Copy Sertifikat akta jual beli nomor. 609/VII/BK/1996 atas nama H. Juma bin saleh tertanggal 05 – 07 – 1996 seluas 400 M ² (Empat ratus meter persegi). Photo copy surat keterangan nomor 566/XIII/BUN/VII/2017 yang di buat Hasanuddin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Makassar, menerangkan bahwa atas nama St. Khaeriah (Istri Jamaluddin) telah menjaminkan akta jual beli (AJB) atas nama H. Juma bin Saleh nomor : 609/VII/BK/1996 di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Makassar.	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH
12	P12	Photo Copy Akta Hibah nomor 725/VII/BK/1992 atas nama H. Juma bin saleh seluas 175 M ² (Seratus tujuh puluh lima meter persegi). Photo copy surat keterangan nomor : B yang di buat oleh Zaenal Ridwan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paccerakkang Makassar menerangkan bahwa atas nama Ahmad lin Bahar telah menjaminkan akta jual	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH di hibah kan ke Hj. Salmah binti H. Juma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		beli (AJB) atas nama Hj. Salma nomor 723/VII/BK/1992 di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paccerakkang Makassar	
13	P13	Photo Copy Surat Rinci nomor. S.48.CI atas nama H. Djuma bin saleh tertanggal 23 – 11 – 1988 seluas 326 M ² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH
14	P14	Photo Copy Surat Rinci nomor CI.281 atas nama Djuma bin saleh tertanggal 12 – 09 – 1963 seluas 2.500 M ² (Dua ribu lima ratus meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH
15	P15	Photo Copy Keputusan Pengadilan Negeri Klas IB Maros nomor. 23/Pdt.G/2016/PN Mrs tertanggal 26 – 06 – 2017	Sesuai asli Membuktikan bahwa ada akta pernyataan permohonan banding ke pengadilan tinggi negeri Makassar
16	P16	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1053 atas nama Dio binti batjo tertanggal 25 – 04 – 1984 surat ukur sementara nomor 720 tanggal 06 – 02 – 1984 seluas 4.733 M ² (Empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan milik peninggalan almarhumah HJ SITI BINTI LULUNG yang di tukarkan dengan dua petak sawah dengan Dio Binti Batjo yang belum di balik nama
17	P17	Photo Copy Sertifikat hak milik nomor 1005 atas nama Surullah Bin Budu tertanggal 25 – 04 – 1984 surat ukur sementara nomor 743 tanggal 06 – 02 – 1984 seluas 8.643 M ² (Delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan milik peninggalan almarhumah HJ.SADA BINTI BUDU saudara Surullah bin budu



			yang belum di balik nama
18	P18	Photo Copy Kwitansi Pembelian Hj. Salmiah Binti H. Juma ke H. Juma bin saleh tertanggal 17 – 01 – 2001 dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) bentuk toko berukuran 4M X 25M	Sesuai asli Membuktikan bahwa Hj. Salmiah Binti H. Juma sudah membeli ke H. Juma bin saleh bentuk toko berukuran 4M X 25M yang belum di buat kan akta jual beli karena tergugat 1 Hamza bin H. Juma menyembunyikan (Tidak mau memberi) surat akta jual beli atas nama H. Juma Bin saleh.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi:

1. H. Tulu Yada bin Yada, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Mannurukki No. 13, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, tetapi saksi mengetahui sebagian objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah obyek yang digugat oleh para penggugat yang meliputi kebun, sawah dan tanah perumahan adalah harta peninggalan almarhum milik H. Juma bin Saleh;
- Bahwa harta bawaan dari Hj. Sitti binti Lulung adalah berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 m² atas nama Dio binti Badjo yang ditukar dengan 2 tanah petak sawah milik Dio binti badjo adalah benar;
- Bahwa harta bawaan dari Hj. Sada binti Budu berupa tanah kebun seluas 8.643 m² atas nama Surullah adalah benar;
- Bahwa obyek tanah kebun seluas 5.908 m² atas nama Juma bin Saleh adalah benar tanah milik H. Juma bin Saleh;



- Bahwa obyek tanah kebun luasnya 16.561 m² adalah benar tanah milik H. Juma bin Saleh;

2. Hj. Dio binti H. Manje, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mannurukki, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengenal mereka sebagai orang-orang yang bersaudara, anak dari almarhum H. JUMA BIN SALEH;

- Bahwa saksi mengalami sendiri ketika Tergugat I Hamzah bin H. Juma mengajaknya ke Bank Universal bersama dengan Surullah bin H. Budu untuk mencairkan dana kredit dengan jaminan surat sertifikat atas obyek tanah kebun yang merupakan harta bawaan Hj. Sitti binti Lulung yang luasnya 4.733 m² dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu yang luasnya 8.643 m²;

- Bahwa pada saat ke Bank Universal dalam rangka pencairan dana kredit saksi mengaku bahwa dia ke Bank tersebut hanya 3 orang yakni saksi sendiri (Dio binti Badjo) dan Surullah bin Budu (almarhum) dan Hamzah bin H. Juma (Tergugat 1) dan mengaku kalau H. Juma bin Saleh ketika itu tidak ikut bersama mereka;

- Bahwa saksi melihat yang membawa uang dari bank ialah Tergugat I;

3. Abbas bin Doramang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Paccerakkang, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa ia bersama dengan tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) telah menjual tanah darat yang luas keseluruhannya 836 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang telah dijual adalah seluas 200 m² dengan harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengaku bahwa ia mengetahui kalau hasil penjualan tanah tersebut Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) akan dibagikan kepada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

No	No	Nama Bukti Surat	Keterangan
1	T -1a	Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 1054 A/ Sudiang, tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694, tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M ² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi) yang telah `F' direferensi (dirubah) sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26220/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/ 2010, tertanggal 16 Desember 2010 tercatat atas nama HAMZAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH.	<ul style="list-style-type: none">• Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Mustahar, SH., MKn, selaku Notaris. (asli SHM ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sedang dalam proses pemecahan)• Membuktikan bahwa tanah SHM No.26220/Sudiang Raya tersebut adalah milik Tergugat I bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 2 poin 2 a dan jawaban pada hal. 11 poin 2)
2	T- 1b	Photo Copy Akta Jual Beli No. 36/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Lukman Rachim selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah SHM No.26220/Sudiang Raya tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Lukman Rachim bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma



			<p>Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 2 poin 2 a dan jawaban pada hal. 11 poin 2)</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dijadikan obyek gugat dalam perkara ini padahal bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh.
3	T-1c	<p>Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 309/MS/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat oleh Mustahar, SH., MKn, Notaris/PPAT yang menerangkan bahwa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 26220/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/ 2010, tanggal 16 Desember 2010, luas 5.908 M² (lima ribu Sembilan ratus delapan meter persegi) tercatat atas nama HAMZAH, sedang dalam proses pemecahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar (SHM No. 1054 A/ Sudiang sebelum sertifikat tersebut direferensi/diubah)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa SHM No.26220/ Sudiang Raya sedang dalam proses pemecahan pada kantor BPN Kota Makassar.• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 2 poin 2 a dan jawaban pada hal. 11 poin 2)
4	T-1d	<p>Photo Copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 23167/2016, tanggal 21 April 2016 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan kegiatan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 26220 yang diajukan oleh Muh Imran selaku Karyawan Notaris/PPAT yang bertindak untuk dan atas nama Hamzah (SHM No. 1054 A/Sudiang</p>	<ul style="list-style-type: none">• Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Mustahar, SH., MKn, selaku Notaris. (asli Tanda Terima Dokumen ada pada Kantor Notaris tersebut)• Membuktikan



		sebelum sertifikat tersebut direferensi/diubah)	bahwa SHM No.26220 ada pada kantor BPN Kota Makassar dalam proses pemecahan.
5	T-2	Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 24005/Sudiang Raya, tertanggal 05 Desember 2007, Surat Ukur No. 6201/Sudiang Raya/2007, tertanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M ² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) tercatat atas nama HAMZAH	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 3 poin 2 b dan jawaban pada hal. 11 poin 3)
6	T-3a	Photo Copy Akta Jual Beli No. 16/2009, tertanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Kadir, dkk selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Kadir, dkk. bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 3 poin 2 c dan jawaban pada hal. 12 poin 4)• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dijadikan obyek gugat dalam perkara ini padahal bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	T-3b	Photo Copy Akta Jual Beli No. 925/XII/BK/1989, tertanggal 08 Desember 1989 yang dibuat oleh Drs. Abd. Wahid Katerru selaku PPAT Kecamatan Biringkanaya KMUP (sekarang Kota Makassar), antara Reo Dg. Rani selaku Penjual dan Sitti Hadi selaku Pembeli (Pewaris dari Kadir, dkk)	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Kadir, dkk. yang semula berasal dari tanah Reo Dg. Rani, bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 3 poin 2 c dan jawaban pada hal. 12 poin 4)• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dijadikan obyek gugat dalam perkara ini padahal bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh.
8	T-4	Photo Copy Akta Hibah No. 137/I/2001, tertanggal 27 Januari 2001 yang dibuat oleh Drs. A. Syafruddin Zainuddin selaku PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, antara H. Juma Bin Saleh, selaku Pemberi Hibah dan Hamzah Bin H. Juma, selaku Penerima Hibah.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai hibah dari almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Bukti untuk jawaban pada hal. 12 poin 4)
9	T-5a	Photo Copy Akta Jual Beli No. 35/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Sarifuddin Walahi, Sarjana Ekonomi atau disebut juga Syarifuddin Walahi selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Syarifuddin Walahi, bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>Eksepsi pada hal. 3 poin 2 d dan jawaban pada hal. 13 poin 5)</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dijadikan obyek gugat dalam perkara ini padahal bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh.
10	T-5b	<p>Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 1053/ Sudiang, tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720, tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang telah direferensi (dirubah) sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26222/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/ 2010, tertanggal 16 Desember 2010 tercatat atas nama HAMZAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, kemudian dijual oleh Hamzah kepada Nyonya Hajjah Nurfitri berdasarkan Akta Jual Beli No. 473/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Hustam Husain, SH</p>	<ul style="list-style-type: none">• Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Hustam Husain, SH selaku Notaris. (asli telah diserahkan kepada Hajjah Nurfitri selaku pembeli)• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Syarifuddin Walahi dan telah dijual kepada Hajjah Nurfitri, bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 3 poin 2 d dan jawaban pada hal. 13 poin 5)
11	T-5c	<p>Photo Copy Akta Jual Beli No. 473/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Hustam Husain, SH, antara Hamzah selaku Penjual dan Hajjah Nurfitri selaku Pembeli.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Hustam Husain, SH selaku Notaris. (asli telah ditarik oleh Kantor BPN Kota Makassar)• Membuktikan



			bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Syarifuddin Walahi dan telah dijual kepada Hajjah Nurfitri, bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 3 poin 2 d dan jawaban pada hal. 13 poin 5)
12	T-6a	Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 1005/ Sudiang, tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743, tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 8.643 M ² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) yang telah direferensi (dirubah) sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26221/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/ 2010, tertanggal 16 Desember 2010 tercatat atas nama HAMZAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Nazymu Kapalawi, bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 4 poin 2 e dan jawaban pada hal. 14 poin 6)
13	T-6b	Photo Copy Akta Jual Beli No. 34/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Nazymu Kapalawi selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Nazymu Kapalawi, bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 4 poin 2 e dan jawaban pada hal. 14 poin 6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dijadikan obyek gugat dalam perkara ini padahal bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh.
14	T-7a	Photo Copy Tanda Terima Memori Kasasi No. 23/Pdt.G/2016/PN.Mrs, antara H.M. Yusuf Djuma, Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi melawan Syamsia, Dkk sebagai Para Termohon Kasasi.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dimasukkan sebagai obyek gugatan masih dalam sengketa atau belum jelas kepemilikannya dan atau bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 7 poin 6 dan jawaban pada hal. 23 poin 15 g)
15	T-7b	Photo Copy Akta Pengakuan Dan Kuasa No. 796, tertanggal 05 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Mohadi, Sarjana Hukum, Notaris di Maros.	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dimasukkan sebagai obyek gugatan masih dalam sengketa atau belum jelas kepemilikannya dan atau bukan tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 7 poin 6 dan jawaban pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			hal. 23 poin 15 g)
16	T-8a	Photo Copy Surat Keterangan No. 195/KCP-BTP2/07/2017, tertanggal 07 Juli 2017, yang dibuat oleh Rahma Sari Kepala Unit Micro BTP2 PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk cabang Makassar BTP, menerangkan bahwa Hj. Hasnah telah menjaminkan SHM tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 20499 atas nama Hj. Hasnah Bt H. Juma (Debitur).	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah dimaksud adalah milik dari Tergugat II yang diperoleh sebagai hibah dari almarhum H. Juma Bin Saleh yang telah dijaminkan pada Bank Mandiri (vide jawaban Tergugat pada hal. 15 poin 8)
17	T-8b	Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya, tertanggal 05 September 2007, Surat Ukur No. 01465/2007, tertanggal 12 Juli 2007, seluas 252 M ² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama HJ. HASNAH BT. H. JUMA	<ul style="list-style-type: none">• Foto Copy SHM (asli ada pada Bank Mandiri)• Membuktikan bahwa tanah dimaksud adalah milik dari Tergugat II yang diperoleh sebagai hibah dari almarhum H. Juma Bin Saleh yang telah dijaminkan pada Bank Mandiri (vide jawaban Tergugat pada hal. 15 poin 8)
18	T-8c	Photo Copy Akta Hibah No. 417/IV/2001, tertanggal 23 April 2001 yang dibuat oleh Drs. A. Syafruddin Zainuddin selaku PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, antara H. Juma Bin Saleh, selaku Pemberi Hibah dan Hj. Hasnah Bt. H. Juma, selaku Penerima Hibah.	<ul style="list-style-type: none">• Foto Copy Akta Hibah (asli telah ditarik oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar)• Membuktikan bahwa tanah dimaksud adalah milik dari Tergugat II yang diperoleh sebagai hibah dari almarhum H. Juma Bin Saleh yang telah dijaminkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Bank Mandiri (vide jawaban Tergugat pada hal. 15 poin 8)</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa terdapat tanah yang dijadikan obyek gugat dalam perkara ini yang bukan lagi tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh.
19	T-9	<p>Photo Copy pembayaran atas pembelian Hak Atas Tanah Sawah sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) seluas \pm 200 M² (Dua Are) yang terletak di Paccerakkan tertanggal 22 Mei 1996 antara Hamzah Djuma selaku pembeli dengan Dg. Hamzah selaku Penjual.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Dg. Hamzah, bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh (vide Eksepsi Tergugat pada hal. 4 poin 2 f dan jawaban pada hal. 15 poin 7)
20	T-10	<p>Photo copy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 11/PH/KMD/II/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Haji Andi Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, atas tanah yang terletak di Dusun Leko, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas \pm 9.200 M² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) antara H. Syamsuddin selaku Pihak Yang Mengalihkan Tanah Garapan dan H. Juma selaku Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa almarhum H. Juma Bin Saleh memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 11/PH/KMD/II/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Haji Andi Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten



			<p>Maros, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas $\pm 9.200 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Membuktikan bahwa terdapat tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh yang tidak digugat dalam perkara ini, yakni tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 11/PH/KMD/II/1999 <p>tertanggal 19 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Haji Andi Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas $\pm 9.200 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi).</p> <ul style="list-style-type: none">• (vide Eksepsi Para Tergugat Konpensasi pada hal. 10 poin 7 f dan Gugatan Rekonpensasi pada hal. 26 poin 3f)
--	--	--	--



21	T-11	<p>Photo copy Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 286/PH/KMD/XII/1998 tertanggal 15 Desember Pebruari 1998 yang dibuat oleh H. A. Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, atas tanah yang terletak di Dusun Jambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus meter persegi) antara Boto B. Banda selaku Pihak Yang Mengalihkan Tanah Garapan dan H. Juma selaku Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Asli• Membuktikan bahwa almarhum H. Juma Bin Saleh memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 286/PH/KMD/XII/1998 tertanggal 15 Desember Pebruari 1998 yang dibuat oleh H. A. Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, atas tanah yang terletak di Dusun Jambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus meter persegi) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.• Membuktikan bahwa terdapat tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang tidak digugat dalam perkara ini, yakni tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 286/PH/KMD/XII/1998 tertanggal 15 Desember Pebruari 1998 yang dibuat oleh
----	------	--	--



			<p>H. A. Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, atas tanah yang terletak di Dusun Jambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas \pm 2.300 M² (kurang lebih dua ribu tiga ratus meter persegi).</p> <ul style="list-style-type: none">• (vide Eksepsi Para Tergugat Kompensi pada hal. 10 poin 7 f dan Gugatan Rekompensi pada hal. 26 poin 3f)
--	--	--	--

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat mengajukan saksi-saksi:

1. Matta bin H. Caca, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mannurukki No. 2, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara dan almarhum H. JUMA BIN SALEH, karena saksi adalah ketua RT di tempat tersebut ;
- Bahwa mengenai ada tanah kebun hasil dari tukar guling antara H. JUMA BIN SALEH dengan Dio, ada juga tanah yang dibeli oleh H. JUMA BIN SALEH dari Surullah;
- Bahwa kedua tanah tersebut dan ditambah satu lagi tanah milik H. JUMA BIN SALEH dijadikan jaminan kredit di bank oleh H. JUMA BIN SALEH;



- Bahwa pada saat kejadian penjaminan objek tersebut di bank, tergugat I masih anak-anak;

2. Suryani binti Surullah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tamalabba, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sepupu;
- Bahwa Surullah bin Budu adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa semula adalah milik Surullah bin Budu kemudian diberikan kepada saudaranya yaitu Sada binti Budu;
- Bahwa tanah itu kemudian dijadikan jaminan utang oleh H. JUMA BIN SALEH di bank;
- Bahwa tidak lama kemudian H. JUMA BIN SALEH tidak membayar angsuran kredit sehingga tanah jaminan tersebut dilelang oleh bank;
- Bahwa beberapa tahun kemudian saksi mengetahui yang membeli tanah yang dilelang itu ialah Tergugat I, itupun dibeli juga dari pembeli lelang;

3. Bandung bin Panikkai, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan BTN KODAM II, No. 10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa seluas 5.908 m2 terletak di Sudiang adalah tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Lukman;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi yang membonceng Tergugat I ke rumah Lukman untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa kejadian pembelian tersebut sekitar tahun 2010;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap jawaban, Tergugat Konvensi selain memberikan jawaban terhadap perkara konvensi, juga sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan rekonsvensi tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2017 sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, maka dengan ini Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi sebagaimana terurai sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam rekonsvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, sepanjang tidak merugikan kedudukan hukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsvensi;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH;
3. Bahwa semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH memiliki harta berupa:

3-1. Tanah kebun, seluas \pm 10.000 m² (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Puca', Desa Puca', Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H. MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK ZAINAL BASRI PALAGUNA;
- > Timur : TANAH MILIK PUANG LALLO;
- > Selatan : TANAH MILIK AWANG;
- > Barat : TANAH MILIK DG. LURANG;

3-2. Tanah kebun, seluas \pm 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh



almarhum H. JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK DG. TI'NO;
- > Timur : TANAH MILIK H. NABA;
- > Selatan : TANAH MILIK SYAMSIA dan DG. MALING;
- > Barat : TANAH MILIK H. NABA;

3-3. Tanah perumahan, seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jalan Pajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibangun Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalanan/Lorong;
- > Timur : Komp. Perumahan Paccerakkang;
- > Selatan : Tanah Milik DANIEL;
- > Barat : Jalan Poros Pajjaiang;

3-4. Tanah perumahan, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Paccerakkang Nomor 46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli dari DG. TAYANG oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibangun Rumah Tinggal lantai 3 (tiga) oleh H. MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :



- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK DG. TAYANG;
- > Selatan : TANAH MILIK SALMAH;
- > Barat : TANAH MILIK H. ARSYAD Bin JUMA;

3-5. Tanah kebun, seluas ± 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Tanah tersebut telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA kepada EDY seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter pada tahun 2015 dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK SAMPE;
- > Timur : TANAH MILIK SAMPE;
- > Selatan : TANAH MILIK SYAMSUDDIN;
- > Barat : TANAH MILIK NUNTUNG;

3-6. Tanah kebun seluas ± 9.200 m² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, surat-suratnya disimpan oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK H. SYAMSUDDIN;
- > Timur : TANAH MILIK DOLO/TANAH MILIK BEDDU SIDE;
- > Selatan ; TANAH MILIK HAMMA;
- > Barat : TANAH MILIK CEKDAM;



3-7. Tanah perumahan, seluas $\pm 175 \text{ m}^2$ (kurang lebih seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Paccerakkang Nomor 44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dibangun rumah tinggal oleh almarhum H. ASRSYAD Bin JUMA, dan dikuasai saat ini MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD (Penggugat V), SITTI RAHMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VI) dan SITTI FATIMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK H.MUH.YUSUF Bin H. JUMA;
- > Selatan : TANAH MILIK H. LIWANG;
- > Barat : TANAH MILIK Hj. SALMAH Binti H. JUMA;

3-8. Tanah perumahan tempat tinggal seluas 400 M^2 (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dikuasai oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, berdasarkan Akta Hibah Nomor 137/II/2001 tertanggal 27 Januari 2001 dan telah dibangun 2 (dua) petak Toko/Kios oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Hamzah Bin H. Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. Rahman;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka;

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Danielmenantu; H. Sanusi;



- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka;

3-9. Tanah dan bangunan seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat II in casu Hj. HASNAH Binti H. JUMA berdasarkan Akta Hibah Nomor 417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001, yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor 20499/Daya seluas 252 m² atas nama Hj. HASNAH Binti H. JUMA in casu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK H. SAINUDDIN;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA Binti H. JUMA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio;

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK SULEHA;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio Baji;

3-10. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, sertifikat Nomor 20489 tertanggal 16 Juli 2007, yang telah dihibahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Penggugat IV in casu SULEHA Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : TANAH MILIK Hj. HASNAH Binti H. JUMA;



- > Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- > Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- > Sebelah Barat : Tanah milik almarhum H. LATIF;

3-11. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 26495 tertanggal 05 - 12 - 2007 atas nama Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, telah dihibahkan kepada Penggugat I in casu SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin;

3-12. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Hj. SALMA Binti H.JUMA in casu Penggugat II seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah dihibahkan almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMA Binti H.JUMA in casu Penggugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 725/VII/BK/1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf bin H. Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna.

3-13. Tanah perumahan tempat tinggal yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat) seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor



609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 – 1996, terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah diserahkan kepada JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Lely;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad Dg. Nyanrang;

3-14. Tanah dan bangunan 3 (tiga) unit Ruko yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1282 tertanggal 20 - 09 – 1994 atas nama H. MAHMUD MIDI yang dikuasai, masing-masing :

1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik ICMI;
- > Selatan : Jalan;
- > Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;

1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;

- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;
- > Selatan : Jalan;



> Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA;

1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III:

> Utara : Tanah Milik ICMI;

> Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;

> Selatan : Jalan;

> Barat : Tanah Milik IBRAHIM dan Tanah Milik SUPARMIN;

1 (satu) unit Ruko telah diserahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III walaupun Akta Hibah atas tanah tersebut belum dibuatkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH hingga meninggalnya;

3-15. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertipikat Nomor 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang dikuasai oleh SULEHA Binti H. JUMA in casu Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

> Utara : Tanah milik Dg. Tikno;

> Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;

> Selatan : Tanah milik Hj. Cawa;

> Barat : Tanah milik H. Maddo;

3-16. Tanah kebun yang dikuasai oleh Penggugat II in casu Hj. SALMAH Binti H. JUMA seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:



- > Utara : Tanah milik H. Seni;
- > Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
- > Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;
- > Barat : Tanah milik Hj. Sitti;

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 2015 tanahnya telah dikeruk dan dijual timbunannya oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA kepada NURDIN seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan digadaikan kepada SYAFARUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibagi kepada masing-masing ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH;

3-17. Tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
- > Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- > Selatan : Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
- > Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;

3-18. Tanah kebun seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama Djuma bin Saleh dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
- > Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;



- > Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong;

3-19. Tanah Darat yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA in casu Penggugat II seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Sappara;
- > Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Selatan : Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh;

3-20. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik buku C1 281/Nomor15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;
- > Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
- > Selatan : Tanah sawah milik Haji Gading;
- > Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga;

3-21. Tanah sawah yang sementara dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros seluas 43.300 M² sedangkan luas yang sebenarnya adalah 44.500 M² (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 796 tertanggal 05 - 06 - 1989, terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Perum Perumnas;



- > Timur : Tanah milik Pangge;
- > Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country;
- > Barat : Tanah milik Perum Perumnas;

4. Bahwa semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah membagikan sebahagian dari harta-harta tersebut kepada masing-masing anaknya, yakni:

4-1. Tanah perumahan, seluas \pm 200 m² (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Paccerrakkang Nomor 46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli dari DG. TAYANG oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Tinggal lantai 3 (tiga), telah dihibahkan kepada H. MUH. YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK DG. TAYANG;
- > Selatan : TANAH MILIK SALMAH;
- > Barat : TANAH MILIK H. ARSYAD Bin JUMA;

4-2. Tanah perumahan, seluas \pm 175 m² (kurang lebih seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Paccerrakkang Nomor 44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah diserahkan/dibagikan kepada almarhum H. ASRSYAD Bin JUMA serta telah dibanguni rumah tinggal oleh almarhum H. ASRSYAD Bin JUMA, dan dikuasai saat ini MUH.AKBAR Bin H. ARSYAD (Penggugat V), SITI RAHMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VI) dan SITI FATIMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK H.MUH.YUSUF Bin H. JUMA;



- > Selatan : TANAH MILIK H. LIWANG;
- > Barat : TANAH MILIK Hj. SALMAH Binti H. JUMA;

4-3. Tanah perumahan tempat tinggal seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dikuasai oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, telah dihibahkan kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 137/II/2001 tertanggal 27 Januari 2001 dan telah dibangun 2 (dua) petak Toko/Kios oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Hamzah Bin H. Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. Rahman;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka;

4-4. Tanah dan bangunan seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat II in casu Hj. HASNAH Binti H. JUMA berdasarkan Akta Hibah Nomor 417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001, yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, telah dihibahkan kepada Hj. HASNAH Binti H. JUMA in casu Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 20499/Daya seluas 252 m² atas nama Hj. HASNAH Binti H. JUMA in casu Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalanan;
- > Timur : TANAH MILIK H. SAINUDDIN;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA Binti H. JUMA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio;

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :



- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK SULEHA;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio Baji;

4-5. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Paccerakang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, sertifikat Nomor 20489 tertanggal 16 Juli 2007, telah dihibahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Penggugat IV in casu SULEHA Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : TANAH MILIK Hj. HASNAH Binti H. JUMA;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. ZAINUDDIN;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. SILA;
- > Sebelah Barat : Tanah milik almarhum H. LATIF;

4-6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 26495 tertanggal 05 - 12 - 2007 atas nama Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, telah dihibahkan kepada Penggugat I in casu SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin;



4-7. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA in casu Penggugat II seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah dihibahkan almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMA Binti H. JUMA in casu Penggugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 725/VII/BK/1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf bin H. Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna;

4-8. Tanah perumahan tempat tinggal yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat) seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 - 1996, terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah diserahkan kepada JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Lely;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad Dg. Nyanrang;

4-9.1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34 m yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, telah diserahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III walaupun Akta Hibah atas tanah tersebut belum dibuatkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH hingga meninggalnya, dengan batas-batas sebagai berikut :



- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;
- > Selatan: Jalanan;
- > Barat : Tanah Milik IBRAHIM dan Tanah Milik SUPARMIN;

5. Bahwa dengan diberikan dan atau dihibahkannya sebahagian tanah-tanah milik almarhum H. JUMA Bin SALEH tersebut kepada anak-anaknya, maka terdapat tanah yang belum dibagi dan merupakan budel warisan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH yang harus dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni :

5-1. Tanah kebun, seluas \pm 10.000 m² (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : TANAH MILIK ZAINAL BASRI PALAGUNA;
- > Timur : TANAH MILIK PUANG LALLO;
- > Selatan: TANAH MILIK AWANG;
- > Barat : TANAH MILIK DG. LURANG;

5-2. Tanah kebun, seluas \pm 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK DG. TI'NO;
- > Timur : TANAH MILIK H. NABA;



- > Selatan: TANAH MILIK SYAMSIA dan DG. MALING;
- > Barat : TANAH MILIK H. NABA;

5-3. Tanah perumahan, seluas ± 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jalan Pajjiaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan/Lorong;
- > Timur : Komp. Perumahan Paccerakkang;
- > Selatan: Tanah Milik DANIEL;
- > Barat : Jalan Poros Pajjiaiang;

5-4. Tanah kebun, seluas ± 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Tanah tersebut telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA kepada EDY seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) permeter pada tahun 2015 dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK SAMPE;
- > Timur : TANAH MILIK SAMPE;
- > Selatan: TANAH MILIK SYAMSUDDIN;
- > Barat : TANAH MILIK NUNTUNG;

5-5. Tanah kebun seluas ± 9.200 m² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten



Maros, surat-suranya disimpan oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK H. SYAMSUDDIN;
- > Timur : TANAH MILIK DOLO/TANAH MILIK BEDDU SIDE;
- > Selatan: TANAH MILIK HAMMA;
- > Barat : TANAH MILIK CEKDAM;

5-6. Tanah dan bangunan 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 - 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDY, masing-masing:

1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik ICMI;
- > Selatan: Jalanan;
- > Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;

1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;

- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;
- > Selatan: Jalanan;
- > Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA;

5-7. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan



Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertipikat Nomor : 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang dikuasai oleh SULEHA Binti H.JUMA in casu Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Dg. Tikno;
- > Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;
- > Selatan: Tanah milik Hj. Cawa;
- > Barat : Tanah milik H. Maddo;

5-8. Tanah kebun yang dikuasai oleh Penggugat II in casu Hj. SALMAH Binti H. JUMA seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik H. Seni;
- > Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
- > Selatan: Tanah milik Dg. Nanggi;
- > Barat : Tanah milik Hj. Sitti.

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 2015 tanahnya telah dikeruk dan dijual timbunannya oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA kepada NURDIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan digadaikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada SYAFARUDDIN tanpa dibagi kepada masing-masing ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH;

5-9. Tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :



- > Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
- > Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- > Selatan: Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
- > Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;

5-10. Tanah kebun seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama Djuma bin Saleh dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
- > Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Selatan: Tanah milik Dg. Nuntung;
- > Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong'

5-11. Tanah Darat yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA in casu Penggugat II seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor. 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Sappara;
- > Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Selatan: Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh;

5-12. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik



buku C1 281/Nomor15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;
- > Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
- > Selatan: Tanah sawah milik Haji Gading;
- > Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga;

5-13. Tanah sawah yang sementara dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros seluas 43.300 M2 sedangkan luas yang sebenarnya adalah 44.500 M2 (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor796 tertanggal 05 - 06 – 1989, terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Perum Perumnas;
- > Timur : Tanah milik Pangge;
- > Selatan: Tanah milik Perumahan Mega Country;
- > Barat : Tanah milik Perum Perumnas;

6. Bahwa selain itu terdapat tanah milik Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi yang dikuasai oleh H.MUH.YUSUF Bin H.JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi), Hj. SAHALANG Binti H.JUMA (Penggugat I Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi), dan almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V Dalam Konvensi/Tergugat V Dalam Rekonvensi, Penggugat VI Dalam Konvensi/Tergugat VI Dalam Rekonvensi dan Penggugat VII Dalam Konvensi//Tergugat VII Dalam Rekonvensi) Hj. SALMA Binti H. JUMA (Penggugat II Dalam Konvensi//Tergugat II Dalam Rekonvensi) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III Dalam Konvensi//Tergugat III Dalam Rekonvensi), yakni tanah yang diperoleh Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi dari dr. ELIPAS



sebagai pembayaran atas penimbunan tanah-tanah milik dr. ELIPAS, yakni tanah seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Rincik Nomor 548 CI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Perumahan Kanaya;
- > Timur : Tanah milik Hj. Lu'mu;
- > Selatan: Tanah milik H. Sudding;
- > Barat : Tanah milik Canda;

7. Bahwa diduga terdapat tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH yang telah dilakukan perubahan dan atau balik nama untuk dan atas nama H. MUH. YUSUF JUMA Bin H. JUMA tanpa dasar dan tanpa persetujuan dari ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni :

7-1. Tanah kebun, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : TANAH MILIK ZAINAL BASRI PALAGUNA;
- > Timur : TANAH MILIK PUANG LALLO;
- > Selatan : TANAH MILIK AWANG;
- > Barat : TANAH MILIK DG. LURANG;

7-2. Tanah kebun, seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : TANAH MILIK DG. TI'NO;
- > Timur : TANAH MILIK H. NABA;
- > Selatan : TANAH MILIK SYAMSIA dan DG. MALING;
- > Barat : TANAH MILIK H. NABA;



7-3. Tanah perumahan, seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jalan Pajajiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan/Lorong;
- > Timur : Komp. Perumahan Paccerakkang;
- > Selatan : Tanah Milik DANIEL;
- > Barat : Jalan Poros Pajajiang;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka di mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH adalah sebagai berikut :
 1. Hj. SAHALANG Binti H. JUMA;
 2. H. ARSYAD Bin H. JUMA (almarhum);
 3. H. M. YUSUF JUMA Bin H. JUMA;
 4. Hj. SALMA Binti H. JUMA;
 5. Hj. SALMIAH Binti H. JUMA;
 6. SULEHA Binti H. JUMA;



7. HAMZAH Bin H. JUMA;
8. JAMALUDDIN Bin H. JUMA;
9. Hj. HASNAH Binti H. JUMA;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA, adalah:
 1. MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;
 2. SITTI RAHMAH Binti H. ARSYAD;
 3. SITTI FATIMAH Binti H. ARSYAD;
4. Menyatakan tanah-tanah sebagai berikut adalah tanah milik Tergugat I in casu HAMZAH yang diperoleh melalui jual beli bukan tanah harta peninggalan dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, yakni :
 - 4-1. Tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara Nomor 694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang karena telah terjadi perubahan kelurahan maka sertifikat tersebut telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifiat Hak Milik Nomor26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur Nomor08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH yang terletak dikelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH.;
 - 4-2. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur Nomor6201/Sudiang Raya/2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH in casu Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah tanah



yang dibeli oleh Tergugat I dari SYAMSUDDIN yang berasal dari tanah negara;

4-3. Tanah perumahan seluas 200 m² yang terletak di Jalan Paccerakkang Nomor 25 A, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari KADIR, dkk. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/2009 tertanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh IWAN AMPULEMBANG, SH. Notaris/PPAT di Makassar, dengan batas-batas :

- > Utara : Tanah Milik H.M.YUSUF JUMA / dahulu TANAH MILIK YUSUF GAFFAR;
- > Timur : Tanah Milik H. RAHMAN / dahulu TANAH MILIK REO DG. RANI;
- > Selatan : Tanah Milik HAMZAH Bin JUMA;
- > Barat : Tanah Milik almarhum H. HENGKA;

4-4. Tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara Nomor 720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur Nomor 08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG, SH.;

4-5. Tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik



Nomor1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara Nomor743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur Nomor08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.

4-6. Tanah seluas 200 m2 yang telah dijual oleh HAMZAH in casu Tergugat I kepada H. RAHMAN, tanah tersebut dibeli dari HAMZAH PASUSSUNG oleh Tergugat I dan HAMZAH PASUSSUNG membeli tanah tersebut dari ABBAS, karena tanah tersebut belum diterbitkan Akta Jual Beli baik antara HAMZAH PASUSSUNG dengan ABBAS maupun antara HAMZAH PASUSSUNG dengan Tergugat I maka yang menandatangani Akta Jual Beli atas penjualan tanah tersebut kepada H. RAHMAN adalah ABBAS bersaudara;

4-7. Tanah perumahan yang luasnya 2.400 m2, yang terletak di kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Rincik Nomor 548 CI yang telah dijual oleh almarhum H. JUMA BIN SALE kepada dr. ELIPAS pada tahun 1996 yang diperoleh Tergugat I sebagai konpensasi pembayaran atas tanah penimbunan tanah milik dr. ELIPAS, yang saat ini dikuasai oleh H.MUH.YUSUF Bin H.JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj. SAHALANG Binti H.JUMA (Penggugat I), dan almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III) dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA (Penggugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:



- > Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lu'mu;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sudding;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Canda.

5. Menyatakan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah-tanah yang sudah diberikan semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada masing-masing anaknya adalah milik masing-masing dan bukan harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH yang belum dibagi waris, yakni :

2-1. Tanah perumahan, seluas \pm 200 m², terletak di Jalan Paccerakkang Nomor 46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli dari DG. TAYANG oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Tinggal lantai 3 (tiga), telah dihibahkan kepada H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalanan;
- > Timur : TANAH MILIK DG. TAYANG;
- > Selatan : TANAH MILIK SALMAH;
- > Barat : TANAH MILIK H.ARSYAD Bin JUMA;

2-2. Tanah perumahan, seluas \pm 175 m² yang terletak di Jalan Paccerakkang Nomor 44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah diserahkan/dibagikan kepada almarhum H. ARSYAD Bin JUMA serta telah dibanguni rumah tinggal oleh almarhum



H. ARSYAD Bin JUMA, dan dikuasai saat ini MUH.AKBAR Bin H. ARSYAD (Penggugat V), SITTI RAHMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VI) dan SITTI FATIMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK H.MUH.YUSUF Bin H. JUMA;
- > Selatan : TANAH MILIK H. LIWANG;
- > Barat : TANAH MILIK Hj. SALMAH Binti H. JUMA;

2-3. Tanah perumahan tempat tinggal seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dikuasai oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, telah dihibahkan kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 137/II/2001 tertanggal 27 Januari 2001 dan telah dibangun 2 (dua) petak Toko/Kios oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Hamzah Bin H. Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. Rahman;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Danielmenantu H. Sanusi;
- > Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.



2-4. Tanah dan bangunan seluas 252 m² yang dikuasai oleh Tergugat II in casu Hj. HASNAH Binti H. JUMA berdasarkan Akta Hibah Nomor 417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001, yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, telah dihibahkan kepada Hj. HASNAH Binti H. JUMA in casu Tergugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 20499/Daya seluas 252 m² atas nama Hj. HASNAH Binti H. JUMA in casu Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK H. SAINUDDIN;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA Binti H. JUMA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio;

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :

- > Utara : Jalan;
- > Timur : TANAH MILIK SULEHA;
- > Selatan : TANAH MILIK SULEHA;
- > Barat : TANAH MILIK Makkio Baji;

2-5. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Paccarakang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, sertifikat Nomor 20489 tertanggal 16 Juli 2007, telah dihibahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Penggugat IV in casu SULEHA Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : TANAH MILIK Hj. HASNAH Binti H. JUMA;



- > Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- > Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- > Sebelah Barat : Tanah milik almarhum H. LATIF;

2-6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 26495 tertanggal 05 - 12 - 2007 atas nama Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, telah dihibahkan kepada Penggugat I in casu SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin;

2-7. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Hj. SALMA Binti H.JUMA in casu Penggugat II seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah dihibahkan almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMA Binti H.JUMA in casu Penggugat II berdasarkan Akta Hibah Nomor 725/VII/BK/1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf bin H. Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- > Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna;

2-8. Tanah perumahan tempat tinggal yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat) seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor



609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 – 1996, terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah diserahkan kepada JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Lely;
- > Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad Dg. Nyanrang;

2-9. 1 (satu) unit Ruko seluas 4 m x 34 m yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, telah diserahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III walaupun Akta Hibah atas tanah tersebut belum dibuatkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH hingga meninggalnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK Perumahan ICMI;
- > Timur : TANAH MILIK Almarhum H. JUMA Bin SALEH;
- > Selatan : Jalanan;
- > Barat : TANAH MILIK IBRAHIM/TANAH MILIK SUPARMIN;

3. Menyatakan tanah-tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH yang belum dibagi waris kepada masing-masing ahli warisnya adalah :

3-1. Tanah kebun, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :



- > Utara : TANAH MILIK ZAINAL BASRI PALAGUNA;
- > Timur : TANAH MILIK PUANG LALLO;
- > Selatan : TANAH MILIK AWANG;
- > Barat : TANAH MILIK DG. LURANG;

3-2. Tanah kebun, seluas \pm 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK DG. TI'NO;
- > Timur : TANAH MILIK H. NABA;
- > Selatan : TANAH MILIK SYAMSIA dan DG. MALING;
- > Barat : TANAH MILIK H. NABA;

3-3. Tanah perumahan, seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di JalanPajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan/Lorong;
- > Timur : Komp. Perumahan Paccerakkang
- > Selatan : Tanah Milik DANIEL;
- > Barat : Jalan Poros Pajjaiang;

3-4. Tanah kebun, seluas \pm 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu,



Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Tanah tersebut telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA kepada EDY pada tahun 2015 dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK SAMPE;
- > Timur : TANAH MILIK SAMPE;
- > Selatan : TANAH MILIK SYAMSUDDIN;
- > Barat : TANAH MILIK NUNTUNG;

3-5. Tanah kebun seluas $\pm 9.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, surat-suranya disimpan oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK H. SYAMSUDDIN;
- > Timur : TANAH MILIK DOLO/TANAH MILIK BEDDU SIDE;
- > Selatan ; TANAH MILIK HAMMA;
- > Barat : TANAH MILIK CEKDAM;

3-6. Tanah dan bangunan 2 (dua) unit Ruko yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 – 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDY yang dikuasai masing-masing :

1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah Milik ICMI;



- > Timur : Tanah Milik ICMI;
- > Selatan : Jalanan;
- > Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;

1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;

- > Utara : Tanah Milik ICMI;
- > Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH;
- > Selatan : Jalanan;
- > Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA;

3-7. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertipikat Nomor : 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang dikuasai oleh SULEHA Binti H. JUMA in casu Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik Dg. Tikno;
- > Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;
- > Selatan : Tanah milik Hj. Cawa;
- > Barat : Tanah milik H. Maddo;

3-8. Tanah kebun beserta hasil penjualan tanah timbunannya senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hasil gadai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Penggugat II in casu Hj. SALMAH Binti H. JUMA seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas



sebagai
berikut :

- > Utara : Tanah milik H. Seni;
- > Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
- > Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;
- > Barat : Tanah milik Hj. Sitti;

3-9. Tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
- > Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- > Selatan : Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
- > Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;

3-10. Tanah kebun seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama Djuma bin Saleh dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
- > Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- > Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;
- > Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong;

3-11. Tanah Darat yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA in casu Penggugat II seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter



persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor. 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Sappara;
- > Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Selatan : Tanah milik Nudji binti Dahong;
- > Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh;

3-12. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik buku C1 281/Nomor15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;
- > Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
- > Selatan : Tanah sawah milik Haji Gading;
- > Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga;

3-13. Tanah sawah yang sementara dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros seluas 43.300 M² sedangkan luas yang sebenarnya adalah 45.500 M² (empat puluh lima ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor796 tertanggal 05 - 06 - 1989, terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Utara : Tanah milik Perum Perumnas;
- > Timur : Tanah milik Pangge;
- > Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country;
- > Barat : Tanah milik Perum Perumnas.



4. Menghukum Penggugat II Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan harga tanah timbunan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan harga gadai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas tanah seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma kepada Para ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH untuk selanjutnya dibagi waris kepada masing-masing ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH;

5. Menghukum Penggugat II Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Para ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH harga atas tanah kebun, seluas ± 2.600 m², terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros yang telah dijual untuk selanjutnya dibagi waris kepada masing-masing ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH;

6. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH yang dikuasai masing-masing dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing untuk selanjutnya dibagi waris kepada masing-masing ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH;

7. Menetapkan masing-masing pembagian warisan ahli waris almarhum H. JUMA Bin SALEH sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;

8. Menghukum H. MUH. YUSUF JUMA Bin H. JUMA (Kuasa Insidentil Para Penggugat), Hj. SAHALANG Binti H. JUMA (Penggugat I), dan almarhum H. ARSYAD Bin H. JUMA (orang tua Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII) serta Hj. SALMIAH Binti H. JUMA (Penggugat III), Hj. SALMAH Binti H. JUMA (Penggugat II) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perumahan yang luasnya 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,



berdasarkan Rincik Nomor 548 CI, kemudian menyerahkan kepada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;
- > Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lu'mu;
- > Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sudding;
- > Sebelah Barat : Tanah milik Canda;

9. Menyatakan batal atau tidak sah segala macam surat dan atau bukti hak yang muncul diatas tanah harta peninggalan almarhum H. JUMA Bin SALEH yang telah dilakukan perubahan atau dibalik nama ke atas nama H. M. YUSUF JUMA Bin H. JUMA, masing-masing:

9-1. Tanah kebun, seluas ± 10.000 m² (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H. MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : TANAH MILIK ZAINAL BASRI PALAGUNA;
- > Timur : TANAH MILIK PUANG LALLO;
- > Selatan : TANAH MILIK AWANG;
- > Barat : TANAH MILIK DG. LURANG;

9-2. Tanah kebun, seluas ± 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :



- > Utara : TANAH MILIK DG. TI'NO;
- > Timur : TANAH MILIK H. NABA;
- > Selatan : TANAH MILIK SYAMSIA dan DG. MALING;
- > Barat : TANAH MILIK H. NABA;

9-3. Tanah perumahan, seluas \pm 400 m2 (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di JalanPajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Utara : Jalan/Lorong;
- > Timur : Komp. Perumahan Paccerakkang;
- > Selatan : Tanah Milik DANIEL;
- > Barat : Jalan Poros Pajjaiang;

DALAM KONVENSI & DALAM REKONVENSI

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugat balik poin 2 Tergugat/Penggugat mengajukan tuntutan balik untuk menuntut harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sedang harta bawaan dari Hj. Sitti binti lulung dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu Tergugat/Penggugat tidak menuntut sehingga menurut Para Penggugat/kuasanya tuntutan Penggugat tersebut dalam rekonvensi tidak sempurna karena Penggugat tidak menuntut secara keseluruhan harta peninggalan pewaris sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat.



2. Bahwa dalam gugat balik poin 3 Penggugat Rekonvensi menuntut H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang menguasai harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh, dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma adalah tidak benar karena obyek tanah tersebut adalah tanah milik H. M. Yusuf bin H. Juma yang diperoleh dengan cara membeli antara lain sebagai berikut:

a. Tanah kebun seluas 3.027 M² bukan seluas 10.000 M² yang terletak di Dusun Puca Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Puang Lallo
- Sebelah Timur : Tanah milik Hawanang
- Sebeah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik Lallo Dolo

Tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh tanah kebun tersebut adalah tanah kebun milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli langsung dari Pemiliknya Baco Maddi bukan Empo Maddi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan Akta Jual beli No: 10/MR/KTL/X/1999 pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 1999 dari sertifikat hak milik No. 76 Desa Puca tertanggal 9 Pebruari 1987, jadi tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh. Tetapi harta milik H. Yusuf Juma bin H. Juma dan akta jual beli tersebut dibuat didepan Notaris Mohadi, S.H.

b. Tanah kebun seluas ± 8.000 M² terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Ti'no
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Naba
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsia dan Tanah milik Dg. Maling
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Naba

Tanah kebun tersebut tidak pernah diketahui keberadaan obyek tanah kebun dimaksud kemungkinan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang



lebih mengetahui kalau ada harta peninggalan almarhum yang tidak pernah disampaikan kepada ahli waris lainnya.

Jadi dalam hal ini H. Yusuf Juma bin H. Juma tidak memiliki apalagi menguasai obyek tanah kebun yang dimaksud Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma tersebut.

c. Tanah perumahan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ sebenarnya seluas 429 M^2 terletak di Jalan Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terbangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 petak berlantai 3 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Lorong
- Sebelah timur :Kemp Perumahan Paccerrakkang
- Sebelah Timur : Tanah milik Daniel
- Sebelah Barat : Jalan Poros Pajjaiang

Obyek tanah perumahan tersebut adalah tanah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1649 yang dibeli langsung dari Pemiliknya Daniel Djusri Basuki, BA Tanggal, 15 Desember 1997 seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.423/JB KBR/X/1997 tertanggal 13 Oktober 1997. Didepan Notaris Eddy Muljanto, S.H.

d. Tanah perumahan yang luasnya $\pm 200 \text{ M}^2$ terletak di jalan Paccerrakkang No 46 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berupa rumah permanen berlantai 3 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah timr : Tanah milik Dg, tayang
- Sebelah Selatan : Tanah milik Salmah
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Arsyad bin Juma

Adalah tanah milik H. M. Yusuf bin H. Juma bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 75/II/BK/1990 Tanggal, 13 Februari 1990 dengan Harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang di beli langsung dari Pemiliknya Gele Bin Maddo



ayah kandung dari Tarahiming Tayang yang mana sebelumnya obyek tanah tersebut H. M. Yusuf Juma bin H. Juma menumpang sewa.

e. Tanah kebun seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dijual oleh Hj. Salmah binti H. Juma kepada Edy seharga Rp.50.000 permeter pada tahun 2015 penjualan tersebut telah disepakati oleh semua ahli waris sehingga bukan atas kehendak semua ahli waris.

Atas obyek tersebut Tergugat keliru untuk menuntut Hj Salmah binti H. Juma karena pada saat penjualan tersebut Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan Tergugat 2 (Hj. Hasnah binti H. Juma) dan para Penggugat /kuasanya ikut menandatangani terjadinya transaksi penjualan obyek tersebut.

f. Tanah kebun seluas $\pm 9.200 \text{ M}^2$ obyek tanah kebun tersebut digarap oleh Dg Jarra yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarnnu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Syamsuddin
- Sebelah Timur : Tanah milik Dolo/Tanah milik Beddu Side
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hamma
- Sebelah Barat : Tanah milik Cekdam

Bahwa obyek tanah kebun tersebut para Penggugat/kuasanya tidak pernah tahu kalau ada tanah obyek peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh nanti setelah gugatan ini diajukan baru kemudian Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) memunculkan obyek tanah kebun tersebut dan sifatnya dirahasiakan sehingga ahli waris lainnya dari pewaris almarhum H. Juma bin Saleh tidak mengetahuinya dan dengan pasti bahwa surat-suratnya ada sama Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma yang oleh para penggugat menuntut Tergugat 1 untuk diserahkan secara sukarela dan dikumpul bersama harta peninggalan lainnya untuk dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagainnya masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



g. Tanah perumahan seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ bukan seluas 175 M^2 yang terletak di Jalan Paccerakkang No.44 Kelurahan Daya Kecamatan birngkanaya, Kota Makassar. dan telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H. Arsyad bin Juma dan sekarang dalam penguasaan Muh. Akbar bin Arsyad (penggugat V) , St Rahmah binti H. Arsyad (Penggugat VI) dan Sitti Fatimah binti H. Arsyad (Penggugat VII), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah timur : tanah milik H. Yusuf bin H. Juma
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Salmah binti

H. Juma.

Obyek tanah perumahan tersebut adalah milik H. Arsyad bin H. Juma yang dibeli dari Tarahiming Dg Tayang berdasarkan surat keterangan pembelian / penjualan tertanggal 13 Juni 1992 seharga Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) jadi obyek tanah perumahan tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma).

h. Tanah perumahan tempat tinggal permanen seluas 800 M^2 bukan seluas 400 M^2 yang terletak di kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma
- Sebelah timur : Tanah milik H. Rahman
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang
- Sebelah Barat : Tanah milik Hengkan

Obyek tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Hamzah bin H. Juma berupa tanah rumah permanen 2 lantai seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dan Toko 3 petak luasnya $\pm 300 \text{ M}^2$ dan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ dan di atasnya ada rumah permanen yang luas bangunannya $13\text{m} \times 15\text{m}$ yang dibangun oleh Kadir yang dibeli oleh almarhum H. Juma bin Saleh dengan mengatasnamakan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan obyek tanah perumahan tersebut belum dibagi



waris kepada ahli waris lainnya yang berhak, oleh karena itu Para penggugat/kuasanya menuntut Tergugat 1 untuk menyerahkan untuk dikumpulkan atau dibundel kemudian dibagikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

i. Tanah dan bangunan perumahan tempat tinggal yang luasnya ± 252 M² terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Suleha
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suleha
- Sebelah Barat : Tanah milik Makkio

Obyek tanah dan bangunan perumahan tempat tinggal tersebut dikuasai oleh Hj. Hasnah binti H. Juma adalah harta peninggalan almarhum H. Juma yang belum dibagi waris kepada ahli waris lainnya yang berhak, oleh karena itu Para Penggugat/kuasanya menuntut Tergugat II untuk dengan sukarela menyerahkan untuk dikumpulkan atau dibundel kemudian dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa poin J, K, L, M, N, O, P, Q, R dan S, T adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin saleh yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris dalam hal ini para penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita dan mereka semua siap untuk dikumpulkan untuk dibundel lalu kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa obyek poin U tanah sawah yang luasnya ± 43.300 M² terletak di Dusun Manjalling, Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Perum Perumnas
- Sebelah Timur : Tanah milik Pangge
- Sebelah Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country
- Sebelah Barat : Tanah milik Perum Perumnas

Adalah obyek tanah peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang sementara dalam proses ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dan surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan Para



Penggugat menuntut Tergugat 1 apabila dikemudian hari obyek tersebut sudah mempunyai kepastian hukum tentang pemilik yang sebenarnya atau memenangkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka obyek tersebut tetap harus dibagi waris kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada poin 4 dalam rekonvensi Tergugat halaman 32 Tergugat/Penggugat menyatakan bahwa semasa hidup almarhum H. Juma bin Saleh telah membagikan harta peninggalannya kepada masing-masing anaknya adalah tidak benar karena almarhum semasa hidupnya tidak pernah memanggil dan mengumpulkan anak-anaknya untuk membagi harta-hartanya.

Atas uraian Tergugat/Penggugat tersebut tidak benar, dan Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi tetap menuntut semua harta peninggalan almarhum baik yang dikuasai oleh Para Penggugat/Tergugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat/Penggugat demikian pula yang sudah dijual dan hasil kontrakan yang sudah dinikmati harus diperhitungkan sebagai harta warisan almarhum H. Juma bin Saleh dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dimaksud oleh Tergugat/Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Tanah perumahan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Paccerakkang No.46 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berlantai 3 bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh akan tetapi harta milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli dari pemiliknya langsung yang bernama Gele bin Maddo bukan Dg Tayang (anak Gele bin Maddo) berdasarkan Akta Jual Beli No.75/II/BK/1990 tertanggal 13 Pebruari 1990 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma selama hidupnya almarhum tidak pernah memberikan atau menghibahkan harta peninggalan dari almarhum H. Juma bin Saleh kepada H. M. Yusuf Juma bin H. Juma.

Jadi gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan alas hak yang jelas, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

b. Tanah perumahan seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ bukan 175 M^2 yang terletak di jalan Paccerakkang No.44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh akan tetapi



harta milik H. Arsyad bin H. Juma yang dibeli dari T Dg Tayang (Tarahiming Dg Tayang) berdasarkan Surat Keterangan Pembelian / Penjualan diatas kertas segel Rp1000 tertanggal 13 Juni 1992 dengan harga Rp.1.620.000.- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) diketahui oleh Ketua RW IV Daya bernama Marra P jadi obyek tersebut bukan harta peninggalan H. Juma bin Saleh akan tetapi harta milik H. Arsyad bin H. Juma.

Jadi gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan alas hak yang jelas, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

c. Tanah dan bangunan perumahan tempat tinggal seluas 800 M² bukan 400 M² dan didalam tanah tersebut berdiri rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang dibangun oleh almarhum H. Juma bin saleh dan 3 petak toko berlantai satu yang juga dulunya dibangun oleh almarhum H. Juma bin saleh terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dan obyek tanah dan bangunan tersebut almarhum tidak pernah memberikan kepada Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma apalagi menghibahkan karena semua ahli waris tidak pernah dihadirkan dalam pembuatan hibah tersebut sehingga hibah yang telah dinyatakan adalah hibah yang tidak sah dan cacad hukum.

d. Tanah dan bangunan seluas 252 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 2 Hj. Hasnah binti H. Juma dan selama hidupnya almarhum tidak pernah memberikan atau menghibahkan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh kepada Hj. Hasnah binti H. Juma karena semua ahli waris tidak pernah dihadirkan dalam pembuatan hibah tersebut sehingga hibah yang telah dinyatakan adalah hibah yang tidak sah dan cacad hukum.

e. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² yang terletak di Jalan Paccerrakkang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Suleha binti H. Juma yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.



f. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² yang terletak di kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat I konvensi (Hj. Sahalang binti H. Juma) yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

g. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin saleh yang dikuasai oleh Penggugat II (Hj. Salmah binti H. Juma) yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

h. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 400 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat kuasa Penggugat II (Jamaluddin bin H. Juma) yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

i. 1 (satu) unit Ruko yang luasnya 4m x 34m yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat III (Hj. Salmiah binti H. Juma) yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa poin 5 gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat menyatakan bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Juma bin H. Saleh yang belum dibagi yang menginginkan dibundel dan dibagi kepada ahli waris yang berhak antara lain sebagai berikut:

a. Tanah kebun seluas 3.027 M² bukan 10.000 M² yang terletak di Dusun Puca Desa Puca, Kecamatan tanralili, Kabupaten Maros adalah harta milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma berdasarkan Akta Jual Beli No.10/MR/KTL/X/1999 tertanggal 23 Oktober 1999 dibeli dari atas nama baco Maddi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi obyek tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh, jadi obyek tersebut bukan bahagian yang harus dibagi waris.

b. Tanah kebun seluas 8000 M² yang terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sebagaimana Tergugat/Penggugat



mengakui adanya harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang mana sebelumnya para ahli waris tidak ada yang mengetahuinya dan obyek harta peninggalan tersebut baru muncul dan diketahui setelah gugatan kewarisan ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma tidak benar menguasai obyek harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang mengetahui dan sekaligus menguasainya, dan oleh sebab itu maka Penggugat/Tergugat menuntut Tergugat/Penggugat untuk diserahkan untuk dikumpulkan dan dibundel kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Tanah perumahan seluas 429 M² bukan 400 M² yang terletak di Jalan Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah harta milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli dari Daniel Djusri Basuki, BA berdasarkan sertifikat hak milik No.1649 atas nama Daniel Djusri Basuki, BA berupa Akta Jual Beli No.423/JB/KBR/X/1997 tertanggal 13 Oktober 1997 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuat dihadapan Notaris Eddy Muljanto, S.H. jadi obyek tersebut bukan bahagian yang harus dibagi waris.

d. Tanah kebun seluas 2.600 M² yang terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang sudah dijual atas kesepakatan semua ahli waris kepada Pak Edy seharga Rp.50.000,- permeter dan sebagai penjual waktu itu adalah Penggugat II (Hj. Salmah binti H. Juma) dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris sebagian.

e. Tanah kebun seluas 9.200 M² yang terletak di Dusun Leko Desa Bintomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) obyek tersebut ahli waris tidak mengetahui obyek harta peninggalan almarhum nanti muncul setelah gugatan kewarisan ini diajukan oleh Penggugat/Tergugat, dan obyek harta peninggalan almarhum tersebut penggugat/Tergugat menuntut Tergugat/Penggugat untuk diserahkan secara sukarela untuk dikumpul/dibundel kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



- f. Tanah dan bangunan 2 (dua) unit ruko yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh kuasa Penggugat 2 Jamaluddin bin H. Juma dan Penggugat V Muhammad Akbar bin H. Arsyad (anak dari almarhum H. Arsyad bin H. Juma) dan harta peninggalan almarhum tersebut belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² yang terletak di Dusun Leko Desa Pattontongang Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat IV (Suleha binti H. Juma) obyek tanah kebun tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Tanah kebun yang luasnya 5.412 M² yang terletak di Dusun Majalling Desa Bonnto Bunga, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dikuasai oleh Penggugat II (Hj. Salmah binti H. Juma) obyek tersebut belum dibagi waris kepada ahli wais yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Tanah kebun yang luasnya 3.200 M² yang terletak di Dusun Jambua Desa Bintomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros adalah benar harta eninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat III (Hj. Salmiah binti H. Juma) obyek tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² yang terletak di kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat No1054 atas nama Juma bin Saleh dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin h. Juma) adalah benar harta peninggalan almarhum h. Juma bin Saleh yang belum dibagi waris kepada ahli waris yan berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Penggugat/Tergugat menuntut Tergugat /Penggugat ubntuk diserahkan secara sukarela untuk dikumpulkan dan dibundel kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak.
- k. Tanah darat yang luasnya 836 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat II (Hj. Salmah binti



H. Juma) obyek tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

l. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² yang terletak di Desa Moncongloe, Kecamatan mandai, kabupaten Maros adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat V (Muhammad Akbar bin Arsyad) obyek tanah sawah tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

m. Tanah sawah yang luasnya 43.300 M² yang terletak di Dusun manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros obyek tersebut surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan masih dalam proses sengketa di Pengadilan tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dan obyek tersebut belum memperoleh kepastian hukum tentang siapa pemilik berdasarkan keputusan Pengadilan yang memutuskannya, dan apabila nanti obyek tersebut dapat dimenangkan dengan ketentuan sudah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat/Tergugat tetap menuntut Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma yang mana telah menguasai surat-suratnya untuk tetap dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada poin 6 halaman 40 dalam rekonvensi berupa tanah sawah yang luasnya semula 2.400 M² yang terletak di Lingkungan Paccerakkang, dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh bukan harta milik Hamzah bin H. Juma dimana obyek tanah sawah tersebut sudah dijual oleh almarhum sendiri ketika itu bersama dengan H. Arsyad bin H. Juma almarhum kepada beberapa orang, perkapling dan sisa luas tanah sawah tersebut adalah seluas 326 M² yang sekarang dikuasai oleh Penggugat II (Hj. Salmah binti H. Juma) dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma tidak benar kalau ikut menguasai obyek tanah sawah tersebut, dan obyek tanah sawah tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa poin 7 halaman 40 dan halaman 41 dalam rekonvensi, Tergugat/Penggugat yang menyatakan bahwa obyek tanah kebun seluas ± 3.026 M² bukan ±10.000 M² yang terletak di Dusun Puca Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan tanah kebun seluas 8.000 M² yang terletak di



Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan tanah perumahan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar ketiga obyek tersebut Penggugat/Tergugat dalam rekonsensi sudah ditanggapi dan tanggapannya dapat dilihat kembali sebagai berikut:

- Tanah kebun seluas 3.027 M^2 bukan seluas 10.000 M^2 yang terletak di Dusun Punca Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Puang Lallo
- Sebelah Timur : Tanah milik Hawanang
- Sebeah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik Lallo Dolo

Tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh tanah kebun tersebut adalah tanah kebun milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli langsung dari Pemiliknya Baco Maddi bukan Empo Maddi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No: 10/MR/KTL/X/1999 pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 1999 dari sertifikat hak milik No. 76 Desa Puca tertanggal 9 Pebruari 1987, jadi tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh. Tetapi harta milik H. Yusuf Juma bin H. Juma dan akta jual beli tersebut dibuat didepan Notaris Mohadi, S.H.

- Tanah kebun seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Ti'no
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Naba
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsia dan Tanah milik Dg. Maling
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Naba

Tanah kebun tersebut tidak pernah diketahui keberadaan obyek tanah kebun dimaksud kemungkinan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang lebih



mengetahui kalau ada harta peninggalan almarhum yang tidak pernah disampaikan kepada seluruh ahli waris lainnya.

Jadi dalam hal ini H. Yusuf Juma bin H. Juma tidak pernah mengetahui apalagi menguasai obyek tanah kebun yang dimaksud Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dan yang menguasai obyek tanah kebun dimaksud adalah Tergugat/Penggugat dalam rekonvensi Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan Penggugat/Tergugat menuntut Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma untuk diserahkan secara sukarela lalu dikumpul dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Tanah perumahan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ sebenarnya seluas 429 M^2 terletak di Jalan Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terbangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 petak berlantai 3 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Lorong
- Sebelah timur :Kemp Perumahan Paccerakkang
- Sebelah Timur : Tanah milik Daniel
- Sebelah Barat : Jalan Poros Pajjaiang

Obyek tanah perumahan tersebut adalah tanah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1649 yang dibeli langsung dari Pemiliknya Daniel Djusri Basuki, BA Tanggal, 15 Desember 1997 seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.423/JB KBR/X/1997 tertanggal 13 Oktober 1997. Didepan Notaris Eddy Muljanto, S.H.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam rekonpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kedudukan hukum dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
2. Bahwa menyangkut jawaban Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada halaman 23 (dua puluh tiga) huruf (a) yang menyatakan tanah



kebun seluas 3.027 m2 bukan seluas 10.000 m2 yang terletak di Dusun Puca Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh akan tetapi tanah kebun milik H.M.Yusuf Bin H. Juma yang dibeli langsung dari pemiliknya Baco Maddi bukan Empo Maddi seharga Rp.2.000.000,- berdasarkan AJB No.10/MR/KTL/X/1999 tanggal 23 Oktober 1999, adalah dalil tidak benar;

Bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Juma Bin Saleh dari Empo Maddi alias Baco Maddi (orang yang sama), antara tahun 1991 s.d 1992, akan tetapi karena akal-akalan H.M.Yusuf Bin Juma yang melakukan pengurusan surat-surat kemudian mengatasnamakan H.M.Yusuf Bin Juma selaku pembeli, padahal sesungguhnya berdasarkan kuitansi tanda terima uang (akan dibuktikan pada saat pembuktian) dari Empo Maddi alias Baco Maddi yang membeli dan membayar tanah tersebut adalah almarhum H. Juma Bin Saleh, karena tanah tersebut dibeli dan dibayar oleh almarhum H. Juma Bin Saleh maka tanah tersebut termasuk harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang belum dibagi waris;

Demikian halnya dalil Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada halaman 24 (dua puluh empat) huruf (c) yang menyatakan tanah

seluas \pm 400 m2 atau seluas 429 m2 yang terletak di Jl. Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dibangun Ruko 4 (empat) petak lantai 3 bukan harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh, juga hanya kecurangan dari H.M.Yusuf Bin Juma yang mengatasnamakan dirinya pada AJB karena sesungguhnya tanah tersebut dibeli oleh almarhum H. Juma Bin Saleh, karenanya tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh yang belum dibagi waris;

3. Bahwa menyangkut dalil Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada halaman 24 (dua puluh empat) huruf (d), yang menyatakan



tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jl.Paccerakkang No.46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah bukan tanah warisan almarhum H. Juma Bin Saleh karena tanah tersebut dibeli sendiri oleh H.M.Yusuf Juma adalah dalil yang tidak benar, karena tanah perumahan tersebut adalah merupakan tempat tinggal semasa hidup almarhum H. Juma Bin Saleh dengan istrinya almarhum Hj. Sitti Binti Lulung, sehingga jika Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi menyatakan tanah tersebut adalah milik H.M.Yusuf Bin Juma maka dapat dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kecurangan H.M.Yusuf Bin Juma yang melakukan pengurusan Akta Jual Beli tanah tersebut kemudian diatas namakan dirinya sendiri yakni H.M.Yusuf Bin Juma, karenanya tanah tersebut dibeli oleh almarhum H.Juma Bin Saleh maka terbukti tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H.Yusuf Bin Juma maka berdasar hukum jika dibudel untuk selanjutnya dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh;

4. Bahwa menyangkut dalil Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi pada halaman 25 (dua puluh lima) huruf (e), yang menyatakan bahwa penjualan tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA kepada EDY seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter pada tahun 2015 adalah atas persetujuan ahli waris adalah benar adanya karena tidak mungkin Hj. SALMA Binti H. JUMA menjual tanah tersebut tanpa

persetujuan ahli waris karena tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh, akan tetapi bukan berarti persetujuan penjualan tanah tersebut menghilangkan hak-hak ahli waris lain, khususnya hak dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi atas hasil dari penjualan tanah tersebut dan tidak berarti pula bahwa Hj. SALMA Binti H. JUMA berhak memiliki dan menikmati sendiri hasil penjualan tanah



tersebut, karenanya dengan dalil Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut juga membuktikan bahwa benar adanya tanah seluas \pm 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros tersebut adalah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh, sehingga berdasar hukum jika Hj. SALMA Binti H. JUMA dan atau siapa saja yang mendapatkan bagian dari penjualan tanah tersebut dihukum untuk menyerahkan hasil penjualan tanah tersebut selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhum Juma Bin Saleh.

5. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi, khususnya H.M.Yusuf Bin H.Juma pada halaman 23 point 2 huruf (b), kembali menunjukkan kelicikannya, karena tidak mengakui keberadaan tanah seluas \pm 8.000 m² yang terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, karena pada fakta hukumnya tanah tersebut dikuasai oleh H.M.Yusuf Bin H.Juma yang pada masa hidup almarhum H. Juma Bin Saleh oleh H.M.Yusuf Bin H.Juma pernah menyampaikan kepada almarhum H.Juma Bin Saleh untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat pembuatan batu bata, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika H.M.Yusuf Bin H.Juma dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris almarhum H.Juma Bin Saleh untuk selanjutnya dibagi waris;

6. Bahwa menyangkut gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi pada halaman 21 point 15 huruf (b) yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi menyangkut tanah seluas 5.412 m² yang terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang

telah dijual timbunannya oleh Penggugat II sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nurdin serta telah digadaikan kepada Syarifuddin sebesar Rp.10.000.000,-, adalah merupakan pengakuan yang merupakan bukti yang



sempurna bahwa benar Penggugat II telah menjual tanah timbunan serta menggadaikan tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh tanpa membagi hasilnya kepada ahli waris lain dari almarhum H. Juma Bin Saleh, sehingga baik tanah maupun harga tanah timbunannya dan hasil gadai atas tanah tersebut adalah merupakan harta warisan almarhum H. Juma Bin Saleh yang harus dibagi waris, karena itu berdasar hukum jika Penggugat II/Tergugat Rekonsensi dihukum menyerahkan tanah dan harga timbunan sebesar Rp.60.000.000,- serta hasil gadai sebesar Rp.10.000.000,- untuk dibagi waris;

7. Bahwa karena Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi tidak membantah tanah-tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh sebagaimana diuraikan pada halaman 25 poin 3 (tiga) dalam gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi tersebut maka berdasarkan hukum jika tanah-tanah tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang belum dibagi waris, berupa :

3-22. Tanah kebun, seluas ± 10.000 m² (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H. MUH. YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: TM. ZAINAL BASRI PALAGUNA
Timur	: TM. PUANG LALLO
Selatan	: TM. AWANG
Barat	: TM. DG. LURANG

3-23. Tanah kebun, seluas ± 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai



oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. DG. TI'NO
Timur : TM. H. NABA
Selatan : TM. SYAMSIA dan TM. DG. MALING
Barat : TM. H. NABA

3-24. Tanah perumahan, seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jl.Pajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan/Lorong
Timur : Komp.Perumahan Paccerakkang
Selatan : Tanah Milik DANIEL
Barat : Jalan Poros Pajjaiyang

3-25. Tanah perumahan, seluas \pm 200 m² (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jl.Paccerakkang No.46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli dari DG. TAYANG oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Tinggal lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan
Timur : TM. DG. TAYANG
Selatan : TM. SALMAH
Barat : TM. H.ARSYAD Bin JUMA



3-26. Tanah kebun, seluas ± 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. Tanah tersebut telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA kepada EDY seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter pada tahun 2015 dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. SAMPE
Timur : TM. SAMPE
Selatan : TM. SYAMSUDDIN
Barat : TM. NUNTUNG

3-27. Tanah kebun seluas ± 9.200 m² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, surat-suranya disimpan oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. H. SYAMSUDDIN
Timur : TM. DOLO/TM. BEDDU SIDE
Selatan ; TM. HAMMA
B arat : TM. CEKDAM

3-28. Tanah perumahan, seluas ± 175 m² (kurang lebih seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No.44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dibangun rumah tinggal oleh almarhum H. ASRSYAD Bin JUMA, dan dikuasai saat ini MUH.AKBAR Bin H. ARSYAD (Penggugat V), SITTI RAHMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VI) dan SITTI FATIMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : Jalanan
Timur : TM. H.MUH.YUSUF Bin H. JUMA
Selatan : TM. H. LIWANG
Barat : TM. Hj. SALMAH Binti H. JUMA

3-29. Tanah perumahan tempat tinggal seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dikuasai oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, berdasarkan Akta Hibah No.137/II/2001 tertanggal 27 Januari 2001 dan telah dibangun 2 (dua) petak Toko/Kios oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hamzah Bin H. Juma;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Rahman
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Daniel/anak menantu H. Sanusi;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.

3-30. Tanah dan bangunan seluas 252 m² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat II in casu Hj. HASNAH Binti H. JUMA berdasarkan Akta Hibah No.417/IV/2001 tertanggal 23 April 2001, yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya seluas 252 m² atas nama Hj. HASNAH Binti H. JUMA in casu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan
Timur : TM. H. SAINUDDIN



Selatan : TM. SULEHA Binti H. JUMA

Barat : TM. Makkio

Berbeda batas dengan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :

Utara : Jalanan

Timur : TM. SULEHA

Selatan : TM. SULEHA

Barat : TM. Makkio Baji

3-31. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jl. Paccerakang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, sertifikat No.20489 tertanggal 16 juli 2007, yang telah dihibahkan oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Penggugat IV in casu SULEHA Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : TM. Hj. HASNAH Binti H. JUMA;
- Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- Sebelah Barat : Tanah milik almarhum H. LATIF;

3-32. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat

Nomor. 26495 tertanggal 05 - 12 – 2007 atas nama Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, telah dihibahkan kepada Penggugat I in casu SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin.



3-33. Tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Hj. SALMA Binti H.JUMA in casu Penggugat II seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah dihibahkan almarhum H. JUMA Bin SALEH kepada Hj. SALMA Binti H.JUMA in casu Penggugat II berdasarkan Akta Hibah No. 725/VII/BK/1992, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Y usuf bin H. Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna.

3-34. Tanah perumahan tempat tinggal yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat) seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 – 1996, terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, semasa hidup almarhum H. JUMA Bin SALEH telah diserahkan kepada JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Lely;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad Dg. Nyanrang.

3-35. Tanah dan bangunan 3 (tiga) unit Ruko yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 – 1994 atas nama H. MAHMUD MIDI yang dikuasai, masing-masing :

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik ICM I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik ICM I

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh
Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;

Utara : Tanah Milik ICM I

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Hj.
SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III,

Utara : Tanah Milik ICM I

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik IBRAHIM dan Tanah Milik SUPARMIN

1 (satu) unit Ruko telah diserahkan oleh almarhum H. JUMA Bin
SALEH kepada Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III
walaupun Akta Hibah atas tanah tersebut belum dibuatkan oleh
almarhum H. JUMA Bin SALEH hingga meninggalnya;

3-36. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat
ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa
Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertipikat
Nomor : 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang
dikuasai oleh SULEHA Binti H. JUMA in casu Penggugat IV, dengan
batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Dg. Tikno;

Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;

Selatan : Tanah milik Hj. Cawa;



Barat : Tanah milik H. Maddo.

3-37. Tanah kebun yang dikuasai oleh Penggugat II in casu Hj. SALMAH Binti H. JUMA seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas

meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik H. Seni;
Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;
Barat : Tanah milik Hj. Sitti.

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 2015 tanahnya telah dikeruk dan dijual timbunannya oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA kepada NURDIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan digadaikan kepada SYARIFUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibagi kepada masing-masing ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH;

3-38. Tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
Selatan : Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;

3-39. Tanah kebun seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor



1054 atas nama Djuma bin Saleh dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;
Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong.

3-40. Tanah Darat yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA in casu Penggugat II seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor. 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Sappara;
Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Selatan : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh.

3-41. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik buku C1 281/No.15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;
Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
Selatan : Tanah sawah milik Haji Gading;
Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga.

3-42. Tanah sawah yang sementara dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros seluas 43.300 M² sedangkan luas yang sebenarnya adalah 44.500 M² (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.796 tertanggal 05 - 06 - 1989, terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Tanah milik Perum Perumnas;
Timur : Tanah milik Pangge;
Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country;
Barat : Tanah milik Perum Perumnas.

8. Bahwa menyangkut permohonan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi dalam petitumnya pada halaman 47 poin 12 yang memohon agar Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi dihukum untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah timbunan milik almarhum H. Juma Bin Saleh, tanah timbunan milik Hj. Siti Binti Lulung serta tanah timbunan milik Hj. Sada Binti Budu sebesar

Rp.1.600.000.000,-. maupun tuntutan uang sewa kontrak rumah sebesar Rp.90.000.000,- serta sewa kotrak 3 petak toko sebesar Rp.420.000.000,- adalah hanya merupakan angan-angan atau khayalan tanpa dasar dari Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi, karena selain Tergugat I Hamzah Bin Juma tidak menjual tanah timbunan milik H. Juma Bin Saleh, Hj. Siti Binti Lulung dan milik Hj. Sada Binti Budu, juga rumah dan 3 petak toko yang disewakan oleh Tergugat I Hamzah Bin Juma adalah rumah dan toko milik yang dibangun sendiri oleh Tergugat I Hamzah Bin Juma serta tanahnya sebahagian diperoleh sebagai hibah dari almarhum H. Juma Bin Saleh, sehingga tuntutan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum, yang harus dinyatakan ditolak, karena tuntutan tersebut selain tidak jelas dasar hukumnya juga bertentangan dengan gugatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi yang tidak menguraikan mengenai tuntutan tersebut;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Ketua/Majelis Hakim yang mulia, bahwa para Penggugat dalam Rekonsensi telah mengajukan Replik Rekonsensi Nomor 427/Pdt.G/2017/PA Mks tertanggal 15 Juni 2017 yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang kemudian Para Penggugat yang diwakili oleh H. M. Yusuf bin H. Juma selaku Kuasa Insidentil (kuasa keluarga) akan menanggapi dalam Duplik Rekonsensi, akan tetapi para Tergugat Rekonsensi terlebih dahulu menanggapi Duplik Konvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada halaman 9 poni 6 yang mengatakan Fakta sesungguhnya adalah Pr. Dio binti Batjo dan almarhum Surullah Bin Budu yang datang kerumah Almarhum H. Juma Bin Saleh selanjutnya bersama –sama ke Bank Universal untuk mencairkan dana kredit atas jaminan obyek Tanah Kebun tersebut adalah pernyataan yang tidak benar, yang benar adalah Tergugat I Hamzah bin H. Juma yang mendatangi dan menjemput Dio binti Batjo dan almarhum Surullah Bin Budu dengan tanpa hadirnya almarhum H. Juma Bin Saleh dan mereka bertiga yang pergi mencairkan dana kredit tersebut di Bank Universal karena mereka berdua yaitu Dio binti batjo dan almarhum Surullah bin Budu memang mempunyai kaitan langsung atas obyek tanah kebun tersebut yang di jadikan jaminan pada Bank Universal sedangkan almarhum H. Juma Bin Saleh tidak ada kaitannya dengan obyek tanah kebun tersebut sehingga almarhum H.Juma Bin Saleh tidak perlu hadir, Jadi atas obyek tanah kebun tersebut atas nama Dio binti Batjo dan Surullah bin Budu adalah suatu pengakuan sempurna



dari Tergugat I (Hamzah Bin H. Juma) sehingga Fakta peristiwa yang terjadi sebagaimana yang di uraikan oleh para Penggugat Konvensi yang di wakili oleh H.M.Yusuf Bin H.Juma selaku kuasa Insidentil dalam gugatannya adalah benar dan atas pengakuannya tersebut telah terbukti secara sempurna yang mana seharusnya Tergugat I (Hamzah bin H. Juma) yang di wakili oleh kuasanya seharusnya di tanggapi dalam jawaban Konvensi bukan pada Duplik Konvensi.

Bahwa atas Replik Rekonvensi tertulis Para Penggugat dalam Rekonvensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Para Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan tanggapannya dalam Duplik Rekonvensi tertulis, bahwa ia tetap pada dali dan dalil-dalil Jawaban dalam Rekonvensi, yang uraiannya sebagai berikut:

3. Bahwa atas gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan Replik dalam Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi I (H. M. Yusuf Juma bin H. Juma) menolak seluruh dali dan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik dalam Rekonvensi, karena tidak cukup kuat alasan hukum yang mendasari gugatannya terkecuali dalil-dalil yang dimunculkan yang menguntungkan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi.

4. Bahwa dalam gugat balik poin 2 Halaman 25 Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dali dan dalil-dalil gugatannya yang menuntut harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sedang harta bawaan dari Hj. Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu Penggugat Rekonvensi tidak dituntut sehingga menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dalam Rekonvensi tidak sempurna karena Penggugat tidak menuntut secara keseluruhan harta peninggalan pewaris almarhum H. Juma bin Saleh dan Hj. Sitti binti Lulung dan Hj. Sada binti Budu sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi.

5. Bahwa dalam gugat balik poin 3 Halaman 25 Penggugat Rekonvensi menuntut H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang menguasai harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh, dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma adalah tidak benar karena obyek tanah tersebut adalah tanah milik H. M. Yusuf bin H. Juma yang diperoleh dengan cara membeli antara lain sebagai berikut:



j. Tanah kebun seluas 3.027 M² bukan seluas 10.000 M² yang terletak di Dusun Puca Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Puang Lallo
- Sebelah Timur : Tanah milik Hawanang
- Sebeah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik Lallo Dolo

Tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh tanah kebun tersebut adalah tanah kebun milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli langsung dari Pemiliknya Baco Maddi bukan Empo Maddi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan Akta Jual beli No: 10/MR/KTL/X/1999 pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 1999 dari sertifikat hak milik No. 76 Desa Puca tertanggal 9 Pebruari 1987, jadi tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh. Tetapi harta milik H. Yusuf Juma bin H. Juma dan akta jual beli tersebut dibuat didepan Notaris Mohadi, S.H.

k. Tanah kebun seluas ± 8.000 M² terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Ti'no
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Naba
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsia dan Tanah
milik Dg. Maling
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Naba

Tanah kebun tersebut tidak pernah diketahui keberadaan obyek tanah kebun dimaksud kemungkinan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang lebih mengetahui kalau ada harta peninggalan almarhum yang tidak pernah disampaikan kepada ahli waris lainnya.

Jadi dalam hal ini H. Yusuf Juma bin H. Juma tidak memiliki apalagi menguasai obyek tanah kebun yang dimaksud Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma tersebut.



l. Tanah perumahan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ sebenarnya seluas 429 M^2 terletak di Jalan Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terbangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 petak berlantai 3 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Lorong
- Sebelah timur : Komp Perumahan Paccerakkang
- Sebelah Timur : Tanah milik Daniel
- Sebelah Barat : Jalan Poros Pajjaiang

Obyek tanah perumahan tersebut adalah tanah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1649 yang dibeli langsung dari Pemiliknya Daniel Djusri Basuki, BA Tanggal, 15 Desember 1997 seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.423/JB KBR/X/1997 tertanggal 13 Oktober 1997. Didepan Notaris Eddy Muljanto, S.H.

m. Tanah perumahan yang luasnya $\pm 200 \text{ M}^2$ terletak di jalan Paccerakkang No 46 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berupa rumah permanen berlantai 3 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah timr : Tanah milik Dg, tayang
- Sebelah Selatan : Tanah milik Salmah
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Arsyad Bin H. Juma

Adalah tanah milik H. M. Yusuf bin H. Juma bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 75/II/BK/1990 Tanggal, 13 Februari 1990 dengan Harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang di beli langsung dari Pemiliknya Gele Bin Maddo ayah kandung dari Tarahiming Tayang yang mana sebelumnya obyek tanah tersebut H. M. Yusuf Juma bin H. Juma menumpang sewa.

n. Tanah kebun seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dijual oleh Hj. Salmah binti H. Juma kepada Edy seharga Rp.50.000 permeter



pada tahun 2015 penjualan tersebut telah disepakati oleh semua ahli waris sehingga bukan atas kehendak semua ahli waris.

Atas obyek tersebut Tergugat keliru untuk menuntut Hj Salmah binti H. Juma karena pada saat penjualan tersebut Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan Tergugat 2 (Hj. Hasnah binti H. Juma) dan para Penggugat /kuasanya ikut menandatangani terjadinya transaksi penjualan obyek tersebut.

o. Tanah kebun seluas $\pm 9.200 \text{ M}^2$ obyek tanah kebun tersebut digarap oleh Dg Jarra yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarnnu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Syamsuddin
- Sebelah Timur : Tanah milik Dolo/Tanah milik Beddu Side
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hamma
- Sebelah Barat : Tanah milik Cekdam

Bahwa obyek tanah kebun tersebut para Penggugat/kuasanya tidak pernah tahu kalau ada tanah obyek peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh nanti setelah gugatan ini diajukan baru kemudian Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) memunculkan obyek tanah kebun tersebut dan sifatnya dirahasiakan sehingga ahli waris lainnya dari pewaris almarhum H. Juma bin Saleh tidak mengetahuinya dan dengan pasti bahwa surat-suratnya ada sama Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma yang oleh para penggugat menuntut Tergugat 1 untuk diserahkan secara sukarela dan dikumpul bersama harta peninggalan lainnya untuk dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagainnya masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

p. Tanah perumahan seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ bukan seluas 175 M^2 yang terletak di Jalan Paccerrakkang No.44 Kelurahan Daya Kecamatan birngkanaya, Kota Makassar. dan telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H. Arsyad bin Juma dan sekarang dalam penguasaan Muh. Akbar bin Arsyad (penggugat V) , St Rahmah binti H. Arsyad (Penggugat



VI) dan Sitti Fatimah binti H. Arsyad (Penggugat VII), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah timur : Tanah milik H. Yusuf bin H. Juma
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Salmah binti H. Juma.

Obyek tanah perumahan tersebut adalah milik H. Arsyad bin H. Juma yang dibeli dari Tarahiming Dg Tayang berdasarkan surat keterangan pembelian / penjualan tertanggal 13 Juni 1992 seharga Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) jadi obyek tanah perumahan tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma).

q. Tanah perumahan tempat tinggal permanen seluas 800 M² bukan seluas 400 M² yang terletak di kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma
- Sebelah timur : Tanah milik H. Rahman
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang
- Sebelah Barat : Tanah milik Hengkan

Obyek tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Hamzah bin H. Juma berupa tanah rumah permanen 2 lantai seluas ± 300 M² dan Toko 3 petak luasnya ± 300 M² dan luas ± 200 M² dan di atasnya ada rumah permanen yang luas bangunannya 13m x 15m yang dibangun oleh Kadir yang dibeli oleh almarhum H. Juma bin Saleh dengan mengatasnamakan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan obyek tanah perumahan tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris lainnya yang berhak, oleh karena itu Para penggugat/kuasanya menuntut Tergugat 1 untuk menyerahkan untuk dikumpulkan atau dibundel kemudian dibagikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



r. Tanah dan bangunan perumahan tempat tinggal yang luasnya ± 252 M² terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Suleha
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suleha
- Sebelah Barat : Tanah milik Makkio

Obyek tanah dan bangunan perumahan tempat tinggal tersebut dikuasai oleh Hj. Hasnah binti H. Juma adalah harta peninggalan almarhum H. Juma yang belum dibagi waris kepada ahli waris lainnya yang berhak, oleh karena itu Para Penggugat/kuasanya menuntut Tergugat II untuk dengan sukarela menyerahkan untuk dikumpulkan atau dibundel kemudian dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa poin J, K, L, M, N, O, P, Q, R dan S, T adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin saleh yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris dalam hal ini para penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam posita dan mereka semua siap untuk dikumpulkan untuk dibundel lalu kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa obyek poin U tanah sawah yang luasnya ± 43.300 M² terletak di Dusun Manjalling, Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Perum Perumnas
- Sebelah Timur : Tanah milik Pangge
- Sebelah Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country
- Sebelah Barat : Tanah milik Perum Perumnas

Adalah obyek tanah peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang sementara dalam proses ditingkat Banding di Pengadilan Tinggi Makassar dan surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan Para Penggugat menuntut Tergugat 1 apabila dikemudian hari obyek tersebut sudah mempunyai kepastian hukum tentang pemilik yang sebenarnya atau dimenangkan



dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka obyek tersebut tetap harus dibagi waris kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada poin 4 dalam rekonvensi Tergugat halaman 32 Tergugat/Penggugat menyatakan bahwa semasa hidup almarhum H. Juma bin Saleh telah membagikan harta peninggalannya kepada masing-masing anaknya adalah tidak benar karena almarhum semasa hidupnya tidak pernah memanggil dan mengumpulkan anak-anaknya untuk membagi harta-hartanya.

Atas uraian Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa H. M. Yusuf Juma bin H. Juma hanya sebagai karyawan Swasta yang tidak mungkin dapat memperoleh beberapa tanah milik dengan cara membeli pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi disamping sebagai karyawan Swasta pada PT. Semen Tonasa Group di Pangkep juga sebagai Pengusaha di beberapa usaha yang telah dirintisnya yaitu mendirikan Apotek, Dokter Praktek dan Usaha bergerak di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa nama Perusahaan CV.BINTANGABADI dan UD.SOPPENG JAYA dengan sebagai suplayer kebutuhan Alat Rumah Tangga Di Rumah Sakit Dr.Tajuddin Chalid Dan Pengadaan Spare Part, alat Keselamatan Kerja di PT.SEMEN TONASA GROUP dan Usaha Rumah Kontrakan, lagi pula isteri H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang bernama HJ. Marwani bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sehingga untuk dapat membeli beberapa tanah milik yang pada waktu atau masa itu memungkinkan untuk memilikinya di mulai sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang dan pada saat itu harga tanah masih murah dan tidak seperti saat sekarang ini.

Oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi tetap menuntut dan menggugat Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj. St. binti Lulung dan Harta bawaan Hj. Sada binti Budu yang dikuasai oleh Penggugat rekonvensi demikian pula yang sudah dijual dan hasil kontrakan yang sudah dinikmati harus diperhitungkan sebagai harta warisan almarhum H. Juma bin Saleh dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Adapun harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar yang benar adalah tanah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma sebagai berikut:



j. Tanah perumahan seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Paccerakkang No.46 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berlantai 3 bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh akan tetapi harta milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli dari pemiliknya langsung yang bernama Gele bin Maddo bukan Dg Tayang (anak Gele bin Maddo) berdasarkan Akta Jual Beli No.75/II/BK/1990 tertanggal 13 Pebruari 1990 dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma selama hidupnya almarhum tidak pernah memberikan atau menghibahkan harta peninggalan dari almarhum H. Juma bin Saleh kepada H. M. Yusuf Juma bin H. Juma.

Jadi gugatan Penggugat Rekonvensi / Replik Rekonvensi tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan alas hak yang jelas, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan patut ditolak.

k. Tanah perumahan seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ bukan 175 M^2 yang terletak di jalan Paccerakkang No.44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh akan tetapi harta milik H. Arsyad bin H. Juma yang dibeli dari T Dg Tayang (Tarahiming Dg Tayang) berdasarkan Surat Keterangan Pembelian / Penjualan diatas kertas segel Rp1000 tertanggal 13 Juni 1992 dengan harga Rp.1.620.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) diketahui oleh Ketua RW IV Daya bernama Marra P jadi obyek tersebut bukan harta peninggalan H. Juma bin Saleh akan tetapi harta milik H. Arsyad bin H. Juma.

Jadi gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan alas hak yang jelas, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan patut ditolak.

l. Tanah dan bangunan perumahan tempat tinggal seluas 800 M^2 bukan 400 M^2 dan didalam tanah tersebut berdiri rumah permanen 2 petak berlantai 2 yang dibangun oleh almarhum H. Juma bin saleh dan 3 petak toko berlantai satu yang juga dulunya dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dan obyek tanah dan bangunan tersebut almarhum tidak pernah memberikan kepada Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma apalagi



menghibahkan, karena apabila ada penghibaan dari almarhum H. Juma bin Saleh kepada Penggugat Rekonvensi Hamzah bin H. Juma dengan tanpa diketahui ahli waris lainnya menyaksikan atau menyetujui pemberian hibah tersebut yang sekaligus dengan kehadirannya dapat sebagai saksi, sehingga menurut pemahaman para Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya H. M. Yusuf Djuma bin H. Juma bahwa penghibaan tersebut tidak sah dan cacad hukum karena ada klausula (sebab akibat) dalam pembuatan hibah tidak terpenuhi secara sempurna dimana semua ahli waris tidak pernah dihadirkan dalam pembuatan hibah tersebut sehingga hibah yang telah dinyatakan adalah hibah yang tidak sah dan cacad hukum dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa hibah kepada anak adalah merupakan bahagian kewarisan yang diperhitungkan kemudian.

m. Tanah dan bangunan seluas 252 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 2 Hj. Hasnah binti H. Juma bahwa penghibaan tersebut tidak sah dan cacad hukum karena ada klausula (sebab akibat) dalam pembuatan hibah tidak terpenuhi secara sempurna dimana semua ahli waris tidak pernah mengetahui dan tidak dihadirkan dalam pembuatan hibah tersebut sehingga hibah yang telah dinyatakan adalah hibah yang tidak sah dan cacad hukum dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa hibah kepada anak adalah merupakan bahagian kewarisan yang diperhitungkan kemudian.

n. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² yang terletak di Jalan Paccerakkang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh (Suleha binti H. Juma) Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku.

o. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² yang terletak di kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat I konvensi/Tergugat Rekonvensi I (Hj. Sahalang binti H. Juma) yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



p. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin saleh yang dikuasai oleh Penggugat II konvensi/Tergugat Rekonvensi II (Hj. Salmah binti H. Juma) yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

q. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 400 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat kuasa Penggugat II (Jamaluddin bin H. Juma) Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

r. 1 (satu) unit Ruko yang luasnya 4m x 34m yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat III Konvensi/tergugat Rekonvensi III (Hj. Salmiah binti H. Juma) yang belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa poin 5 gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Juma bin H. Saleh yang belum dibagi yang menginginkan dibundel dan dibagi kepada ahli waris yang berhak suatu keinginan yang tidak mungkin dilakukan karena obyek yang dimaksud tersebut adalah tidak benar karena obyek yang dimaksud tersebut adalah obyek tanah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma obyek yang dimaksud tersebut antara lain sebagai berikut:

n. Tanah kebun seluas 3.027 M² bukan 10.000 M² yang terletak di Dusun Puca Desa Puca, Kecamatan tanralili, Kabupaten Maros adalah harta milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma berdasarkan Akta Jual Beli No.10/MR/KTL/X/1999 tertanggal 23 Oktober 1999 dibeli dari atas nama baco Maddi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi obyek tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh, jadi obyek tersebut bukan bahagian yang harus dibagi waris.

o. Tanah kebun seluas 8000 M² yang terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sebagaimana Penggugat Rekonvensi mengakui adanya harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh



yang mana sebelumnya para ahli waris tidak ada yang mengetahuinya dan obyek harta peninggalan tersebut baru muncul dan diketahui Para Tergugat Rekonvensi setelah gugatan kewarisan ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma tidak benar menguasai obyek harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh tersebut dan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang mengetahui dan sekaligus menguasainya, dan oleh sebab itu maka Para Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya tetap menuntut Penggugat Rekonvensi I (Hamzah bin H. Juma) untuk diserahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya untuk dikumpulkan dan dibundel kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

p. Tanah perumahan seluas 429 M² bukan 400 M² yang terletak di Jalan Pajjaang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bukan harta milik peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh akan tetapi yang benar adalah harta milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli dari Daniel Djusri Basuki, BA berdasarkan sertifikat hak milik No.1649 atas nama Daniel Djusri Basuki, BA berupa Akta Jual Beli No.423/JB/KBR/X/1997 tertanggal 13 Oktober 1997 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuat dihadapan Notaris Eddy Muljanto, S.H. jadi obyek harta tersebut bukan bahagian harta peninggalan almrhum H. Juma bin Saleh yang harus dibagi waris.

q. Tanah kebun seluas 2.600 M² yang terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang sudah dijual atas kesepakatan semua ahli waris kepada Pak Edy seharga Rp.50.000,- permeter dan sebagai penjual waktu itu adalah Penggugat Rekonvensi II (Hj. Salmah binti H. Juma) dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris sebagian sedangkan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma tidak ikut menikmati hasil dari penjualan obyek tanah kebun tersebut.

r. Tanah kebun seluas 9.200 M² yang terletak di Dusun Leko Desa Bintomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) obyek tersebut ahli waris tidak mengetahui obyek harta peninggalan almarhum nanti muncul setelah gugatan kewarisan ini diajukan



oleh Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuas hukumnya, dan obyek harta peninggalan almarhum tersebut Para Tergugat dalam rekonvensi tetap menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk dikumpul/dibundel kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

s. Tanah dan bangunan 2 (dua) unit ruko yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh kuasa Penggugat Rekonvensi 2 (Jamaluddin bin H. Juma) dan Penggugat V (Muhammad Akbar bin H. Arsyad). (anak dari almarhum H. Arsyad bin H. Juma) dan obyek harta peninggalan almarhum tersebut belum dibagi waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

t. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² yang terletak di Dusun Leko Desa Pattontongang Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi IV (Suleha binti H. Juma) obyek tanah kebun tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

u. Tanah kebun yang luasnya 5.412 M² yang terletak di Dusun Majalling Desa Bonnto Bunga, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi II (Hj. Salmah binti H. Juma) obyek tersebut belum dibagi waris kepada ahli wais yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

v. Tanah kebun yang luasnya 3.200 M² yang terletak di Dusun Jambua Desa Bintomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros adalah benar harta eninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi III (Hj. Salmiah binti H. Juma) obyek tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

w. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² yang terletak di kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat No1054 atas nama Juma bin Saleh dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin h. Juma) adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang belum dibagi waris kepada ahli



waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Para Tergugat dalam Rekonvensi tetap menuntut Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah (Hamzah bin H. Juma) dan (Hasnah binti H. Juma) untuk diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi H. M. Yusuf Juma bin H. Saleh yaitu untuk dikumpulkan dan dibundel kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak.

x. Tanah darat yang luasnya 836 M² yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II (Hj. Salmah binti H. Juma) obyek tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

y. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² yang terletak di Desa Moncongloe, Kecamatan mandai, kabupaten Maros adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi V (Muhammad Akbar bin Arsyad) obyek tanah sawah tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

z. Tanah sawah yang luasnya 43.300 M² yang terletak di Dusun manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros obyek tersebut surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan masih dalam proses sengketa di Pengadilan tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dan obyek tersebut belum memperoleh kepastian hukum tentang siapa pemilik berdasarkan keputusan Pengadilan yang memutuskannya, dan apabila nanti obyek tersebut dapat dimenangkan dengan ketentuan sudah berkekuatan hukum tetap maka Para Tergugat dalam Rekonvensi tetap menuntut Para penggugat dalam Rekonvensi 1 (Hamzah bin H. Juma) yang mana telah menguasai surat-suratnya untuk tetap dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada poin 6 halaman 40 dalam rekonvensi berupa tanah sawah yang luasnya semula 2.400 M² yang terletak di Lingkungan Paccerakkang, dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Birngkanaya, Kota Makassar adalah benar adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh bukan harta milik Hamzah bin H. Juma dimana obyek tanah sawah tersebut sudah dijual oleh almarhum H. Juma bin Saleh sendiri ketika itu bersama dengan



(H. Arsyad bin H. Juma) almarhum kepada beberapa orang, perkapling dan sisa luas obyek tanah sawah tersebut adalah seluas 326 M² yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi II (Hj. Salmah binti H. Juma) dan H. M. Yusuf Juma bin H. Juma tidak benar kalau ikut menguasai obyek tanah sawah tersebut, dan obyek tanah sawah tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa poin 7 halaman 40 dan halaman 41 dalam rekonvensi, Tergugat/Penggugat yang menyatakan bahwa obyek tanah kebun seluas ± 3.027 M² bukan ± 10.000 M² yang terletak di Dusun Puca Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan tanah kebun seluas 8.000 M² yang terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan tanah perumahan seluas ± 400 M² yang terletak di Jalan Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar ketiga obyek tersebut Para Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya / Para Penggugat Konvensi sudah menanggapi dan tanggapannya dapat dilihat kembali sebagai berikut:

- Tanah kebun seluas 3.027 M² bukan seluas 10.000 M² yang terletak di Dusun Punca Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Puang Lallo
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hawanang
 - Sebeah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Barat : Tanah milik Lallo Dolo

Tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh tanah kebun tersebut adalah tanah kebun milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma yang dibeli langsung dari Pemiliknya Baco Maddi bukan Empo Maddi seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dan berdasarkan yang tertulis dalam pembuatan Akta Jual Beli No: 10/MR/KTL/X/1999 pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 1999 dari sertifikat hak milik No. 76 Desa Puca tertanggal 9 Pebruari 1987, jadi tanah kebun tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh yang dibeli dari Empo Maddi. Tetapi harta milik H. Yusuf Juma bin H. Juma dan akta jual beli tersebut dibuat didepan Notaris Mohadi, S.H.



- Tanah kebun seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Ti'no
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Naba
- Sebelah Timur : Tanah milik Syamsia dan Tanah
Milik Dg. Maling
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Naba

Tanah kebun tersebut tidak pernah diketahui keberadaan obyek tanah kebun dimaksud kemungkinan Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) yang lebih mengetahui kalau ada harta peninggalan almarhum yang tidak pernah disampaikan kepada seluruh ahli waris lainnya karena beliulah yang selalu mendampingi almarhum H. Juma bin Saleh mengingat Penggugat Rekonvensi I (Hamzah bin H. Juma) tidak mempunyai pekerjaan tetap selain menjual tanah-tanah timbunan milik almarhum H. Juma bin Saleh dan tanah-tanah timbunan milik Hj St binti Lulung dan Hj. Sada binti Budu.

Jadi dalam hal ini H. Yusuf Juma bin H. Juma tidak pernah mengetahui apalagi menguasai obyek tanah kebun yang dimaksud Penggugat Rekonvensi 1 (Hamzah bin H. Juma) dan justru yang menguasai obyek tanah kebun dimaksud adalah Penggugat Rekonvensi I (Hamzah bin H. Juma) dan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya tetap menuntut Penggugat Rekonvensi I (Hamzah bin H. Juma) untuk diserahkan secara sukarela kepada Para Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya (H. M. Yusuf Juma bin H. Juma) dikumpul dan dibundel kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Tanah perumahan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ sebenarnya seluas 429 M^2 terletak di Jalan Pajjaiang Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah terbangun Rumah Toko (Ruko) sebanyak 4 petak berlantai 3 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan/Lorong
- Sebelah timur : Komp Perumahan Paccerrakang
- Sebelah Timur : Tanah milik Daniel



- Sebelah Barat : Jalan Poros Pajaiang

Obyek tanah perumahan tersebut adalah tanah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1649 yang dibeli langsung dari Pemiliknya Daniel Djusri Basuki, BA Tanggal, 15 Desember 1997 seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli No.423/JB KBR/X/1997 tertanggal 13 Oktober 1997. Didepan Notaris Eddy Muljanto, S.H.

Berdasarkan atas alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Duplik Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh H. M. Yusuf Juma bin H. Juma selaku kuasa Insidentil, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Primer:

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **H Juma bin Saleh** meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2007;
3. Menetapkan ahli waris **H Juma bin Saleh** almarhum adalah sebagai berikut:
 - Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
 - H M. Yusuf bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
 - Hj. Salma binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
 - Hj. Salmiah binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
 - Suleha binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
 - Hamzah bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
 - Jamaluddin bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);
 - Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);
 - Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);



- St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- 4. Menyatakan Hj Sitti binti Lulung meninggal dunia pada tanggal 23 – 07 – 1995;
- 5. Menetapkan ahli waris Hj Sitti binti Lulung adalah sebagai berikut:
 - Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - H M. Yusuf bin H Juma, agama islam, (anak kandung);
 - Hj. Salma binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - Hj. Salmiah binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
 - St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
 - St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- 6. Menyatakan Hj Sada binti Budu meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2007;
- 7. Menetapkan ahli waris Hj Sada binti Budu adalah sebagai berikut:
 - Suleha binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - Hamzah bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - Jamaluddin bin H Juma, agama Islam, (anak kandung);
 - Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
- 8. Menyatakan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh adalah sebagai berikut:
 - 6 Tanah kebun dan 1 Tanah darat sebagai berikut:
 - 1. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah
- Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi I /Tergugat Konvensi I (**Hamzah bin H Juma**) dan sebahagian objek tanah kebun sudah dijual dengan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang berhak dan tindakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I (Hamzah bin H, Juma) tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan melawan hukum, dimana tindakannya tersebut menguntungkan buat diri sendiri dan merugikan bagi pihak ahli waris lain yang berhak dan tetap diperhitungkan untuk dikonversi sebagai harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sebagai harta warisan yang telah diperoleh terlebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I (Hamzah bin H. Juma).

2. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 25 tertanggal 25 – 06 - 1992 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Tikno;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Sampeyang;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Cawa;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Maddo;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Suleha binti H. Juma**.

3. Tanah kebun yang luasnya 5.412 M² terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 5 – 5 – 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Seni;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg Tutul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nanggi;
- Sebelah Barat : tanah milik Hj. Sitti;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hj. Salmah binti H. Juma.**

4. Tanah kebun yang luasnya 3.200 M² terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rinci P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Aminah binti Saibu;
- Sebelah Timur : tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- Sebelah Selatan : tanah milik SMPN 19 Monconglo;
- Sebelah Barat : tanah milik Dabu Dg Sese;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hj. Salmiah binti H. Juma.**

5. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah tanah milik Dio bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hamzah bin H. Juma.**

6. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg

Daong;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hamzah bin H. Juma**

7. Tanah Darat yang luasnya 836 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor 310/V/BK/1991 atas nama H. Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sappara;
- Sebelah Timur : tanah milik Nudji binti

Dahong;

- Sebelah Selatan : tanah milik Nudji binti

Dahong;

- Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin

Saleh;

Objek tanah darat tersebut di kuasai oleh **Hj. Salma binti H. Juma**

8 (delapan) objek tanah perumahan adalah sebagai berikut:

1. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh bersertifikat No 20489 tertanggal 16 – 07 – 2007 objek tanah tersebut dikuasai oleh **Suleha binti H. Juma** dan telah disertifikatkan atas nama Suleha binti H. Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Zainuddin;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Sila;
- Sebelah Barat : tanah milik Hj. Hasna;



Objek tanah perumahan semi permanen dikuasai oleh Suleha binti H. Juma.

2. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah milik H. Juma bin H. Saleh bersertifikat N0.26495 tertanggal 05 – 12 – 2007 atas nama **Hj. Sahalang binti H. Juma** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dg Mansing;
- Sebelah Timur : tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Bunga;
- Sebelah Barat : tanah milik Mas Sukimin;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hj. Sahalang binti H. Juma** dan telah dibangun perumahan permanen;

3. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 558 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat N0.1282 tertanggal 20 – 09 – 1994 atas nama H. Mahmud Middi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Timur : tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Selatan : Jalan Pajjaiang Lorong 1;
- Sebelah Barat : tanah milik Andi Suparmin;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Jamaluddin bin H. Juma** sertifikatnya ditangan Jamaluddin bin H. Juma objek tanah tersebut sejak dibeli belum dibalik dari atas nama H. Mahmud Middi kepada atas nama H. Juma bin Saleh telah dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh berupa 3 petak bentuk Ruko, 2 petak sudah dibangun dan direnovasi dan sekarang ditempati oleh **Hj. Salmiah binti H. Juma** dan **Akbar Arsyad bin H. Arsyad** (cucu, dari anak almarhum H. Arsyad bin H. Juma) dan satu petak ditempati oleh **Rijal bin Jamaluddin (anak kandung Jamaluddin bin H. Juma)**.



4. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 400 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli N0.609/VII/BK/1996 tertanggal 5 – 07 – 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Ibu Lely;
- Sebelah Timur : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Barat : tanah milik Ahmad Dg

Nyanrang;

Objek tanah perumahan tersebut di kuasai oleh **Jamalauddin bin H. Juma** (anak kandung, dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh) dan telah dibangun rumah permanen oleh **Jamaluddin bin H. Juma** dan objek tanah perumahan tersebut sebelumnya pernah dijaminkan oleh H. Arsyad bin H. Juma kemudia²

5. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² yang diatas tanah perumahan berdiri rumah permanen berlantai 2 yang luasnya 400 M² dan 3 petak toko terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H Juma bin Saleh 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk Toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Timur :tanah milik Drs.Daniel/anak
menantu H. Sanusi;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerrakkang;
- Sebelah Barat ; tanah milik Hengka;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hamzah bin H. Juma** dan telah mengontrakan kepada orang lain 2 petak sebesar Rp.20.000.000,- untuk satu petak jadi 2 petak menjadi sebesar Rp.40.000.000,- setiap tahunnya dan hasilnya dinikmati sendiri oleh **Hamzah bin H. Juma** (Tergugat



1); 1 petak telah dijual oleh H Juma kepada anak kandung sendiri yang bernama Hj. Salmiah binti H Juma seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa seluas 500 m²; dan telah dibangun rumah permanen berlantai 2 dibangun oleh almarhum H Juma bin Saleh dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Hamzah bin H Juma;

6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Paccerakkang;
- Sebelah Timur : tanah milik Suleha;
- Sebelah Selatan : tanah milik Suleha;
- Sebelah Barat : tanah milik Makkio Baji;

Objek tanah perumahan permanen dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh dan objek tersebut di kuasai oleh **Hj. Hasnah binti H. Juma**;

7. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Hibah N0.725/VII/BK/1992, dan objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hj. Salmah binti H. Juma** dan telah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Yusuf bin H Juma;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Haruna;

8. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 326 M² terletak di Kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Rinci N0.548 C I dan surat objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hj. Salma binti H. Juma** dan telah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Lu'mu;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Sudding;
- Sebelah Barat : tanah milik Canda;

Tanah objek tersebut telah dibeli oleh H. Bahar, suami Hj. Salma binti H. Juma ketika itu H. Juma bin Saleh telah menjual kepada H. Bahar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai pada tahun 2003;

2 (dua) objek Tanah Sawah adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rinci buku C1 281/N0.15 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik H. Tarra;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Haji Alle;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Haji Gading;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Dg Senga;

Objek tanah sawah tersebut di kuasai oleh **Akbar Arsyad bin H Arsyad**, (Cucu, dari anak kandung H. Arsyad bin H Juma almarhum);

2. Tanah sawah yang luasnya 43.300 M² terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli N0. 796 tertanggal 5 – 06 – 1989 tanah tersebut dibeli dari Tuan Sasowa, Tuan Rumallan, dan Nyonya Sibon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik perum Perumnas;
- Sebelah Timur : tanah milik Pangge;
- Sebelah Selatan : tanah milik Perumahan Mega Country;
- Sebelah Barat : tanah milik Perum Perumnas;

186 | H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek tanah sawah tersebut sementara dalam proses sengketa milik di Pengadilan Negeri Maros dan sementara memasuki tahap Banding di Pengadilan Tinggi Makassar namun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dan apabila dikemudian hari dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap maka para penggugat/kuasanya menuntut Tergugat 1 hamzah bin H. Juma terhadap obyek tanah sawah tersebut harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Menyatakan harta bawaan Hj. Sitti binti Lulung adalah harta peninggalan almarhum Hj. Sitti binti Lulung sebagai berikut:

Tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama **Dio binti Batjo** tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg Nako;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Beta;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

Objek tanah tersebut diperoleh dari pertukaran 2 petak sawah milik Hj Sitti Lulung dengan tanah kebun milik Dio binti Batjo selama pertukaran tersebut belum pernah dibalik nama dari nama Dio binti Batjo ke Hj Sitti Lulung sampai almarhum meninggal dunia dan sertifikatnya dikuasai oleh **Hamzah bin H Juma**, Tergugat 1 (anak kandung, dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh).

10. Menyatakan harta bawaan Hj. Sada binti Budu adalah harta peninggalan almarhum Hj. Sada binti Budu sebagai berikut:

Tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Daong;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung;

Obyek tanah kebun dikuasai oleh Tergugat1 Hamzah bin H. Juma.

2 Tanah kebun yang dimunculkan Tergugat/Penggugat dalam rekonsensi adalah harta peninggalan amarahum H. Juma bin Saleh sebagai berikut:

Tanah kebun yang luasnya $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Ti'no;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Naba;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Syansiah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Naba;

Obyek tanah kebun tersebut para Penggugat/Tergugat dalam rekonsensi menuntut Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk dikumpulkan dibundel kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum waris Islam atau hukum yang berlaku.

Tanah kebun yang luasnya $\pm 9.200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Leko Desa Bontomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Syamsuddin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dolo/Tanah milik
Beddu Side;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hama;
- Sebelah Barat : Tanah milik Cekdam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek tanah kebun tersebut dimunculkan serta diketahui bahkan dikuasai oleh Hamzah bin H. Juma adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dimana para Penggugat/Tergugat rekonvensi menuntut Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma untuk dikumpul dibundel kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum waris Islam atau hukum yang berlaku.

Dari keseluruhan harta peninggalan tersebut diatas dinyatakan adalah harta peninggalan pewaris yaitu H. Juma bin H. saleh dan Hj. Sitti binti Lulung dan Hj. Sada binti Budu;

11. Menuntut harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj Sada binti Budu yang dikuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H Juma dan Tergugat II Hj. Hamsah binti H. Juma dan yang dikuasai oleh para penggugat dikumpul (dibundel) kemudian dibagi waris sesuai ketentuan hukum waris islam atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana obyek harta peninggalan almarhum pewaris pada penjelasan poin 10 tersebut diatas;

12. Menghukum Tergugat I Hamzah bin H. Juma dan Tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj Sada binti Budu yang dikuasai oleh Tergugat 1 hamzah bin H. Juma untuk diserahkan kepada para penggugat/tergugat rekonevsnri untuk dikumpul (dibundel) kemudian dibagi secara hukum waris Islam kepada masing-masing ahli waris yang berhak atau sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Dan para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang diwakili oleh kuasa Insidentil H. M. Yusuf Juma bin H. Juma dan Jamaluddin Bin H. Juma tetap menuntut Penggugat Rekovensi I / Tergugat Konvensi 1 (Hamzah bin H. Juma) untuk mengembalikan atau menyerahkan uang hasil penjualan tanah timbunan milik almarhum H. Juma bin Saleh tanah timbunan milik Hj. Sitti binti Lulung dan tanah tmbunan milik Hj. Sada binti Budu yang keseluruhannya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milliard enam ratus juta rupiah) dan uang



hasil sewa kontrak rumah perkamar yang perbulannya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada 6 kamar berarti keseluruhan sewa kontrak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan waktu itu berlangsung selama 5 tahun jadi total keseluruhan uang sewa kontra selama 5 tahun adalah 60 bulan x Rp.1.500.000,- = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 3 petak toko sewa kontraknya pertahun Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun dan berlangsung selama 7 tahun sehingga total keseluruhan sewa kontra toko sebesar Rp.20.000.000,- X 7 thn = 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

Jadi jumlah keseluruhan uang hasil dai tanah timbunan dan uang hasil sewa kontra rumah ditambah uang hasil sewa kontra toko adalah sebagai berikut:

Rp.1.600.000.000,- X Rp.90.000.000,- X Rp.420.000.000,- = Rp.2.110.000.000,- (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) uang hasil tersebut adalah harta waris dari pewaris yang dinikmati oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dengan tanpa membagikan kepada ahli waris yang lain yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizing dari ahli waris lainnya yang berhak.

13. Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) kepada Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghindari terjadinya perpindahan hak kepada pihak ketiga dengan cara-cara apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, atas objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;



- Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Sekarang objek tanah kebun tersebut sudah menjadi objek tanah perumahan dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma;

2. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah tanah milik Dio bin Batjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg Nuntung/

Dg Daong;

3. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dio binti Batjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg Nuntung/

Dg Daong;

4. Harta bawaan almarhum Hj. Sitti binti Lulung berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama **Dio binti Batjo** tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Tipu;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg Nako;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg Beta;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh;



5. Harta bawaan Hj. Sada binti Budu berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik NO.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Juma bin Saleh;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg Daong;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg Nuntung;

6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen yang luasnya 400 M² yang dibangun oleh almarhum H Juma bin Saleh dan 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk Toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : Tanah milik Drs.Daniel/anak menantu H. Sanusi;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerrakkang;
- Sebelah Barat ; Tanah milik Hengka;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hamzah bin H. Juma** dan telah mengontrakan kepada orang lain 2 petak sebesar Rp.20.000.000,- untuk satu petak jadi 2 petak menjadi sebesar Rp.40.000.000,- setiap tahunnya dan hasilnya dinikmati sendiri oleh **Hamzah bin H. Juma** (Tergugat 1); 1 petak telah dijual oleh H Juma kepada anak kandung sendiri yang bernama Hj. Salmiah binti H Juma seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa seluas 400 M²; dan telah dibangun rumah permanen berlantai 2 dibangun oleh almarhum H Juma bin Saleh dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Hamzah bin H Juma;



14. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat sebagaimana tersebut, maka Majelis menganggap pemeriksaan tahap jawab menjawab telah cukup, dan kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonsensi mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Bukti Surat	Keterangan
1	PR.1a	Photo copy AKTA JUAL BELI nomor 10/MR/KTL /X / 1999 tertanggal 23 oktober 1999, seluas 3.027 M ² (Tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) yang di buat oleh PPAT/notaris MOHADI, S.H antara BACO MADDI selaku pemilik /penjual dengan menjempol yang di setujui oleh istrinya (BODDI) dan menjempol dan H. M. Yusuf Juma S.E bertanda tangan selaku pembeli yang dibeli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); serta melampirkan Sertifikat Hak Milik atas nama Baco maddi bukan Empo Maddi No sertifikat : 76 Desa Puca tertanggal 31 – 10 - 1991 dengan surat ukur No,241 tertanggal 9 – 2- 1987 dengan luas 3.027 M ² (tiga dua puluh tujuh meter persegi)	Fotokopi Akta Jual Beli Sesuai Asli Membuktikan bahwa obyek tanah kebun tersebut adalah milik H. M. YUSUF bin H. JUMA, bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.
2	PR.1b	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1649 tertanggal 15 Des 1997 surat ukur nomor 578 tanggal 01 – 12 – 1997, seluas 429 M ² (Empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Daniel Djusri Basuki, BA dan berdasarkan akte jual beli nomor 423/JB/KBR/X/1997, tertanggal 13 – 10 – 1997 yang di buat oleh PPAT/notaris EDDY MULJANTO, SH, antara DANIEL DJUSRI BASUKI. BA selaku pemilik/penjual dan MUHAMMAD	Fotokopi settifikat dan akta jual beli Sesuai asli Membuktikan bahwa obyek tanah tersebut adalah milik H. M. YUSUF bin H. JUMA, bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.



		YUSUF JUMA, Bachelor Of Science selaku pembeli. Harga pembelian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);	
3	PR.1c	Photo Copy Kwitansi pembelian atas nama M. Yusuf H. DJuma tertanggal 21 – 8 – 1989 dijempol diatas meterai 1000 oleh Gele bin Maddo selaku penjual dengan disaksikan oleh anak kandung Gele bin Maddo bernama Tarahiming Dg. Tayang dan bertanda tangan dikwitansi tesebut dan Fotokopi AKTA JUAL BELI nomor 75/II/BK/1990 tertanggal 13 Februari 1990 seluas 200 M ² (Dua ratus meter persegi) yang di buat oleh PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Madya Ujung Pandang oleh Drs. ABD. WAHID KATERRU antara GELE Bin MADDO selaku pemilik/penjual dan M. YUSUF H. JUMA Bsc selaku pembeli yang dibeli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);	Fotokopi Kwitansi dan Fotokopi Akta Jual Beli Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik H. M. YUSUF Bin H. JUMA bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.
4.	PR.2	Photo Copy Surat Keterangan Pembelian / Penjualan tertanggal 13 juni 1992, seluas 162 M ² (Seratus enam puluh dua meter persegi) yang di buat pada tanggal 13 – 6 – 1992 ditanda tangani oleh Pihak pertama sebagai penjual atas nama T. Dg. Tayang dan pihak kedua selaku pembeli atas nama M. Arsyad. P dan disaksikan oleh Syamsul Tayang anak kandung dari T. Dg. Tayang sebagai saksi yang diketahui oleh ketua RW. IV. Daya Kelurahan Daya bernama MARRA. P yang dibeli seharga Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).	Fotokopi Surat Keterangan Sesuai asli Membuktikan bahwa obyek tanah tersebut adalah milik H. ARSYAD BIN H. JUMA bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan saksi:

Hamang bin Baco Maddi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan



Moncongloe, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I tetapi sudah jauh;
- Bahwa objek sengketa yang dibeli atas nama Baco Maddi yakni ayah saksi, adalah milik H. JUMA BIN SALEH, dan bukan Penggugat Yusuf Juma yang membelinya;
- Bahwa saksi sendiri yang menagih pelunasan kepada H. JUMA BIN SALEH;
- Bahwa setiap kali pembayaran dilakukan oleh H. JUMA BIN SALEH ada tanda terima uang berupa kwitansi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi mengajukan saksi-saksi:

1. H. Sibung bin Semmang, 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Paccerrakkang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang ditempati oleh H. Yusuf Juma, yang beli adalah H. Yusuf (Penggugat) dari Gele Dg. Maddo;
- Bahwa saksi tahu karena dengar dari tetangga dan ketua RT yang beritahu;
- Bahwa saksi tahu setelah ditunjukkan Akta Jual Beli oleh H. Yusuf Juma yang kasih tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri H. Yusuf pernah membayar tanah tersebut;
- Bahwa tanah dibeli pada tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal H. Juma karena saksi guru, anaknya dulu saksi ajar;
- Bahwa rumah H. Juma dikuasai oleh Hj. Sada;
- Bahwa H. Juma dulu tinggal disamping rumah H. Yusuf;



- Bahwa waktu tinggal disitu H. Juma tinggal bersama Hj. Sitti Lulung, rumah kayu yang berdiri diatas rumah (tanah) H.Patong;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Juma pernah tinggal disitu.

2. H. Sinohaji bin Bandu Ali, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT 03 RW 04 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal H. Juma, kenal H. Yusuf (Penggugat), kenal Hamzah/ Tergugat I (anak istri kedua);
- Bahwa H. Yusuf tinggal di rumahnya di Paccerakkang;
- Bahwa tanah itu tanah H. Yusuf;
- Bahwa H. Yusuf beli dari Dg. Gele, ada aktenya;
- Bahwa H. Yusuf pegawai Tonasa banyak uang jadi bisa beli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu proses terjadinya jual beli;
- Bahwa sekarang H. Yusuf tinggal disitu;
- Bahwa rumah H. Juma lain tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi kenal Dg. Gele anaknya, saksi tahu namanya Dg. Tayang;
- Bahwa saksi kenal H. Rowa saudara H. Juma tinggal disitu baru pindah keseberang jalan;
- Bahwa saksi pembantu camat bagian jual beli;
- Bahwa H. Juma beristri 4 (empat) kali, istri pertama bernama Hj. Sitti Lulung, istri kedua bernama Hj. Sada, istri ketiga saksi tidak tahu namanya dia orang jawa, istri keempat saksi tidak tahu namanya;



- Bahwa saksi melihat sendiri istri keempat yang merawat H. Juma sampai meninggalnya;

Setelah kedua belah pihak mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya kedua belah pihak masing-masing mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN PENGUGUT

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kls IA yang mulia, kami kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada persidangan hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 adalah tahapan kesimpulan yang mana pada tahapan ini kami sudah siap menyiapkan kesimpulan secara tertulis setelah melewati tahapan persidangan sebelumnya yaitu tahap persidangan pembacaan surat gugatan, replik dalam konvensi dan jawaban, duplik dalam rekonvensi dan tahapan pembuktian Penggugat dalam konvensi dan tahapan pembuktian dalam rekonvensi serta pelaksanaan sita jaminan pada obyek sengketa yang sudah ditunjuk untuk dilakukan penyitaan, oleh karena itu kami para Penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa para Penggugat yang diwakili oleh kuasa keluarga (kuasa insidentil) yakni H. M. Yusuf Juma bin H. Juma menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak Eksepsi, jawaban dan duplik para Tergugat dalam konvensi karena tidak beralasan hukum dan sehingga tidak beralasan hak kecuali yang telah diakui oleh para Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang menguntungkan para Penggugat seperti 2 obyek harta peninggalan almrhum H. Juma bin Saleh yang dimunculkan oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) di persidangan pada tahap duplik konvensi;
2. Bahwa para Penggugat yang diwakili oleh kuasa keluarga (kuasa Insidentil) yakni H. M. Yusuf Juma bin H. Juma pada gugatan para Penggugat tetap mempertahankannya yang pada pokoknya adalah tetap menuntut para Tergugat yakni Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dan Tergugat II (Hasnah binti H. Juma) untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj. Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu



yang dikuasainya secara sukarela kepada kuasa para Penggugat yakni kuasa Insidentil (H. M. Yuusuf Juma bin H. Juma) yang nantinya akan dikumpulkan bersama harta peninggalan almarhum yang dikuasai oleh para Penggugat yakni Penggugat 1 sampai Penggugat 7;

3. Bahwa para Penggugat menuntut pula kepada Tergugat I (Hamzah bin H. Juma) terhadap obyek yang telah dimunculkan, yaitu obyek harta peninggalan peninggalan almarhum H. Juma bin saleh berupa obyek tanah kebun dan obyek tanah sawah yang dikuasainya untuk diserahkan kepada para Penggugat secara sukarela yang mana akan dikumpulkan (di Bundel) kemudian dibagikan kepada ahli waris yang sah dari almarhum H. Juma bin Saleh selaku Pewaris;

4. Bahwa para Penggugat dalam pembuktian telah mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi, sebagai berikut:

Alat bukti surat dalam konvensi:

No	Kode	Nama Bukti Surat	Keterangan
1	P1	Photo copy Sertifikat Hak Milik nomor 1054 A/ Sudiang atas nama DJUMA BIN SALEH tertanggal 25 April 1984, surat ukur sementara No. 694 tertanggal 6 – 02 – 1984, seluas 5.908 M ² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi).	Sesuai Asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum H. DJUMA BIN SALEH.
2	P2	Photo Copy Sertifikat Hak Milik No : 25 atas nama HAJI JUMA tertanggal 25 juni 1992 gambar situasi nomor 104 tanggal 25 – 1 – 1992 seluas 5.481 M ² (Lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.



3	P3	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 91 atas nama HAJI JUMA tertanggal 05 – 05 – 1997 gambar situasi nomor 1083/1997 seluas 5.412 M ² (Lima ribu empat ratus dua belas meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
4	P4	Photo Copy Surat Rinci P2 nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama DG. H. JUMA tertanggal 25 – 03 – 1990 seluas 3.200 M ² (Tiga ribu dua ratus meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
5	P5	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1054 atas nama DJUMA BIN SALEH tertanggal 25 April 1984, surat ukur sementara nomor : 693 tanggal 06 – 02 - 1984 seluas 16.561 M ² (Enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
6	P6	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 24005 atas nama Hamza tertanggal 05 Desember 2007, surat ukur nomor : 6201/ sudiang raya / 2007 tanggal 04 Desember 2007 dengan luas 5.036 M ² (Lima ribu tiga puluh enam meter persegi). Ini tidak benar karena objek tanah tersebut adalah harta peninggalan Almarhum H. Juma Bin Saleh oleh Hamza mengurus untuk menerbitkan sertifikat atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris	Objek tanah tersebut dahulu di kuasai dan digarap oleh Almahrum H. Juma bin Saleh setelah itu di serahkan kepada Hj. Sahalang Binti H. Juma (penggugat 1) untuk menguasai dan menggarap sampai sekarang



		lainnya dan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum di mana menguntungkan diri sendiri dan merugikan ahli waris lainnya adapun pengakuan tergugat 1 Hamza bin H. Juma yang mengatakan dia membeli dari Syamsuddin berasal dari tanah negara tetapi tidak memiliki bukti pembelian yang sah karena Syamsuddin bukan pemiliknya, jadi ini tidak benar, yang benar adalah milik tanah peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh.	kalau Syamsuddin tidak pernah menguasai apalagi menggarap. Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH.
7	P7	Photo Copy Akta Jual Beli nomor 310/ V / BK / 1991 atas nama H. JUMA BIN SALEH tertanggal 31 – 05 – 1991 seluas 836 M ² (Delapan ratus tiga puluh enam meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH
8	P8	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 20489 atas nama Suleha Binti H. Juma tertanggal 16 – 07 – 2007 seluas 182 M ² (Seratus delapan puluh dua meter persegi). Photo copy surat keterangan nomor : 566/XIII/BUN/VII/2017 yang di buat oleh Hasanuddin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Makassar, menerangkan bahwa atas nama Bohari (Suami Suleha) telah menjaminkan SHM atas nama	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai asli • Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH di hibahkan ke suleha binti h. juma



		Suleha dengan nomor : 20489 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Daya Makassar	
9	P9	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 26495 atas nama Hj. Sahalang binti H. Juma tertanggal 05 – 12 – 2007 seluas 381 M ² (Tiga ratus delapan puluh satu meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH di hibah kan ke Hj. Sahalang Binti H. Juma
10	P10	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1282 atas nama H. Mahmud Mi'di tertanggal 20 – 09 – 1994 seluas 558 M ² (Lima ratus lima puluh delapan meter persegi)	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH
11	P11	Photo Copy Sertifikat akta jual beli nomor. 609/VII/BK/1996 atas nama H. Juma bin saleh tertanggal 05 – 07 – 1996 seluas 400 M ² (Empat ratus meter persegi). Photo copy surat keterangan nomor 566/XIII/BUN/VII/2017 yang di buat Hasanuddin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Makassar, menerangkan bahwa atas nama St. Khaeriah (Istri Jamaluddin) telah	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH



		menjaminkan akta jual beli (AJB) atas nama H. Juma bin Saleh nomor : 609/VII/BK/1996 di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Makassar.	
12	P12	<p>Photo Copy Akta Hibah nomor 725/VII/BK/1992 atas nama H. Juma bin saleh seluas 175 M² (Seratus tujuh puluh lima meter persegi).</p> <p>Photo copy surat keterangan nomor : B yang di buat oleh Zaenal Ridwan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Paccerakkang Makassar menerangkan bahwa atas nama Ahmad lin Bahar telah menjaminkan akta jual beli (AJB) atas nama Hj. Salma nomor 723/VII/BK/1992 di PT. Bank Rakyat Inonesia Unit Paccerakkang Makassar</p>	<p>Sesuai asli</p> <p>Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH di hibah kan ke Hj. Salmah binti H. Juma</p>
13	P13	Photo Copy Surat Rinci nomor. S.48.CI atas nama H. Djuma bin saleh tertanggal 23 – 11 – 1988 seluas 326 M ² (Tiga ratus dua puluh enam meter persegi).	<p>Sesuai asli</p> <p>Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH</p>
14	P14	Photo Copy Surat Rinci nomor CI.281 atas nama Djuma bin saleh tertanggal 12 – 09 – 1963 seluas	<p>Sesuai asli</p> <p>Membuktikan bahwa tanah tersebut</p>



		2.500 M ² (Dua ribu lima ratus meter persegi).	adalah milik peninggalan almarhum HAJI JUMA BIN SALEH
15	P15	Photo Copy Keputusan Pegadilan Negeri Klas IB Maros nomor. 23/Pdt.G/2016/PN Mrs tertanggal 26 – 06 – 2017	Sesuai asli Membuktikan bahwa ada akta pernyataan permohonan banding ke pengadilan tinggi negeri Makassar
16	P16	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1053 atas nama Dio binti batjo tertanggal 25 – 04 – 1984 surat ukur sementara nomor 720 tanggal 06 – 02 – 1984 seluas 4.733 M ² (Empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan milik peninggalan almarhumah HJ SITTI BINTI LULUNG yang di tukarkan dengan dua petak sawah dengan Dio Binti Batjo yang belum di balik nama
17	P17	Photo Copy Sertifikat hak milik nomor 1005 atas nama Surullah Bin Budu tertanggal 25 – 04 – 1984 surat ukur sementara nomor 743 tanggal 06 – 02 – 1984 seluas 8.643 M ² (Delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga meter persegi).	Sesuai asli Membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan milik peninggalan almarhumah HJ.SADA BINTI BUDU saudara



			Surullah bin budu yang belum di balik nama
18	P18	Photo Copy Kwitansi Pembelian Hj. Salmiah Binti H. Juma ke H. Juma bin saleh tertanggal 17 – 01 – 2001 dengan harga Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) bentuk toko berukuran 4M X 25M	Sesuai asli Membuktikan bahwa Hj. Salmiah Binti H. Juma sudah membeli ke H. Juma bin saleh bentuk toko berukuran 4M X 25M yang belum di buat kan akta jual beli karena tergugat 1 Hamza bin H. Juma menyembunyikan (Tidak mau memberi) surat akta jual beli atas nama H. Juma Bin saleh.

Saksi – saksi yang dihadirkan dalam persidangan:

Saksi 1 (H. Tulu Yada)

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan berdasarkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan tanah obyek yang digugat oleh para penggugat adalah harta peninggalan almarhum milik H. Juma bin Saleh;
- Saksi menerangkan bahwa harta bawaan dari Hj. Sitti binti Lulung adalah berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 m² atas nama Dio binti Badjo yang ditukar dengan 2 tanah petak sawah milik Dio binti badjo adalah benar;



- Saksi menerangkan bahwa harta bawaan dari Hj. Sada binti Budu berupa tanah kebun seluas 8.643 m² atas nama Surullah adalah benar;
- Saksi menerangkan pula bahwa obyek tanah kebun seluas 5.908 m² atas nama Juma bin Saleh adalah benar tanah milik H. Juma bin Saleh;
- Saksi menerangkan pula obyek tanah kebun luasnya 16.561 m² adalah benar tanah milik H. Juma bin Saleh;

Saksi 2. (Hj. Dio binti Badjo sebagai saksi hidup)

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan berdasarkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi adalah saksi hidup yang mengalami sendiri ketika Tergugat I Hamzah bin H. Juma mengajaknya ke Bank Universal bersama dengan Surullah bin H. Budu untuk mencairkan dana kredit dengan jaminan surat sertifikat atas obyek tanah kebun yang merupakan harta bawaan Hj. Sitti binti Lulung yang luasnya 4.733 m² dan harta bawaan Hj. Sada binti Budu yang luasnya 8.643 m²;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ke Bank Universal dalam rangka pencairan dana kredit saksi mengaku bahwa dia ke Bank tersebut hanya 3 orang yakni saksi sendiri (Dio binti Badjo) dan Surullah bin Budu (almarhum) dan Hamzah bin H. Juma (Tergugat 1) dan mengaku kalau H. Juma bin Saleh ketika itu tidak ikut bersama mereka;

Saksi 3. (Abbas)

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa ia bersama dengan tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) telah menjual tanah darat yang luas keseluruhannya 836 m² dan yang telah dijual adalah seluas 200 m² dengan harga sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengaku bahwa ia mengetahui kalau hasil



penjualan tanah tersebut Tergugat 1 (Hamzah bin H. JUma) akan dibagikan kepada ahli waris lainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya (Kuasa Insidentil) yaitu H. M. Yusuf Juma bin H. Juma dan Jamaluddin bin H. Juma menyatakan tetap pada dalil – dalil jawaban, dan Duplik Rekonvensi secara tertulis dan menolak seluruh dalil-dalil tuntutan para Penggugat dalam Rekonvensi karena tidak berdasarkan alas hak menurut hukum;
2. Bahwa pada persidangan tahap pembuktian para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

Alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat:

No Urut	Kode Bukti	Nama Bukti Surat	Keterangan
1	TR.1	Photo copy AKTA JUAL BELI nomor 10/MR/KTL/X /1999 tertanggal 23 oktober 1999, seluas 3.027 M ² (Tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) yang di buat oleh PPAT/notaris MOHADI, S.H antara BACO	<ul style="list-style-type: none">• Fotokopi Akta Jual Beli Sesuai Asli• Membuktikan bahwa obyek tanah kebun tersebut adalah milik H. M. YUSUF bin H. JUMA, bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.



		<p>MADDI selaku pemilik/penju al dengan menjempol yang di setujui oleh istrinya (BODDI) dan menjempol dan H. M. Yusuf Juma S.E bertanda tangan selaku pembeli yang dibeli seharga Rp2.000.000, - (dua juta rupiah); serta melampirkan Sertifikat Hak Milik atas nama Baco maddi bukan Empo Maddi No sertifikat : 76 Desa Puca tertanggal 31 – 10 - 1991 dengan surat</p>	
--	--	--	--



		ukur No,241 tertanggal 9 – 2- 1987 dengan luas 3.027 M ² (tiga dua puluh tujuh meter persegi)	
2	TR.2	Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1649 tertanggal 15 Des 1997 surat ukur nomor 578 tanggal 01 – 12 – 1997, seluas 429 M ² (Empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Daniel Djusri Basuki, BA dan berdasarkan akte jual beli nomor 423/JB/KBR/ X/1997,	<ul style="list-style-type: none">• Fotokopi settifikat dan akta jual beli Sesuai asli• Membuktikan bahwa obyek tanah tersebut adalah milik H. M. YUSUF bin H. JUMA, bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.



		tertanggal 13 – 10 – 1997 yang di buat oleh PPAT/notaris EDDY MULJANTO, SH, antara DANIEL DJUSRI BASUKI. BA selaku pemilik/penju al dan MUHAMMAD YUSUF JUMA, Bachelor Of Science selaku pembeli. Harga pembelian sebesar Rp10.000.00 0,- (sepuluh juta rupiah);	
3	TR.3	Photo Copy Kwitansi pembelian atas nama M. Yusuf H. DJuma tertanggal 21 – 8 – 1989 dijempol diatas meterai 1000 oleh Gele bin Maddo selaku penjual dengan disaksikan oleh	<ul style="list-style-type: none">• Fotkopi Kwitansi dan Fotokopi Akta Jual Beli Sesuai asli• Membuktikan bahwa tanah



		anak kandung Gele bin Maddo bernama Tarahiming Dg. Tayang dan bertanda tangan dikwitansi tersebut dan Fotokopi AKTA JUAL BELI nomor 75/II/BK/1990 tertanggal 13 Februari 1990 seluas 200 M ² (Dua ratus meter persegi) yang di buat oleh PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Madya Ujung Pandang oleh Drs. ABD. WAHID KATERRU antara GELE Bin MADDO selaku pemilik/penjual dan M. YUSUF H. JUMA Bsc selaku pembeli yang dibeli seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);	tersebut adalah tanah hak milik H. M. YUSUF Bin H. JUMA bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.
	TR.4	Photo Copy Surat Keterangan Pembelian / Penjualan tertanggal 13 juni 1992, seluas 162 M ² (Seratus enam puluh dua meter persegi) yang di buat pada tanggal 13 – 6 – 1992 ditanda tangani oleh Pihak pertama sebagai penjual atas nama T. Dg. Tayang dan pihak kedua selaku pembeli atas nama M. Arsyad. P dan disaksikan oleh Syamsul Tayang anak kandung dari T. Dg. Tayang sebagai saksi yang diketahui oleh ketua RW. IV. Daya Kelurahan Daya bernama MARRA. P yang dibeli seharga	<ul style="list-style-type: none">• Fotokopi Surat Keterangan Sesuai asli• Membuktikan bahwa obyek tanah tersebut adalah milik H. ARSYAD BIN H. JUMA bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh.



		Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).	
--	--	---	--

Saksi – saksi yang dihadirkan dalam rekonvensi:

Saksi 1. (H. Sibung) Ketua RT 002

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat dalam rekonvensi dan berdasarkan sumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan obyek tanah tempat tinggal yang luas 200 m² terletak di Jaan Paccerakkang N0. 46 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh;
- Saksi menerangkan bahwa obyek tanah perumahan di jalan Pajjaiang seluas 429 m² adalah tanah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma dan bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh;

Saksi 2. (H.Sinohadji) Ketua RW 4 Kelurahan Daya;

- Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan mengaku bahwa ia adalah ketua RW 4 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan sumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan bahwa obyek tanah perumahan seluas 200 m² benar adalah milik H. M. Yusuf Juma bin H. Juma dan bukan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dan mengaku bahwa ia kenal baik dengan pemilik pertama yang bernama Gele bin Maddo karena jarak rumah tidak berjauhan;

Pelaksanaan peletakan sita jaminan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 dan hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan sita pertama hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Shafar Arfah, S.H., M.H dan Dedy Wahyudi,



S.H masing-masing bekerja sebagai Pegawai Pengadilan Agama Makassar dan dihadiri pula oleh para Penggugat materil yaitu:

- Hj. Salmah binti H. Juma (Penggugat II);
- Hj. Salmiah binti H. Juma (Penggugat III);
- Muh. Akbar bin Arsyad (Penggugat V);

Didampingi oleh Kuasa hukumnya (H. M. Yusuf Juma bin H. Juma dan Jamaluddin bin H. Juma) dan dihadiri oleh Sekretaris Lurah Daya bernama Herlina, SE dan dihadiri oleh Tergugat I (Hamzah Juma bin H. Juma dan Tergugat II (Hasnah binti H. Juma) didampingi oleh kuasa hukumnya (Agussalim, S.H);

2. Bahwa pada pelaksanaan sita jaminan dilaksanakan, terlebih dahulu Pengadilan Agama Makassar memperlihatkan dan membacakan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 427/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 8 Juni 2017 oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yakni Hartanto, S.H yaitu melakukan sita jaminan atas barang tidak bergerak yang ada dalam kekuasaan Tergugat I (Hamzah Juma bin H. Juma) dan Tergugat II (Hasnah binti H. Juma) yaitu:

➤ Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko tiga petak dan disebelah Utara rumah toko tersebut berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : tanah milik Drs. Daniel menantu H. Sanusi;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- Sebelah Barat : tanah milik Hengka;

➤ Bahwa sebagai pemyimpan barang sitaan tersebut ditunjuk Hamzah bin H. Juma (Tergugat I) dan Tergugat II (Hasnah binti H. Juma) dimana



dinyatakan bahwa sebelum ada penetapan/putusan lebih lanjut dari Pengadilan Agama Makassar mengenai penyitaan ini, tidak boleh dipindahtangankan atau dihilangkan dari tagannya, seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya;

- Bahwa Sekretaris Lurah Daya yang bernama Herlina, SE oleh Pengadilan Agama Makassar telah diberitahukan mengenai penyitaan barang itu dengan maksud supaya diumumkan di tempat itu sehingga diketahui oleh orang banyak atau masyarakat sekitarnya;
- Bahwa pengadilan Agama Makassar telah meninggalkan dan menyerahkan kepada kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, Sekretaris Lurah Daya, sehelai salinan berita acara penyitaan yang telah dilaksanakan tersebut;

3. Bahwa pada pelaksanaan sita jaminan yang kedua dilaksanakan, oleh Panitera memperlihatkan dan membacakan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 427/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 8 Juni 2017 yakni Hartanto, S.H melakukan sita jamainan atas barang tidak bergerak yang ada dalam kekuasaan Tergugat I (Hamzah Juma bin H. Juma) dan Tergugat II (Hasnah binti H. Juma):

4. Bahwa kuasa hukum Tergugat sebelumnya keberatan dibacakan terhadap obyek sengketa yang beralamat di Kelurahan Sudiang, akan tetapi beralamat di Kelurahan Sudiang Raya dan dalam pelaksanaan sita jaminan dilakukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan sita jamainan pertama atas obyek sengketa sebagai berikut:
 - Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;
 - Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;



- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg Daong;

Batas-batas tanah tersebut telah berubah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : obyek sengketa pada poin 2.4 dalam putusan Sela;
- Sebelah Timur : tanah milik H. baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Yajji;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung;

➤ Pelaksanaan sita jaminan kedua atas obyek sengketa sebagai berikut:

➤ Harta Bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama Dio binti Batjo tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Nako;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Beta;
- Sebelah Utara :

Batas-batas tanah tersebut telah berubah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Bado/PT. Adi tarina;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa pada poin 2.3 dalam putusan Sela;
- Sebelah Barat : tanah milik Adi tarina;

➤ Pelaksanaan sita jaminan yang ketiga terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

❖ Harta Bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Daong;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

Batas-batas tersebut telah berubah dengan batas-batas sebenarnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Mallombassang;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh/Dg. Daong;
- Sebelah Selatan : tanah milik Cicang Dg. Muttu;
- Sebelah Barat : tanah milik PT. Adi Tarina;

➤ Pelaksanaan sita jaminan ke empat terhadap obyek sengketa, Tergugat keberatan untuk disita atas obyek sengketa tersebut yang ditunjuk oleh Penggugat karena menurutnya karena obyek sengketa tersebut tidak termasuk obyek yang dipersengketakan, namun Penggugat tetap mempertahankan obyek sengketa dimaksud karena masuk dalam obyek yang dimohonkan untuk dilaksanakan sita jaminan yaitu tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat N0.6201/2007 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;
- Sebelah Timur : tanah H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Dang;

Batas-batas tersebut telah berubah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Tulla;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Cicang Dg. Mattu;

akan tetapi obyek sengketa yang ditunjuk ternyata keliru karena obyek sengketa yang ditunjuk tersebut adalah masih milik amarahum H. Juma bin



Salah yang luasnya 16.561 M² yang dahulunya adalah tanah kebun berubah menjadi tanah sawah yang luasnya 5.036 M² adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sangkala Rani;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Jumiati /Hj. Bajio;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Rannu;
- Sebelah Barat : tanah milik Hj. Dio binti Budu/Hj. Sannang;

Obyek tanah sawah yang sebenarnya jaraknya dari obyek lokasi yang lain sekitar kurang lebih 1 kilometer jauhnya dan pada hari pelaksanaan sita obyek dimaksud tidak sempat ke lokasi dan kami melampirkan gambar lokasi dimaksud terlampir;

➤ Pelaksanaan sita jaminan yang kelima adalah sebagai berikut:

❖ Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;
- Sebelah Barat : tanah milik Adi tarina;

Batas-batas tanah tersebut telah berubah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Selatan : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Barat : tanah milik PT. Adi Tarina;

Obyek tanah kebun angka (1) dalam gugatan, sekarang obyek tanah kebun tersebut telah berubah menjadi obyek tanah perumahan;

5. Bahwa sebagai penjamin barang sitaan tersebut telah ditunjuk Hamzah bin H. Juma (Tergugat 1) dan Hj. Hasnah binti H. Juma (Tergugat II) dalam konvensi dan sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi dan diberitahukan kepada Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam



Rekonvensi dan Tergugat II dalam konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi bahwa sebelum ada penetapan/putusan lebih lanjut dari Pengadilan Agama Makassar mengenai penyitaan ini, tidak boleh dipindahkangankan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya;

6. Bahwa pada pelaksanaan sita jaminan tersebut dihadiri oleh Kepala Kelurahan Sudiang Raya yang bernama Andi Wahyu, SE oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukannya mengenai penyitaan barang itu dengan maksud supaya diumumkan di tempat itu sehingga diketahui oleh orang banyak;

7. Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar telah meninggalkan dan menyerahkan kepada kuasa hukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dan Lurah Sudiang Raya dan selanjutnya berita acara penyitaan ini masing-masing pihak;

8. Bahwa berita acara sidang penyitaan kedua dibuat dan ditanda tangani oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengadilan Agama Makassar dan Hj. Hartinah, S.H., M.H., sebagai saksi 1 dan Drs. H. Abd. Rasyid, P sebagai saksi 2 serta kuasa hukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, yaitu H. M. Yusuf Juma bin H. Juma dan Jamaluddin bin H. Juma dan Lurah Sudiang Raya Andi Wahyu, SE namun kuasa hukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tidak bertanda tangan.

Berdasarkan atas alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka gugatan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok Perkara:

15. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



16. Menyatakan **H Juma bin Saleh** meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2007;

17. Menetapkan ahli waris **H Juma bin Saleh** almarhum adalah sebagai berikut:

- Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- H M. Yusuf bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- Hj. Salma binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- Hj. Salmiah binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri pertama);
- Suleha binti H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
- Hamzah bin H. Juma, agama Islam (anak kandung, isteri kedua);
- Jamaluddin bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);
- Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung, isteri kedua);
- Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);

18. Menyatakan Hj Sitti binti Lulung meninggal dunia pada tanggal 23 – 07 – 1995;

19. Menetapkan ahli waris Hj Sitti binti Lulung adalah sebagai berikut:

- Hj. Sahalang binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
- H M. Yusuf bin H Juma, agama islam, (anak kandung);
- Hj. Salma binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);
- Hj. Salmiah binti H Juma, agama Islam, (anak kandung);



- Akbar bin H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- St. Rahmah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);
- St. Fatimah binti H. Arsyad, agama Islam, (cucu, dari anak kandung H. Arsyad);

20. Menyatakan Hj Sada binti Budu meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2007;

21. Menetapkan ahli waris Hj Sada binti Budu adalah sebagai berikut:

- Suleha binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
- Hamzah bin H. Juma, agama Islam, (anak kandung);
- Jamaluddin bin H Juma, agama Islam, (anak kandung);
- Hj. Hasnah binti H. Juma, agama Islam, (anak kandung);

22. Menyatakan harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh adalah sebagai berikut:

6 Tanah kebun dan 1 Tanah darat sebagai berikut:

8. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah
- Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;



Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh Tergugat I **Hamzah bin H Juma** dan sebahagian objek tanah kebun sudah dijual dengan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang berhak dan tindakan perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat I tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan melawan hukum, dimana tindakannya tersebut menguntungkan buat diri sendiri dan merugikan bagi pihak ahli waris yang berhak dan dinikmati sendiri;

9. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 25 tertanggal 25 – 06 - 1992 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Tikno;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Sampeyang;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Cawa;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Maddo;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Suleha binti H. Juma**.

10. Tanah kebun yang luasnya 5.412 M² terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 5 – 5 – 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Seni;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg Tutul
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nanggi;
- Sebelah Barat : tanah milik Hj. Sitti;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hj. Salmah binti H. Juma**.



11. Tanah kebun yang luasnya 3.200 M² terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rinci P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Aminah binti Saibu;
- Sebelah Timur : tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- Sebelah Selatan : tanah milik SMPN 19 Monconglo;
- Sebelah Barat : tanah milik Dabu Dg Sese;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hj. Salmiah binti H. Juma**.

12. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah tanah milik Dio bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hamzah bin H. Juma**.

13. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;



- Sebelah Selatan : anah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;

Objek tanah kebun tersebut di kuasai oleh **Hamzah bin H. Juma**

14. Tanah Darat yang luasnya 836 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor 310/V/BK/1991 atas nama H. Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Sappara;
- Sebelah Timur : tanah milik Nudji binti Dahong;
- Sebelah Selatan : tanah milik Nudji binti Dahong;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

Objek tanah darat tersebut di kuasai oleh **Hj. Salma binti H. Juma**

8 (delapan) objek tanah perumahan adalah sebagai berikut:

9. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh bersertifikat No 20489 tertanggal 16 – 07 – 2007 objek tanah tersebut dikuasai oleh **Suleha binti H. Juma** dan telah disertifikatkan atas nama Suleha binti H. Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Zainuddin;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Sila;
- Sebelah Barat : tanah milik Hj. Hasna;

Objek tanah perumahan semi permanen dikuasai oleh Suleha binti H. Juma.



10. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah tanah milik H. Juma bin H. Saleh bersertifikat N0.26495 tertanggal 05 – 12 – 2007 atas nama **Hj. Sahalang binti H. Juma** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dg Mansing;
- Sebelah Timur : tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Bunga;
- Sebelah Barat : tanah milik Mas Sukimin;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hj. Sahalang binti H. Juma** dan telah dibangun perumahan permanen;

11. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 558 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat N0.1282 tertanggal 20 – 09 – 1994 atas nama H. Mahmud Middi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Timur : tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Selatan : Jalan Pajjaiang Lorong 1;
- Sebelah Barat : tanah milik Andi Suparmin;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Jamaluddin bin H. Juma** sertifikatnya ditangan Jamaluddin bin H. Juma objek tanah tersebut sejak dibeli belum dibalik dari atas nama H. Mahmud Middi kepada atas nama H Juma bin Saleh telah dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh berupa 3 petak bentuk Ruko, 2 petak sudah dibangun dan direnovasi dan sekarang ditempati oleh **Hj. Salmiah binti H. Juma** dan **Akbar Arsyad bin H. Arsyad** (cucu, dari anak almarhum H. Arsyad bin H. Juma) dan satu petak ditempati oleh **Rijal bin Jamaluddin (anak kandung Jamaluddin bin H. Juma)**.



12. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 400 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli N0.609/VII/BK/1996 tertanggal 5 – 07 – 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Ibu Lely;
- Sebelah Timur : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Barat : tanah milik Ahmad Dg Nyanrang;

Objek tanah perumahan tersebut di kuasai oleh **Jamalauddin bin H. Juma** (anak kandung, dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh) dan telah dibangun rumah permanen oleh **Jamaluddin bin H. Juma** dan objek tanah perumahan tersebut sebelumnya pernah dijaminkan oleh H. Arsyad bin H. Juma kemudia²

13. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² yang diatas tanah perumahan berdiri rumah permanen berlantai 2 yang luasnya 400 M² dan 3 petak toko terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H Juma bin Saleh 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk Toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : tanah milik Drs.Daniel/anak menantu
H. Sanusi;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- Sebelah Barat ; tanah milik Hengka;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hamzah bin H. Juma** dan telah mengontrakan kepada orang lain 2 petak sebesar Rp.20.000.000,-



untuk satu petak jadi 2 petak menjadi sebesar Rp.40.000.000,- setiap tahunnya dan hasilnya dinikmati sendiri oleh **Hamzah bin H. Juma** (Tergugat 1); 1 petak telah dijual oleh H Juma kepada anak kandung sendiri yang bernama Hj. Salmiah binti H Juma seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa seluas 500 m²; dan telah dibangun rumah permanen berlantai 2 dibangun oleh almarhum H Juma bin Saleh dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Hamzah bin H Juma;

14. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Paccerakkang;
- Sebelah Timur : tanah milik Suleha;
- Sebelah Selatan : tanah milik Suleha;
- Sebelah Barat : tanah milik Makkio Baji;

Objek tanah perumahan permanen dibangun oleh almarhum H. Juma bin Saleh dan objek tersebut di kuasai oleh **Hj. Hasnah binti H. Juma**;

15. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 175 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Hibah N0.725/VII/BK/1992, dan objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hj. Salmah binti H. Juma** dan telah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Yusuf bin H Juma;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Haruna;

16. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 326 M² terletak di Kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang



Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanah milik atas nama H. Juma bin Saleh berdasarkan Rinci N0.548 C I dan surat objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hj. Salma binti H. Juma** dan telah dibangun rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;
- Sebelah Timur : tanah milik Hj. Lu'mu;
- Sebelah Selatan : tanah milik H. Sudding;
- Sebelah Barat : tanah milik Canda;

Tanah objek tersebut telah dibeli oleh H. Bahar, suami Hj. Salma binti H. Juma ketika itu H. Juma bin Saleh telah menjual kepada H. Bahar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tunai pada tahun 2003;

2 (dua) objek Tanah Sawah adalah sebagai berikut:

3. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rinci buku C1 281/N0.15 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah milik H. Tarra;
- Sebelah Timur : tanah sawah milik Haji Alle;
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik Haji Gading;
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Dg Senga;

Objek tanah sawah tersebut di kuasai oleh **Akbar Arsyad bin H Arsyad**, (Cucu, dari anak kandung H. Arsyad bin H Juma almarhum);

4. Tanah sawah yang luasnya 43.300 M² terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli N0. 796 tertanggal 5 – 06 – 1989



tanah tersebut dibeli dari Tuan Sasowa, Tuan Rumallan, dan Nyonya Sibon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik perum Perumnas;
- Sebelah Timur : tanah milik Pangge;
- Sebelah Selatan : tanah milik Perumahan Mega Country;
- Sebelah Barat : tanah milik Perum Perumnas;

Objek tanah sawah tersebut sementara dalam proses sengketa milik di Pengadilan Negeri Maros dan sementara memasuki tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI namun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dan apabila dikemudian hari dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap maka para penggugat/kuasanya menuntut Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma terhadap obyek tanah sawah tersebut harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

23. Menyatakan harta bawaan **Hj. Sitti binti Lulung** adalah harta peninggalan almarhum Hj. Sitti binti Lulung sebagai berikut:

Tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama **Dio binti Batjo** tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg Nako;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Beta;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

Objek tanah tersebut diperoleh dari pertukaran 2 petak sawah milik Hj Sitti Lulung dengan tanah kebun milik Dio binti Batjo selama pertukaran tersebut belum pernah dibalik nama dari nama Dio binti Batjo ke Hj Sitti Lulung sampai almarhum meninggal dunia dan sertifikatnya dikuasai oleh **Hamzah bin H**



Juma, Tergugat 1 (anak kandung, dari isteri kedua almarhum H. Juma bin Saleh).

24. Menyatakan harta bawaan Hj. Sada binti Budu adalah harta peninggalan almarhum Hj. Sada binti Budu sebagai berikut:

Tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Daong;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung;

Obyek tanah kebun dikuasai oleh Tergugat1 Hamzah bin H. Juma.

25. 2 (dua) Tanah kebun yang dimunculkan Tergugat/Penggugat dalam rekonvensi adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang luasnya ± 8.000 M² yang terletak di Dusun Tokka Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Ti'no;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Naba;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Syansiah;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Naba;

Obyek tanah kebun tersebut para Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi menuntut Tergugat/Penggugat rekonvensi untuk dikumpulkan dibundel



kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum waris Islam atau hukum yang berlaku.

2. Tanah kebun yang luasnya $\pm 9.200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Leko Desa Bontomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Syamsuddin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dolo/Tanah milik Beddu Side;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hamma;
- Sebelah Barat : Tanah milik Cekdam;

Obyek tanah kebun tersebut dimunculkan serta diketahui bahkan dikuasai oleh Hamzah bin H. Juma adalah benar harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh dimana para Penggugat/Tergugat rekonvensi menuntut Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma untuk dikumpul dibundel kemudian dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum waris Islam atau hukum yang berlaku.

3. Tanah kebun yang luasnya 2.300 M^2 terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Obyek tanah kebun tersebut dimunculkan Tergugat I (Hamzah bin H. Juma) pada persidangan tahap rekonvensi.

Dari keseluruhan harta peninggalan tersebut diatas dinyatakan adalah harta peninggalan pewaris yaitu H. Juma bin H. Saleh dan Hj. Sitti binti Lulung dan Hj. Sada binti Budu;

26. Menuntut harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj Sada binti Budu yang dikuasai oleh Tergugat I Hamzah bin H Juma dan Tergugat II Hj. Hamsah binti H. Juma dan yang dikuasai oleh para penggugat dikumpul (dibundel)



kemudian dibagi waris sesuai ketentuan hukum waris islam atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana obyek harta peninggalan almarhum pewaris pada penjelasan poin 10 tersebut diatas;

27. Menghukum Tergugat I Hamzah bin H. Juma dan Tergugat II Hj. Hasnah binti H. Juma untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum H Juma bin Saleh dan harta bawaan Hj Sitti binti Lulung dan harta bawaan Hj Sada binti Budu yang dikuasai oleh Tergugat 1 hamzah bin H. Juma untuk diserahkan kepada para penggugat/tergugat rekonevsnri untuk dikumpul (dibundel) kemudian dibagi secara hukum waris Islam kepada masing-masing ahli waris yang berhak atau sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut sebagaimana dijelaskan pada poin 10 diatas;

Dan para penggugat/tergugat rekonsensi menuntut Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma untuk mengembalikan atau menyerahkan uang hasil penjualan tanah timbunan milik almarhum H. Juma bin Saleh tanah timbunan milik Hj. Sitti binti Lulung dan tanah tmbunan milik Hj. Sada binti Budu yang keseluruhannya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan uang hasil sewa kontrak rumah perkamar yang perbulannya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada 6 kamar berarti keseluruhan sewa kontrak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan waktu itu berlangsung selama 5 tahun jadi total keseluruhan uang sewa kontra selama 5 tahun adalah 60 bulan x Rp.1.500.000,- = Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan 3 petak toko sewa kontraknya pertahun Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun dan berlangsung selama 7 tahun sehingga total keseluruhan sewa kontra toko sebesar Rp.20.000.000,- X 7 thn = 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

Jadi jumlah keseluruhan uang hasil dari tanah timbunan dan uang hasil sewa kontra rumah ditambah uang hasil sewa kontra toko adalah sebagai berikut:

Rp.1.600.000.000,- X Rp.90.000.000,- X Rp.420.000.000,- =
Rp.2.110.000.000,- (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) uang hasil tersebut adalah harta waris dari pewaris yang dinikmati oleh Tergugat 1



Hamzah bin H. Juma dengan tanpa membagikan kepada ahli waris yang lain yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizing dari ahli waris lainnya yang berhak.

28. Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) kepada Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghindari terjadinya perpindahan hak kepada pihak ketiga dengan cara-cara apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, atas objek tersebut adalah sebagai berikut:

7. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;
- Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Sekarang objek tanah kebun tersebut sudah menjadi objek tanah perumahan dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma;

8. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh yang dikuasai oleh Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah tanah milik Dio bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/



Dg Daong;

9. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/

Dg Daong;

10. Harta bawaan almarhum Hj. Sitti binti Lulung berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama **Dio binti Batjo** tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg Nako;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Beta;

11. Harta bawaan Hj. Sada binti Budu berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg Daong;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung;

Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;



12. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen yang luasnya 400 M² yang dibangun oleh almarhum H Juma bin Saleh dan 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk Toko dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. M Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : tanah milik Drs.Daniel/anak
menantu H. Sanusi;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- Sebelah Barat ; tanah milik Hengka;

Objek tanah perumahan tersebut dikuasai oleh **Hamzah bin H. Juma** dan telah mengontrakan kepada orang lain 2 petak sebesar Rp.20.000.000,- untuk satu petak jadi 2 petak menjadi sebesar Rp.40.000.000,- setiap tahunnya dan hasilnya dinikmati sendiri oleh **Hamzah bin H. Juma** (Tergugat 1); 1 petak telah dijual oleh H Juma kepada anak kandung sendiri yang bernama Hj. Salmiah binti H Juma seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa seluas 400 M²; dan telah dibangun rumah permanen berlantai 2 dibangun oleh almarhum H Juma bin Saleh dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I Hamzah bin H Juma;

29. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian kesimpulan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dan demi keadilan kami menghaturkan terima kasih.

KESIMPULAN TERGUGAT



Bahwa setelah mengikuti proses persidangan perkara ini, mulai dari pembacaan Gugatan, Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekompensi dari Tergugat I dan Tergugat II, serta alat bukti tertulis maupun Saksi yang disampaikan dan atau diajukan oleh para pihak, maka perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekompensi) untuk menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini, sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, sebagai berikut:

I. PROSES PERSIDANGAN

A. Gugatan, Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekompensi

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2017;
2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekompensi pada tanggal 18 Mei 2017;
3. Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekompensi Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat telah mengajukan Replik Dalam Kompensi dan Jawaban Dalam Rekompensi pada tanggal 15 Juni 2017;
4. Bahwa terhadap Replik Dalam Kompensi dan Jawaban Dalam Rekompensi Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan Duplik Dalam Kompensi dan Replik Dalam Rekompensi pada tanggal 22 Juni 2017;
5. Bahwa setelah jawab menjawab tersebut maka masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang akan diuraikan lebih lanjut;

B. Bukti Tertulis

1. Bukti Para Penggugat



Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, masing-masing sebagai berikut :

a. Bukti Dalam Konpensasi

1. Bukti P1 : Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1054 A/Sudiang atas nama DJUMA BIN SALEH tertanggal 25 April 1984, surat ukur sementara No. 694 tertanggal 6-02-1984, seluas 5.908 M2 (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi);
2. Bukti P2 : Photo Copy (sesuai asli) Sertifikat Hak Milik nomor 25 atas nama HAJI JUMA tertanggal 25 Juni 1992 gambar situasi nomor 104 tanggal 25-01-1992 seluas 5.481 M2 (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi);
3. Bukti P3 : Photo Copy (sesuai asli) Sertifikat Hak Milik nomor 91 atas nama HAJI JUMA tertanggal 05-05-1997 gambar situasi nomor 1083/1997 seluas 5.412 M2 (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi);
4. Bukti P4 : Photo Copy (sesuai asli) Surat Rinci P2 nomor: 22/TH/KMD/III/1996 atas nama DG. H. JUMA tertanggal 25-03-1990 seluas 3.200 M2 (tiga ribu dua ratus meter persegi);
5. Bukti P5 : Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1054 atas nama DJUMA BIN SALEH tertanggal 25 April 1984, surat ukur sementara No. 693 tanggal 06-02-1984 seluas 16.561 M2 (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);
6. Bukti P6 : Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 24005 atas nama HAMZAH tertanggal 05 Desember 2007, surat ukur nomor: 6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007 dengan luas 5.036 M2 (lima ribu tiga puluh enam meter persegi);
7. Bukti P7 : Photo Copy (sesuai asli) Akta Jual Beli nomor: 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA BIN SALEH tertanggal 31-



05-1991 seluas 836 M2 (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi);

8. Bukti P8 : Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 20489 atas nama Suleha Binti H. Juma tertanggal 16-07-2007, seluas 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter persegi), Photo Copy surat keterangan nomor : 566/XIII/BUN/VII/2017 yang dibuat oleh Hasanuddin kepala unit BRI Daya Makassar;

9. Bukti P9 : Photo Copy (sesuai asli) Sertifikat Hak Milik nomor 26495 atas nama Hj. Sahalang Binti H. Juma tertanggal 05-12-2007 seluas 381 M2 (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi);

10. Bukti P10 : Photo Copy (sesuai asli) Sertifikat Hak Milik nomor 1282 atas nama H. Mahmud Midi tertanggal 20-09-1994, seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi);

11. Bukti P11 : Photo Copy Akta Jual Beli nomor. 609/VII/BK/1996 atas nama H. Juma Bin Saleh tertanggal 05-07-1996, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), Photo Copy surat keterangan nomor : 566/XIII/BUN/VII/2017 yang dibuat oleh Hasanuddin kepala unit BRI Daya Makassar;

12. Bukti P12 : Photo Copy Akta Hibah nomor. 725/VII/BK/1992 atas nama H. Juma Bin Saleh seluas 175 M2 (seratus tujuh puluh lima meter persegi), Photo Copy surat keterangan nomor : B yang dibuat oleh Zaenal Ridwan kepala unit BRI Paccerakkang Makassar;

13. Bukti P13 : Photo Copy Surat Rinci nomor. S.48.CI atas nama H. Djuma Bin Saleh tertanggal 23-11-1988 seluas 326 M2 (tiga ratus dua puluh enam meter persegi);



14. Bukti P14 : Photo Copy (sesuai asli) Surat Rinci nomor. CI.281 atas nama Djuma Bin Saleh tertanggal 12-09-1963 seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
15. Bukti P15 : Photo Copy Putusan Pengadilan Negeri Maros Klas 1B nomor:23/Pdt.G/2016/PN Mrs tertanggal 26-06-2017;
16. Bukti P16 : Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1053 atas nama Dio Binti Batjo tertanggal 25-04-1984, surat ukur sementara No. 720 tertanggal 06-02-1984, seluas 4.733 M2 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi);
17. Bukti P17 : Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1005 atas nama Surullah Bin Budu tertanggal 25-04-1984, surat ukur sementara No. 743 tertanggal 6-02-1984, seluas 8.643 M2 (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);
18. Bukti P18 : Photo Copy Kwitansi pembelian Hj. Salmiah Binti H. Juma ke H. Juma Bin Saleh tertanggal 17-01-2001 dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bentuk toko berukuran 4M X 25M.

b. Bukti Dalam Rekonpensi

1. Bukti TR.1 : Photo Copy Akta Jual Beli nomor 10/MR/KTL/X/1999 tertanggal 23 Oktober 1999, seluas 3.027 M2 (tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) yang dibuat oleh PPAT/Notaris Mohadi, SH antara Baco Maddi selaku pemilik/penjual dan H.M. Yusuf Juma SE selaku pembeli, serta melampirkan Sertifikat Hak Milik atas nama Baco Maddi No.76 Desa Puca tertanggal 31-10-1991 Surat Ukur No.241 tertanggal 09-02-1987 luas 3.027 M2;



2. Bukti TR.2 : Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 1649 tertanggal 15 Desember 1997 surat ukur nomor 578 tanggal 01-12-1997 luas 429 M2 (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama Daniel Djusri Basuki, BA dan berdasarkan Akta Jual Beli nomor 423/JB/KBR/X/1997, tertanggal 13-10-1997 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Eddy Mulianto, SH antara Daniel Djusri Basuki, BA selaku penjual dan Muhammad Yusuf Juma, BSc selaku pembeli;

3. Bukti TR.3 : Photo Copy Kwitansi pembelian atas nama M. Yusuf H. Djuma tertanggal 21-08-1989 oleh Gele Bin Maddo selaku penjual dan Photo Copy Akta Jual Beli nomor 75/II/BK/1990 tertanggal 13 Februari 1990 luas 200 M2 yang dibuat oleh PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kodya Ujung Pandang Drs. Abd Wahid Katerru antara Gele Bin Maddo selaku penjual dan M. Yusuf H. Juma BSc selaku pembeli;

4. Bukti TR.4 : Photo Copy surat keterangan pembelian/penjualan tanggal 13 Juni 1992 seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) pihak pertama sebagai penjual T. Dg Tayang dan pihak kedua selaku pembeli M. Arsyad. P.

2. Bukti Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekonpensi)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Rekonpensi) telah mengajukan bukti tertulis, masing-masing sebagai berikut :

a. Bukti Dalam Konpensi :

1. Bukti T-1a : Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 1054 A/ Sudiang, tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694, tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi) yang telah direferensi (dirubah) sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26220/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/ 2010, tertanggal 16 Desember 2010



tercatat atas nama HAMZAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH. (Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Mustahar, SH., MKn, selaku Notaris. (asli SHM ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, sedang dalam proses pemecahan);

2. Bukti T- 1b : Photo Copy (sesuai asli)) Akta Jual Beli No. 36/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Lukman Rachim selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.

3. Bukti T- 1c : Photo Copy (sesuai asli) Surat Keterangan Nomor : 309/MS/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat oleh Mustahar, SH., MKn, Notaris/PPAT yang menerangkan bahwa asli Sertifikat Hak Milik Nomor 26220/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/ 2010, tanggal 16 Desember 2010, luas 5.908 M² (lima ribu Sembilan ratus delapan meter persegi) tercatat atas nama HAMZAH, sedang dalam proses pemecahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar (SHM No. 1054 A/ Sudiang sebelum sertifikat tersebut direferensi/diubah)

4. Bukti T- 1c : Photo Copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 23167/2016, tanggal 21 April 2016 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan kegiatan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 26220 yang diajukan oleh Muh Imran selaku Karyawan Notaris/PPAT yang bertindak untuk dan atas nama Hamzah (SHM No. 1054 A/Sudiang sebelum sertifikat tersebut direferensi/diubah); Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Mustahar, SH., MKn, selaku Notaris. (asli Tanda Terima Dokumen ada pada Kantor Notaris tersebut)

5. Bukti T- 2 : Photo copy (sesuai asli) Sertifikat Hak Milik No. 24005/Sudiang Raya, tertanggal 05 Desember 2007, Surat Ukur No. 6201/Sudiang Raya/2007, tertanggal 04 Desember 2007,



seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) tercatat atas nama HAMZAH;

6. Bukti T- 3a : Photo Copy (sesuai asli) Akta Jual Beli No. 16/2009, tertanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Kadir, dkk selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.

7. Bukti T- 3b : Photo Copy (sesuai asli) Akta Jual Beli No. 925/XII/BK/1989, tertanggal 08 Desember 1989 yang dibuat oleh Drs. Abd. Wahid Katerru selaku PPAT Kecamatan Biringkanaya KMUP (sekarang Kota Makassar), antara Reo Dg. Rani selaku Penjual dan Sitti Hadi selaku Pembeli (Pewaris dari Kadir, dkk);

8. Bukti T-4 : Photo Copy (sesuai asli) Akta Hibah No. 137/II/2001, tertanggal 27 Januari 2001 yang dibuat oleh Drs. A. Syafruddin Zainuddin selaku PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, antara H. Juma Bin Saleh, selaku Pemberi Hibah dan Hamzah Bin H. Juma, selaku Penerima Hibah.

9. Bukti T- 5a : Photo Copy (sesuai asli) Akta Jual Beli No. 35/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Sarifuddin Walahi, Sarjana Ekonomi atau disebut juga Syarifuddin Walahi selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.

10. Bukti T- 5b : Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 1053/ Sudiang, tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720, tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang telah direferensi (dirubah) sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26222/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/ 2010, tertanggal 16 Desember 2010 tercatat atas nama HAMZAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, kemudian dijual oleh Hamzah kepada Nyonya Hajjah Nurfitri berdasarkan Akta Jual Beli



No. 473/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Hustam Husain, SH. (Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Hustam Husain, SH selaku Notaris. asli telah diserahkan kepada Hajjah Nurfitri selaku pembeli);

11. Bukti T- 5c : Photo Copy Akta Jual Beli No. 473/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Hustam Husain, SH, antara Hamzah selaku Penjual dan Hajjah Nurfitri selaku Pembeli. Photo Copy yang telah dilegalisir oleh Hustam Husain, SH selaku Notaris. (asli telah ditarik oleh Kantor BPN Kota Makassar)

12. Bukti T- 6a : Photo copy (sesuai asli) Sertifikat Hak Milik No. 1005/ Sudiang, tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743, tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) yang telah direferensi (dirubah) sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26221/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/ 2010, tertanggal 16 Desember 2010 tercatat atas nama HAMZAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH.

13. Bukti T- 6b : Photo Copy (sesuai asli) Akta Jual Beli No. 34/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Nazymu Kapalawi selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli.

14. Bukti T- 7a : Photo Copy (sesuai asli) Tanda Terima Memori Kasasi No. 23/Pdt.G/2016/PN.Mrs, antara H.M. Yusuf Djuma, Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi melawan Syamsia, Dkk sebagai Para Termohon Kasasi.

15. Bukti T- 7b : Photo Copy (sesuai asli) Akta Pengakuan Dan Kuasa No. 796, tertanggal 05 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Mohadi, Sarjana Hukum, Notaris di Maros.



16. Bukti T-8a : Photo Copy (sesuai asli) Surat Keterangan No. 195/KCP-BTP2/07/2017, tertanggal 07 Juli 2017, yang dibuat oleh Rahma Sari Kepala Unit Micro BTP2 PT. Bank Mandiri (Persero). Tbk cabang Makassar BTP, menerangkan bahwa Hj. Hasnah telah menjaminkan SHM tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 20499 atas nama Hj. Hasnah Bt H. Juma (Debitur).

17. Bukti T-8b : Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya, tertanggal 05 September 2007, Surat Ukur No. 01465/2007, tertanggal 12 Juli 2007, seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat atas nama HJ. HASNAH BT. H. JUMA; (Foto Copy SHM (asli ada pada Bank Mandiri);

18. Bukti T-8c : Photo Copy (asli telah ditarik oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar) Akta Hibah No. 417/IV/2001, tertanggal 23 April 2001 yang dibuat oleh Drs. A. Syafruddin Zainuddin selaku PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, antara H. Juma Bin Saleh, selaku Pemberi Hibah dan Hj. Hasnah Bt. H. Juma, selaku Penerima Hibah.

19. Bukti T-9 : Photo Copy (sesuai asli) pembayaran atas pembelian Hak Atas Tanah Sawah sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) seluas \pm 200 M² (Dua Are) yang terletak di Paccerakkan tertanggal 22 Mei 1996 antara Hamzah Djuma selaku pembeli dengan Dg. Hamzah selaku Penjual.

20. Bukti T-10 : Photo copy (sesuai asli) Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 11/PH/KMD/II/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Haji Andi Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, atas tanah yang terletak di Dusun Leko, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas \pm 9.200 M² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) antara H. Syamsuddin selaku Pihak Yang Mengalihkan Tanah Garapan dan H. Juma selaku Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak.



21. Bukti T-10 : Photo copy (sesuai asli) Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 286/PH/KMD/XII/1998 tertanggal 15 Desember Pebruari 1998 yang dibuat oleh H. A. Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, atas tanah yang terletak di Dusun Jambua, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas $\pm 2.300 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus meter persegi) antara Boto B. Banda selaku Pihak Yang Mengalihkan Tanah Garapan dan H. Juma selaku Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak.

b. Bukti Dalam Rekonpensi :

1. Bukti PR-1 a : Photo copy (sesuai asli) Kwitansi Pembayaran atas pembelian Hak atas Tanah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Dusun Puncak (Puca'), Desa Puca', Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Seluas $\pm 37 \text{ Are}$, tertanggal 16 Desember 1991, dari H. Djuma. S selaku Pembeli dan Empo/Bajo Maddi selaku Penjual dan Photo copy (sesuai asli) Kwitansi Pembayaran atas pembelian Hak atas Tanah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Juni 1992, dari Haji Djuma selaku Pembeli dan Maddi Empo selaku Penjual.

2. Bukti PR-1b : Photo copy (sesuai asli) Kwitansi Pembayaran atas pembelian Hak atas Tanah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Dusun Puca', Desa Puca', Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros tertanggal 03 November 1992, dari Haji Djuma selaku Pembeli dan Mardiana anak dari Empo Maddi selaku Penjual dan Photo copy (sesuai asli) Kwitansi Pembayaran atas pembelian Hak atas Tanah sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang terletak di Dusun Puca', Desa Puca', Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros tertanggal 07 November 1992, dari Haji Djuma selaku Pembeli dan Yaman anak dari Empo Maddi selaku Penjual



3. Bukti PR-1c : Photo copy (sesuai asli) Kwitansi Pembayaran atas pembelian Hak atas Tanah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian ditambah lagi pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terletak di Dusun Puca', Desa Puca', Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros yang masing-masing pembayarannya tertanggal 28 November 1992 dan tertanggal 02 Desember 1992, dari H. Djuma selaku Pembeli dan Yaman anak dari Empo Maddi selaku Penjual dan Photo copy (sesuai asli) Kwitansi Pembayaran atas pembelian Hak atas Tanah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ditambah lagi pembayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terletak di Dusun Puca', Desa Puca', Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros tertanggal 08 Desember 1992, dari H. Djuma selaku Pembeli dan Yaman anak dari Empo Maddi selaku Penjual;

4. Bukti PR-2 : Photo copy (sesuai asli) Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Rincik) Persil Nomor 1 D I Blok Nomor 176 Kohir Nomor 40 C1 yang terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga (dahulu Desa Tokka), Kecamatan Moncongloe (dahulu Kec. Mandai), Kabupaten Maros tercatat atas nama Nanggi Bin Cenong (Tjenong) bahwa tanah tersebut adalah milik dari H. Juma Yang telah dibeli dari Nanggi Bin Cenong (Tjenong).

C. Saksi-saksi

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi, baik saksi Dalam Konpensasi maupun Dalam Rekonpensasi, masing-masing:

a. Saksi Para Penggugat Dalam Konpensasi :

1. H. TULU dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi tahu objek sengketa sawah dan kebun yang terdiri dari 4 (empat) kebun, luas kebun 50 Are;
- Bahwa yang punya kebun H. Juma;
- Bahwa H. Juma terdaftar di PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan);
- Bahwa tanah dikuasai oleh Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu letaknya dan tahu batas-batasnya;
- Bahwa benar Hamzah (Tergugat I) membangun rumah;
- Bahwa kebun yang ada di Maros saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kebun luas 16.000 m² dikuasai oleh Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu hanya yang di Sudiang;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) tanah yang di lelang yaitu atas nama H. Juma, Dio, Surullah Bin Budu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dilelang karena pada saat tanah mau dilelang saksi didatangi oleh pihak bank untuk menunjukkan letaknya;
- Bahwa waktu di lelang tidak ada Hamzah (Tergugat I) ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang beli tanah atas nama Dio;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Juma tahu kalau ada lelang;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Dio bahwa Dio sama Hamzah (Tergugat I) dari Bank tapi saksi tidak ingat kapan saksi diberi tahu oleh Dio.

2. DIO BINTI BANCE dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa H. Juma bilang kepada saksi bahwa ambil tanahku saya ambil kebunmu;
- Bahwa tanah saksi ditukar dengan 2 (dua) petak tanah sedangkan luasnya saksi tidak tahu, saksi menambah 1 (satu) biji ringgit;
- Bahwa saksi hanya berdua dengan H. Juma yang bicarakan pertukaran tersebut tidak ada istrinya Hj.Sitti Lulung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas kebun;
- Bahwa benar saksi yang ke Bank dan tidak ada paksaan dari Hamzah;
- Bahwa kebun bukan lagi saksi yang punya;
- Bahwa Hamzah (Tergugat I) bilang ke saksi bahwa kalau masih dia yang punya bisa ke Bank;
- Bahwa saksi tidak merasa dibodohi karena saksi sudah ambil tanahnya;
- Bahwa saksi disuruh jempol pada malam hari tetapi saksi tidak mau, sebulan kemudian datang lagi dan memberi uang kesaksi Rp.25.000,-;



- Bahwa sewaktu saksi melakukan tukar menukar tanah dengan H. Juma tidak ada surat;
- Bahwa bukan Hj. Sitti yang saksi temani bicara tukar menukar tanah dengan kebun;
- Bahwa tanah itu dari mamanya Penggugat, saksi tahu dari anaknya Hj. Sitti (Penggugat) yang beri tahu ke saksi kalau uang Hj. Sitti di pakai beli;
- Bahwa tidak ada H. Juma waktu ke Bank;
- Bahwa saksi bersama Surullah, Hamzah dan sopir ke Bank;
- Bahwa tidak ada kuasa dari H. Juma kepada Hamzah (Tergugat I) untuk menjaminkan ke Bank;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Hamzah (Tergugat I) masih sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mau dilelang;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita ke H. Tulu (saksi I) bahwa saksi pernah ke Bank bersama Hamzah (Tergugat I).

3. ABBAS dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah H. Juma yang dijual oleh Hamzah (Tergugat I) luas 200 m², harga Rp. 50. 000.000,-
- Bahwa Hamzah Pasussung yang beli dari mertua saksi;



- Bahwa belum ada surat dia jual ke H. Juma;
- Bahwa mertua saksi bernama Nudji Bin Dahong;
- Bahwa 8 (delapan) are H. Juma beli;
- Bahwa tanah seluas 200 m² yang dijual Hamzah bukan bagian dari tanah seluas 800 m² yang dibeli H. Juma;
- Bahwa yang membeli tanah seluas 200 m² adalah Latunrung;
- Bahwa ipar saksi yang tandatangan di Akta Jual Beli;
- Bahwa Hamzah tidak tandatangan di Akta Jual Beli;
- Bahwa di Bukkangmata saksi beri uang ke Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa batas-batas tanah yang seluas 836 m² yaitu:

Utara : Tanah Sappara

Timur : Tanah Nudji Bin Dahong

Selatan: Tanah Nudji Bin Dahong

Barat : Tanah H. Juma

Sedangkan batas-batas tanah luas 200 m² yaitu :

Utara : Tanah H. Juma

Timur : Tanah Nudji Bin Dahong

Selatan: Tanah Nudji Bin Dahong

Barat : Tanah Abd. Razak



- Bahwa batas antara tanah luas 836 m² dengan tanah luas 200 m² batasnya pematang.

- Selanjutnya atas permintaan kuasa Para Tergugat, saksi dihadapan Majelis Hakim menggambarkan lokasi dimaksud dan ternyata saksi menggambar bahwa lokasi tanah seluas 200 m² yang dijual oleh Hamzah tidak termasuk dari bagian tanah seluas 836 m² yang dibeli oleh H. Juma Bin Saleh;

b. Saksi Para Tergugat Dalam Rekonpensi :

1. H. SIBUNG dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang ditempati oleh H. Yusuf yang beli adalah H. Yusuf (Penggugat) dari Gele Dg. Maddo;
- Bahwa saksi tahu karena dengar dari tetangga dan ketua RT yang beritahu;
- Bahwa saksi tahu setelah ditunjukkan Akta Jual Beli (Bukti TR-3) oleh H. Yusuf (Penggugat) yang kasih tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri H. Yusuf pernah membayar tanah tersebut;
- Bahwa tanah dibeli pada tahun 1990;
- Bahwa saksi kenal H. Juma karena saksi guru, anaknya dulu saksi ajar;
- Bahwa rumah H. Juma dikuasai oleh Hj. Sada;
- Bahwa H. Juma dulu tinggal disamping rumah H. Yusuf;



- Bahwa waktu tinggal disitu H. Juma tinggal bersama Hj. Sitti Lulung, rumah kayu yang berdiri diatas rumah (tanah) H.Patong;

- Bahwa saksi tidak tahu H. Juma pernah tinggal disitu.

2. H. SENOAJI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal H. Juma, kenal H. Yusuf (Penggugat), kenal Hamzah/ Tergugat I (anak istri kedua);

- Bahwa H. Yusuf tinggal di rumahnya di Paccerakkang;

- Bahwa tanah itu tanah H. Yusuf;

- Bahwa H. Yusuf beli dari Dg. Gele, ada aktenya;

- Bahwa H. Yusuf pegawai Tonasa banyak uang jadi bisa beli tanah;

- Bahwa saksi tidak tahu proses terjadinya jual beli;

- Bahwa sekarang H. Yusuf tinggal disitu;

- Bahwa rumah H. Juma lain tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi kenal Dg. Gele anaknya, saksi tahu namanya Dg. Tayang;

- Bahwa saksi kenal H. Rowa saudara H. Juma tinggal disitu baru pindah seberang jalan;

- Bahwa saksi pembantu camat bagian jual beli;



- Bahwa H. Juma beristri 4 (empat) kali, istri pertama bernama Hj. Sitti Lulung, istri kedua bernama Hj. Sada, istri ketiga saksi tidak tahu namanya dia orang Jawa, istri keempat saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri istri keempat yang merawat H. Juma sampai meninggalnya;
- Bahwa istri keempat yang merawat karena semua sudah meninggal;
- Bahwa saksi melihat sendiri H. Juma dirawat oleh istrinya yang ke-4;

2. Bahwa Para Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan saksi, baik saksi Dalam Konpensi maupun Dalam Rekonpensi, masing-masing:

a. Saksi Para Tergugat (Dalam Konpensi):

1. DG. MATTA Bin H. CACO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi kenal bapaknya Tergugat I (HAMZAH);
- Bahwa saksi tahu perkara antara H. Yusuf (Penggugat) dengan Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa tanah memang H. Juma yang punya;
- Bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah disitu, 1 (satu) atas nama H. Juma, 1 (satu) atas nama Dio;
- Bahwa setahu saksi H. Juma yang masukkan ke Bank bukan Hamzah (Tergugat I);



- Bahwa pada waktu itu Hamzah (Tergugat I) masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi H. Juma yang masukkan ke Bank tanah H. Juma, Dio dan Surulla;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena tanah H. Juma ditukar dengan kebun H. Dio;
- Bahwa kalau Surulla setahu saksi dia sendiri yang masukkan ke Bank;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dimasyarakat bahwa tanah tersebut dijaminkan ke bank oleh H. Juma;
- Bahwa saksi berani panggil semua masyarakat bahwa H. Juma yang masukkan (jaminkan) tanah tersebut ke Bank;
- Bahwa Hamzah (Tergugat I) tidak mungkin yang masukkan karena masih sekolah;
- Bahwa setahu saksi semua yang masukkan barang jaminan itu adalah H. Juma;
- Bahwa saksi tidak lihat H. Juma ke Bank;
- Bahwa karena semua orang yang bilang H. Juma ke Bank;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dimasukkan H. Juma ke Bank masih atas nama Dio jadi Dio dipanggil ke Bank;
- Bahwa sawah memang barangnya H. Juma karena H. Juma yang beli;



- Bahwa saksi tidak tahu barangnya Sada yang saksi tahu H. Juma yang beli;
- Bahwa pekerjaan H. Juma pedagang beras;
- Bahwa istri H. Juma ada 2 (dua) orang, pertama Hj. Sitti dan saksi tidak tahu berapa anak Hj. Sitti;
- Bahwa saksi ketua Rukun Tetangga (RT) waktu itu;
- Bahwa masih Kab. Maros waktu saksi jadi RT;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena saksi yang kerjakan (garap) dengan menanam ubi;
- Bahwa tanah Dio saksi yang biasa kerjakan (garap) dan juga tanah H. Juma sedangkan tanah Surulla dia sendiri yang kerjakan (garap);
- Bahwa pernah ada orang yang datang ke saksi bahwa tanah Dio, tanah H. Juma mau dijual dan dia bawa pembeli;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Dio, batas-batas tanah Surulla, batas-batas tanah H. Juma;
- Bahwa saksi tahu tanahnya H. Juma, Surulla, Dio Hamzah (Tergugat I) yang beli;
- Bahwa benar tanah Syamsuddin Hamzah (Tergugat I) yang beli seluas 60 are;
- Bahwa Hamzah (Tergugat I) yang urus untuk terbitkan sertipikat;
- Bahwa H. Juma pernah tinggal waktu masih rumah kayu di rumah tempat tinggal H. Yusuf (Penggugat);



- Bahwa waktu itu H. Juma yang beli tanahnya Gele;
- Bahwa H. Juma waktu itu bukan mengontrak tanah yang ditempati H. Yusuf;
- Bahwa Hamzah (Tergugat I) beli tanah garapan, dan Syamsuddin yang punya tanah;
- Bahwa sewaktu Hamzah (Tergugat I) urus sertifikat prona saksi tandatangan kelengkapan surat.

2. SURIANI S. Binti SURULLA BUDU dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa benar surulla bapak saksi;
- Bahwa waktu mau ambil uang di Bank Surulla Budu di jemput oleh H. Juma;
- Bahwa saksi lihat Surulla di jemput naik mobil pete-pete;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya mobil pete-pete;
- Bahwa menjelang siang Juma jemput Surulla;
- Bahwa uang tidak cair kalau bukan Surulla;
- Bahwa tanahnya Surulla tapi dia berikan saudaranya (Sada Budu) jadi Sada yang punya tanah;
- Bahwa waktu H. Juma pergi ambil uang masih kecil Hamzah (Tergugat I) waktu itu;



- Bahwa Hamzah (Tergugat I) belum punya Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa H. Juma yang ambil uang;
- Bahwa Surulla mengatakan tanah itu di Sita yang atas nama saya (Surulla) sehingga Surulla marah karena tanah itu di Sita/Lelang;
- Bahwa bapak saksi 3 (tiga) orang bersaudara;
- Bahwa Surulla tidak diberi uang waktu cair uang (dana) di Bank;
- Bahwa pekerjaan H. Juma dulu penjual beras, H. Juma memang punya uang;
- Bahwa Hamzah (Tergugat I) tidak dipandang karena anak kemarin (anak masih kecil);
- Bahwa H. Juma yang ambil uang;
- Bahwa Hamzah (Tergugat I) masih anak-anak;
- Bahwa saksi dimakan sumpah kalau bohong;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil pete-pete apa yang dinaiki oleh H. Juma;
- Bahwa sopir saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi berani di proses Pidana;
- Bahwa H. Juma yang ambil uang di Bank;
- Bahwa pernah Hamzah (Tergugat I) minta dipinjamkan uang membeli kembali tanah-tanah yang dilelang;
- Bahwa anaknya Surullah 8 (delapan) orang;



- Bahwa pernah berhadapan rumah Surulla dengan saksi;
 - Bahwa waktu naik mobil pete-pete tidak ada Hamzah (Tergugat I) di mobil itu;
 - Bahwa waktu masih hidup H. Juma anaknya masih baku baik;
 - Bahwa siapa yang sekakar dalam perkara ini, masing-masing tahu dirinya pihak yang bersengketa;
 - Bahwa saksi tinggal di Mannuruki sekitar 6 (enam) tahun;
 - Bahwa H. Juma dulu tinggal ditempat tinggal H. Yusuf (penggugat);
 - Bahwa tanah yang ditinggali sekarang H.Yusuf adalah milik H. Juma;
 - Bahwa Hamzah (Tergugat I) sering bantu saudara;
 - Bahwa pernah Hamzah (Tergugat I) kasih kawin kemenakannya, saksi yang suruh Hamzah (Tergugat I) beri uang;
 - Bahwa saksi pernah dipesan sama orangtuanya bahwa tidak bagus berbohong;
3. BANDUNG Bin PANIKAI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah pensiunan TNI;
 - Bahwa saksi tinggal di perumahan Kodam tahun 1995/1997;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa waktu mau beli tanah sama pak Lukman saksi dipanggil temani bawa uang untuk membayar tanah Pak Lukman;
- Bahwa saksi temani Hamzah adalah secara pribadi bukan dinas;
- Bahwa saksi tidak tahu Lukman karena saksi di luar;
- Bahwa tanah pak Lukman di beli Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau itu tanah H. Juma;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan batas-batasnya, namun tanah tersebut dibeli pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menemani Hamzah yang kedua kalinya untuk membayar tanah milik Syarifuddin di Clarion;
- Bahwa tanah yang dibeli adalah tanah yang di lelang;
- Bahwa pembayaran ketiga saksi juga menemani Hamzah untuk membayar tanah Pak Nazymu di Clarion;
- Bahwa semua di beli oleh Hamzah (Tergugat I) pada tahun 2010;



- Bahwa pekerjaan Hamzah (Tergugat I) adalah jual beli timbunan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil timbunan tanah yang sudah digali;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang diambil;
- Bahwa uang yang dipakai beli tanah, saksi tidak tahu uang dari mana;
- Bahwa pembayaran pertama dibayar di Bank, pembayaran kedua di Clarion atas nama Syarifuddin dan pembayaran ketiga di Clarion atas nama Nazymu;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang sebanyak Rp.30.000.000 ke Hamzah (Tergugat I) waktu ambil gaji dari kantor pos untuk membantu membayar tanah yang dibeli Hamzah tersebut;

b. Saksi Para Penggugat Rekonpensi

1. HAMANG DG. TIRO Bin BACO MADDI DG. EMPO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada perkara ini karena diberi tahu sama Hamzah (Tergugat I);
- Bahwa hubungan saksi baik-baik dengan Yusuf (Penggugat) dan Hamzah (Tergugat I);



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tetapi sertifikat atas nama Empo orang tua saksi;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu:

Utara : Jalan/Zainal Basri Palaguna

Timur : Dg. Lallo

Barat : Dg. Lurang

Selatan : Awang

- Bahwa sertifikat atas nama Dg. Empo bapak saksi, yang juga bernama Baco Maddi Dg. Empo;

- Bahwa tanah Dg. Empo dijual ke H. Juma sudah lama ketika adik saksi yang bernama Mardiana masih sekolah;

- Bahwa bukan H. Yusuf (Penggugat) yang beli tetapi H. Juma yang beli;

- Bahwa saksi tidak tahu apa H. Juma memberikan tanah tersebut ke H. Yusuf;

- Bahwa waktu dibeli ada pohon jati yang oleh H. Juma di tebang jati itu;

- Bahwa tanah itu di jual ke H. Juma;

- Bahwa saksi sering menagih ke H. Juma bukan ke H. Yusuf (Penggugat) saksi mewakili orangtua menagih karena anak tertua, uang itu dipakai untuk sekolah adiknya;

- Bahwa Mardiana adalah saudara saksi;

- Bahwa Yaman adalah saksi sendiri (Yaman dan Hamang Dg. Tiro adalah satu orang yang sama);



- Bahwa saksi tidak tahu hal yang diterangkan oleh H. Yusuf (Penggugat) bahwa pernah H. Yusuf beri uang ke Empo Maddi;
- Bahwa dijual tanah itu untuk dipakai sekolah oleh Mardiana;
- Bahwa saksi sering menagih kalau butuh;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran dari tangan H. Juma sendiri;
- Bahwa kalau perlu uang, saksi bergantian minta uang ke H. Juma;
- Bahwa sudah ada kwitansi tersedia saksi tinggal tandatangan, bukan saksi yang buat kwitansi;
- Bahwa tanah tersebut sudah sertifikat kemudian dibeli ke H. Juma;
- Bahwa saksi diperlihatkan kuitansi tanda terima uang oleh kuasa Para Tergugat dan saksi membenarkan dalam kuitansi tersebut benar tanda tangan saksi dan tanda tangan adiknya;
- Bahwa nama saksi Hamang tapi oleh H. Juma, saksi dipanggil Yaman;
- Bahwa lokasi tanah dulu di kecamatan Tanralili sekarang di Puca’;
- Bahwa saksi tidak tahu Empo pernah tandatangan akta jual beli;
- Bahwa sudah ada kwitansi dibuat waktu saksi menerima uang;



II. KESIMPULAN

A. DALAM EKSEPSI

a. Bahwa walaupun Para Tergugat tidak melakukan eksepsi mengenai kurang pihak dalam hal ini jumlah istri (ahli waris) dari almarhum H. Juma Bin Saleh, namun pada persidangan berdasarkan keterangan saksi H. Senoaji telah ditemukan fakta hukum yang juga tidak dibantah oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat, bahwa semasa hidup almarhum H. Juma Bin Saleh telah menikah sebanyak 4 (empat) kali, yakni dengan Perempuan yang bernama Hj. Sitti Lulung sebagai istri ke-1 (satu), perempuan bernama Hj. Sada Binti Budu sebagai istri ke-2 (dua), dan perempuan yang bernama Siti Romlah sebagai istri ke-3 (tiga) serta dan perempuan yang bernama Hawania sebagai istri ke-4 (empat);

Bahwa istri ke-1 (satu) dan istri Ke-2 (dua) meninggal lebih dahulu dari almarhum H. Juma Bin Saleh, sementara istrinya yang bernama Siti Romlah dan Hawania hingga meninggalnya almarhum H. Juma Bin Saleh tidak diceraikan oleh almarhum H. Juma Bin Saleh;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Senoaji yang menyatakan melihat langsung istrinya yang bernama Hawania merawat almarhum H. Juma Bin Saleh pada saat sakit hingga meninggalnya almarhum H. Juma Bin Saleh, sehingga dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka terdapat ahli waris dari almarhum H. Juma Bin Saleh, yakni perempuan Siti Romlah sebagai istri ke-3 (tiga) dan perempuan Hawania sebagai istri ke-4 (empat) yang tidak ditempatkan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun selaku Tergugat;

Dengan terbuktinya bahwa terdapat ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka terbukti pula gugatan Para Penggugat "**error in persona**" kategori "**plurium litis consortium**", karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



b. Bahwa berdasarkan bukti T-1a, T-1b, T-1c, T-1d, T-2, T-3a, T-3b, T-5a, T-5b, T-5c, T-6a, T-6b, maka terbukti eksepsi Para Tergugat pada point 2 (dua) bahwa terdapat tanah yang menjadi obyek gugat dalam perkara ini yang bukan harta peninggalan dari almarhum H. Juma Bin Saleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, yakni :

a. Tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik No.1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang karena telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH yang terletak dikelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; adalah telah terbukti tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Bukti T-1b berupa Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH.;

Bahwa berdasarkan Bukti T-1a berupa Sertifikat Hak Milik No.1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH, maka dalam Bukti T-1a tersebut sangat jelas diuraikan riwayat peralihan atas tanah tersebut, diriwayatkan dalam Bukti T-1a semula tanah tersebut adalah milik dari H. Juma Bin Saleh yang kemudian dijaminkan kepada Bank Universal berdasarkan Akta Hipotik No.97/VIII/1992 tertanggal 20 Agustus 1992, karena kredit tersebut macet maka oleh Bank Universal telah melakukan pelelangan atas tanah tersebut, berdasarkan Risalah Lelang No.



152/1993-1994 tertanggal 23 Nopember 1993, yang dimenangkan/dibeli oleh Lukman Rachim;

Bahwa setelah tanah tersebut dikuasai selama \pm 17 tahun oleh Lukman Rachim tanpa klaim dan atau gugatan dari H. Juma Bin Saleh maupun ahli warisnya maupun dari pihak lain, maka tanah tersebut dijual oleh Lukman Rachim kepada Hamzah/Tergugat I berdasarkan Bukti T-1b berupa Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH. dan telah dibalik nama ke atas nama Hamzah *in casu* Tergugat I;

Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat I secara halal dan tidak melanggar hukum, karena proses peralihan hak dari H. Juma Bin Saleh kepada Bank Universal kemudian dialihkan kepada Lukman Rachim selaku pembeli lelang dan selanjutnya dialihkan haknya kepada Tergugat I adalah sesuai dengan prosedur hukum serta peraturan perundang-undangan dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;

Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah harta peninggalan dari almarhum H. Juma Bin Saleh, demikian pula tidak terdapat bukti tertulis maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara rekayasa atau tidak halal;

Bahwa terbukti pula Para Penggugat tidak mengetahui letak obyek tanah tersebut, karena pada saat penyitaan terhadap tanah ini Para Penggugat menunjuk tanah milik PT.ADI TARINA bukan tanah sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut;

b. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang



Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH *in casu* Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan Bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Tergugat I;

Bahwa dalam persidangan Para Penggugat bahkan tidak dapat membedakan antara tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH, dengan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh Sertifikat No.1054 yang seluas 16.561 m². Hal ini dapat dilihat pada point 5 dan 6 halaman 6 gugatan Para Penggugat yang mencantumkan batas tanah tersebut sama persis antara tanah Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH dengan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh Sertifikat No.1054 yang seluas 16.561 m². Para Penggugat mendalikan batas ke-2 (dua) tanah tersebut sama persis batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Nuntung;



- Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Nuntung/Dg. Daong

Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat salah kaprah dengan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat I, karenanya menjadi keliru jika tanah milik Tergugat I tersebut juga dijadikan obyek dalam perkara ini;

Bahwa kekeliruan gugatan Para Penggugat semakin diperkuat pada saat penyitaan terhadap tanah dimaksud, karena ternyata Para Penggugat menunjuk tanah harta peninggalan Almarhum H.Juma Bin Saleh yang dikuasai oleh Hj. Sahalang Binti H. Juma *in casu* Penggugat I dan tanah tersebut tidak dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum H. Juma Bin Saleh; Justru sebaliknya terungkap dipersidangan bahwa tanah tersebut pada dasarnya tidak diketahui letaknya oleh Para Penggugat, karena sesungguhnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dibeli dari Syamsuddin bukan tanah harta peninggalan H. Juma Bin Saleh;

c. Tanah perumahan seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No.25 A, dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Milik H.M.YUSUF JUMA/dahulu TM. YUSUF GAFFAR
Timur	: Tanah Milik H. RAHMAN/dahulu TM. REO DG.RANI
Selatan	: Tanah Milik HAMZAH Bin JUMA
Barat	: Tanah Milik almarhum H. HENGKA



Bahwa berdasarkan Bukti T-3a berupa Akta Jual Beli No.16/2009 tertanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh IWAN AMPULEMBANG, SH. Notaris/PPAT di Makassar dan Bukti T-3b berupa Akta Jual Beli No. 925/XII/BK/1989, tertanggal 08 Desember 1989 yang dibuat oleh Drs. Abd. Wahid Katerru selaku PPAT Kecamatan Biringkanaya KMUP (sekarang Kota Makassar), antara Reo Dg. Rani selaku Penjual dan Sitti Hadi selaku Pembeli (Pewaris dari Kadir, dkk), maka membuktikan secara terang berderang tanah tersebut bukan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh, yang dalam persidangan Para Penggugat tidak membantah serta tidak terdapat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum H. Juma Bin Saleh;

d. Tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Februari 1984 atas nama DIO Binti BATJO telah direferensi/dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

Bahwa berdasarkan bukti T-5a berupa Akta Jual Beli No. 35/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH., maka terbukti tanah tersebut bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh akan tetapi adalah tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Syarifuddin Walahi;

Bahwa berdasarkan Bukti T-5b berupa Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Februari 1984 atas nama DIO Binti BATJO



telah direferensi/dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH, yang didalamnya tercantum riwayat proses peralihan hak atas tanah tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut semula berasal dari DIO Binti BATJO yang kemudian dijaminkan pada Bank Universal berdasarkan Akta Hipotik No.96/VIII/1992 tertanggal 20 Agustus 1992, namun karena kredit tersebut macet maka Bank Universal selaku Pemegang Hipotik (Agunan) telah menjual lelang berdasarkan Risalah Lelang No.152/1993-1994 tertanggal 23 Nopember 1993, selanjutnya melalui pelelangan tanah tersebut dibeli Syarifuddin Walahi dan setelah \pm 17 tahun dikuasai oleh Syarifuddin Walahi tanpa klaim atau tuntutan dari H. Juma Bin Saleh maupun ahli warisnya termasuk tidak terdapat klaim dari pemiliknya DIO Binti BATJO, maka tanah tersebut dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH. (vide Bukti T-5a);

Bahwa menyangkut kebenaran tanah tersebut telah dijaminkan pada Bank Universal adalah dikuatkan dengan kesaksian DIO Binti BATJO selaku pemilik asal tanah tersebut, didepan persidangan menerangkan bahwa benar saksi DIO Binti BATJO yang ke Bank dan menjempol tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk tidak dipaksa oleh Tergugat I;

Bahwa selain keterangan saksi DIO Binti BATJO yang keterangannya mendukung dalil eksepsi Para Tergugat bahwa tanah tersebut bukan tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh, juga tidak terdapat saksi lain ataupun bukti tertulis yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh;



Bahwa berdasarkan Bukti T-5c berupa Akta Jual Beli No. 473/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Hustam Husain, SH, maka terbukti pula bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Hj. NURFITRI sehingga dengan demikian semakin mempertegas bahwa perkara ini seyogyanya lebih dahulu diajukan pada peradilan perdata untuk menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut;

e. Tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU telah direferensi/dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

Bahwa berdasarkan Bukti T-6b berupa Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH., maka terbukti tanah tersebut bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh akan tetapi adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Bukti T-6b tersebut;

Bahwa berdasarkan Bukti T-6a berupa Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU telah direferensi/dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH, yang didalamnya secara jelas menguraikan proses peralihan hak atas tanah tersebut hingga menjadi milik Tergugat I, maka dari Bukti T-6a tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tanah tersebut semula milik dari SURULLA Bin BUDU yang dijaminakan kepada Bank Universal berdasarkan Akta Hipotik No.95/VIII/1992 tertanggal 20



Agustus 1992, karena kreditnya macet oleh Bank Universal menjual tanah tersebut lewat pelelangan dan NAZYMU KAPALAWI selaku pembeli lelang berdasarkan Risalah Lelang No.152/1993-1994 tertanggal 23 Nopember 1993 yang selanjutnya oleh NAZYMU KAPALAWI setelah menguasai tanah tersebut selama \pm 17 tahun tanpa ada klaim dari SURULLA Bin BUDU maupun ahli warisnya serta tidak ada klaim dari almarhum H. Juma Bin Saleh maupun ahli warisnya maka tanah tersebut dijual kepada Tergugat I berdasar Bukti T-6b dan hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I; Hal ini sesuai dengan kesaksian dari Suriani S. Binti Surulla yang menyatakan bahwa benar yang menjaminkan tanah tersebut adalah orang tua saksi SURULLA Bin BUDU karena saksi lihat sendiri orang tuanya *in casu* SURULLA Bin BUDU dijemput oleh H. Juma Bin Saleh untuk bersama-sama ke bank; Selanjutnya saksi Suriani S. Binti Surulla juga menerangkan bahwa bukan Tergugat I yang menjaminkan tanah tersebut kepada bank karena pada saat itu Tergugat I bukan siapa-siapa karena masih kecil atau masih sekolah;

Bahwa terhadap tanah tersebut, tidak terdapat bukti tertulis atau saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan dari istri almarhum H. Juma Bin Saleh yakni almarhum SADA Binti BUDU;

Sehingga dengan bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah diuraikan diatas maka dapat dibuktikan bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah milik dari Tergugat I yang diperoleh berdasarkan jual beli, karena itu sengketa ini adalah sengketa perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum untuk mengadilinya, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan,



b).waris, c).wasiat, d).hibah, e).wakaf, f). Zakat, g). Infaq, h).shadaqah dan i).ekonomi syariah;

c. Bahwa telah terbukti dalam persidangan eksepsi point 4 dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur Libel*), karena kedudukan H.M.YUSUF JUMA Bin H. JUMA dan JAMALUDDIN Bin H. JUMA tidak jelas apakah selaku ahli waris dari H. Juma Bin Saleh atau selaku kuasa dari sebahagian ahli waris almarhum H. Juma bin Saleh, sebab dalam gugatannya Para Penggugat tidak diuraikan kedudukan H.M.YUSUF JUMA Bin H. JUMA dan JAMALUDDIN Bin H. JUMA sebagai Penggugat yang keberapa, jika Hj. Sahalang Binti H. Juma selaku Penggugat I sampai dengan Sitti Fatimah Arsyad selaku Penggugat VII, maka pertanyaannya H.M.YUSUF JUMA Bin H. JUMA dan JAMALUDDIN Bin H. JUMA penggugat yang keberapa?;

Kekeliruan penempatan subjek hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut adalah kekeliruan yang fatal, karena akibatnya menyulitkan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan bagian masing-masing para ahli waris. Kekeliruan ini juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, sehingga dengan kaburnya gugatan Para Penggugat tersebut maka wajib hukumnya untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

d. Bahwa terbukti pula dalam persidangan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana eksepsi Para Tergugat pada point 5 (lima), karena Para Penggugat mendalilkan tanah yang digugat adalah harta peninggalan dari almarhum H. Juma Bin Saleh, namun dalam uraian gugatannya didalilkan pula bahwa terdapat tanah harta bawaan dari ke-2 istri almarhum H. Juma Bin Saleh yakni almarhumah Hj. SITT LULUNG dan Hj. SADA Binti BUDU;

Bahwa ketentuan hukum menyangkut harta warisan dan harta bawaan diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga jika Para Penggugat juga



menggugat harta bawaan dari almarhumah H. Sitti Lulung dan Hj. Sada Binti Budu, maka seharusnya diajukan dalam gugatan yang terpisah, sebab harta bawaan dari almarhumah Hj. Sitti Lulung diwariskan kepada anak-anaknya sendiri tidak dapat diwariskan kepada anak-anak dari almarhumah Hj. SADA Binti BUDU demikian pula sebaliknya harta bawaan Hj. Sada Binti Budu tidak dapat diwariskan kepada ahli waris almarhumah Hj. Sitti Lulung akan tetapi diwariskan kepada anak-anak Hj. Sada Binti Budu sendiri;

Bahwa dengan tidak dipisahkannya gugatan antara harta warisan dari almarhum H. Juma Bin Saleh dengan gugatan harta warisan almarhumah Hj. Sitti Lulung maupun gugatan terhadap harta warisan Hj. Sada Binti Budu maka telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kabur (*Obscur Libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Bahwa terbukti pula eksepsi Para Tergugat pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *prematur*, karena terdapat tanah yang masih belum jelas kepemilikannya juga diajukan dalam gugatan sebagai harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh, yakni tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 10 Romawi IV angka 2, yakni tanah yang terletak di Dusun Manjalling Desa Moncingloe Kec. Mandai Kab. Maros;

Bahwa berdasarkan bukti T-7a dan Bukti T-7b serta bukti P.15 yang juga telah diakui oleh Para Penggugat, bahwa benar tanah tersebut masih dalam sengketa dan saat ini sudah pada tahap kasasi pada Mahkamah Agung R.I., sehingga dengan Bukti T-7a dan Bukti T-7b tersebut yang diakui oleh Para Penggugat maka telah terbukti bahwa terdapat tanah yang belum jelas kepemilikannya yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh; Sehingga berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



f. Bahwa terbukti pula dalam persidangan eksepsi Para Tergugat pada point 7 yang menyatakan terdapat tanah harta milik almarhum H. Juma Bin Saleh yang tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat sebagai harta peninggalan, yakni :

a. Tanah kebun, terbukti seluas ± 3.027 m² terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. ZAINAL BASRI PALAGUNA

Timur : TM. PUANG LALLO

Selatan : TM. AWANG

Barat : TM. DG. LURANG

Bahwa berdasarkan Bukti TR.1 luas tanah tersebut hanya seluas 3.027 m² yang luasnya tidak dipersoalkan oleh Para Tergugat karena yang menyimpan bukti atas tanah tersebut adalah H.M.Yusuf Juma, sehingga menyangkut luas tidak menjadi masalah bagi Para Tergugat, akan tetapi oleh Para Tergugat telah membuktikan dipersidangan bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Juma Bin Saleh dari Empo Madi alias Batjo Madi sebagaimana tercantum dalam bukti PR-1a, Bukti PR-1b, Bukti PR-1c yang dikuatkan oleh keterangan saksi Hamang Dg. Tiro Bin Empo Madi alias Yaman yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Juma Bin Saleh bukan dibeli oleh H.Yusuf Bin Juma, karena saksi sendiri yang menerima uang pembayaran tanah tersebut dari tangan H. Juma Bin Saleh serta didepan persidangan saksi membenarkan bukti PR-1a, Bukti PR-1b, Bukti PR-1c karena yang bertandatangan pada bukti tersebut adalah saksi sendiri, orang taunya dan adiknya yang bernama Mardiana;



Bahwa dengan terdapatnya bukti PR-1a, Bukti PR-1b, Bukti PR-1c yang didukung pula oleh keterangan saksi Hamang Dg. Tiro Bin Empo Madi alias Yaman tersebut maka telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh almarhum H. Juma Bin Saleh dari almarhum Empo Madi alias Batjo Madi, sehingga tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya, sehingga dengan terbuktinya bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh maka terbukti pula bahwa terdapat tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat, karenanya gugatan tersebut *error in objecto*;

b. Tanah kebun, seluas \pm 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat) namun penguasaan tersebut dibantah oleh H.M.Yusuf Juma Bin Juma, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. DG. TI'NO

Timur : TM. H. NABA

Selatan : TM. SYAMSIA dan TM. DG. MALING

Barat : TM. H. NABA

Bahwa berdasarkan bukti PR-2 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Rincik) Persil Nomor 1 D I Blok Nomor 176 Kohir Nomor 40 C1 yang terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga (dahulu Desa Tokka), Kecamatan Moncongloe (dahulu Kec. Mandai), Kabupaten Maros tercatat atas nama Nanggi Bin Cenong



(Tjenong). Hal mana keberadaan tanah tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka terbukti pula bahwa terdapat tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh yang tidak dimasukkan dalam gugatan perkara untuk dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh;

c. Tanah perumahan, seluas ± 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jl.Pajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan/Lorong

Timur : Komp.Perumahan Paccerakkang

Selatan : Tanah Milik DANIEL

Barat : Jalan Poros Pajjaiyang

Bahwa terhadap tanah ini Para Tergugat tidak sempat mengajukan saksi, karena saksi yang ingin diajukan oleh Para Tergugat yakni DANIEL DJUSRI MULIANTO selaku pemilik asal tanah tersebut dalam keadaan sakit, akan tetapi telah menerangkan kepada Tergugat I bahwa yang membeli tanah tersebut adalah almarhum H. Juma Bin Saleh namun surat-suratnya diurus atas nama H.M.Yusuf Bin Juma;

d. Tanah perumahan, seluas ± 200 m² (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jl.Paccerakkang No.46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; saat ini telah dibanguni Rumah Tinggal lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : Jalan

Timur : TM. DG. TAYANG

Selatan : TM. SALMAH

Barat : TM. H.ARSYAD Bin JUMA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriani S. Binti Surulla dan saksi Dg. Matta, yang menerangkan bahwa diatas tanah tersebut dahulu ditinggali oleh H.Juma Bin Saleh bersama istrinya Hj. Sitti Lulung dan H. Juma Bin Saleh tidak pernah kontrak diatas tanah tersebut;

Bahwa terhadap tanah tersebut oleh Para Penggugat didalilkan bahwa H.Juma Bin Saleh hanya kontrak diatas tanah tersebut, adalah dalil mengada-ngada, karena suatu hal yang kontradiktif jika H.Juma Bin Saleh yang dikenal sebagai pedagang beras dan memiliki banyak harta berupa rumah dan tanah yang kini jadi obyek sengketa dalam perkara ini, hanya mengontrak rumah sebagaimana dalil Para Penggugat, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa H.M.Yusuf Juma dalam hal ini tidak jujur dan serakah karena harta-harta yang dikuasanya yang berasal dari almarhum H. Juma Bin Saleh tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi waris justru diakui sebagai miliknya, namun harta yang dikuasai oleh saudara-saudaranya yang pada dasarnya telah dihibahkan oleh almarhum H. Juma Bin Saleh sebelum meninggalnya justru dituntut untuk dibudel dan dibagi waris. Tidak hanya itu keserakahan dari H.M.Yusuf Juma, terhadap tanah-tanah yang sudah dijual lelang oleh Bank juga masih diajukan sebagai harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh dan ingin dimilikinya;

e. Tanah kebun, seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. Tanah



tersebut telah dijual kepada EDY pada tahun 2015 senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : TM. SAMPE
Timur : TM. SAMPE
Selatan : TM. SYAMSUDDIN
Barat : TM. NUNTUNG

Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atas obyek ini karena tanah tersebut telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA, yang oleh Para Penggugat telah mengakui sebagaimana Replik Para Penggugat pada halaman 25 point e *"bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA kepada EDY seharga Rp.50.000,- permeter"* dan pada halaman 32 huruf d pada Para Penggugat mengakui bahwa *"bahwa tanah tersebut adalah tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh, yang sudah dijual atas kesepakatan semua ahli waris kepada EDY seharga Rp.50.000,- permeter"* serta diakui pula bahwa *"hasil penjualan dibagikan kepada ahli waris sebahagian"*;

Oleh karena Para Penggugat telah mengakui bahwa tanah tersebut benar telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA maka terbukti eksepsi Para Tergugat bahwa terdapat tanah almarhum H. Juma Bin Saleh yang tidak dimasukkan sebagai obyek dalam perkara ini;

f. Tanah kebun seluas $\pm 9.200 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : TM. H. SYAMSUDDIN
Timur : TM. DOLO/TM. BEDDU SIDE
Selatan ; TM. HAMMA
B arat : TM. CEKDAM

Bahwa berdasarkan Bukti T-9 berupa Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor. 11/PH/KMD/II/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Haji Andi Fatahillah, BA, selaku Camat Mandai, Kabupaten Maros, atas tanah yang terletak di Dusun Leko, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, seluas $\pm 9.200 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) antara H. Syamsuddin selaku Pihak Yang Mengalihkan Tanah Garapan dan H. Juma selaku Pihak Yang Menerima Pelepasan Hak, maka terbukti pula eksepsi Para Tergugat bahwa terdapat tanah harta peninggalan almarhum H.Juma Bin Saleh serta menyangkut tanah tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat dan bahkan Para Penggugat meminta pula agar tanah tersebut dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh sebagaimana Replik Para Penggugat halaman 25 point f;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terbukti Jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat pada halaman 11 point 2 (dua) yang menyatakan bahwa bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh, yakni tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik No.1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M^2 (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH yang terletak dikelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, karena

277 | H a l a m a n



terbukti tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Bukti T-1b berupa Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH.;

Bahwa berdasarkan Bukti T-1a berupa Sertifikat Hak Milik No.1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH, maka sangat jelas diuraikan riwayat peralihan atas tanah tersebut, yang semula tanah tersebut adalah milik dari H. Juma Bin Saleh yang kemudian dijaminan kepada Bank Universal berdasarkan Akta Hipotik No.97/VIII/1992 tertanggal 20 Agustus 1992 karena kredit tersebut macet maka oleh Bank Universal telah melakukan pelelangan atas tanah tersebut, berdasarkan Risalah Lelang No. 152/1993-1994 tertanggal 23 Nopember 1993, yang dimenangkan/dibeli oleh Lukman Rachim;

Bahwa setelah tanah tersebut dikuasai selama ± 17 tahun oleh Lukman Rachim tanpa klaim dan atau gugatan dari H. Juma Bin Saleh maupun ahli warisnya maupun dari pihak lain, maka tanah tersebut dijual oleh Lukman Rachim kepada Hamzah/Tergugat I berdasarkan Bukti T-1b berupa Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH.

Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat I secara halal dan tidak melanggar hukum, karena proses peralihan hak dari H. Juma Bin Saleh kepada Bank Universal kemudian dialihkan kepada Lukman Rachim selaku pembeli lelang dan selanjutnya dialihkan haknya kepada Tergugat I adalah sesuai dengan prosedur hukum dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;



Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah harta peninggalan dari almarhum H. Juma Bin Saleh, demikian pula tidak terdapat bukti tertulis maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara rekayasa;

2. Bahwa terbukti jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat pada halaman 11 point 3 yang menyatakan bukan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yakni tanah kebun Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH in casu Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Bahwa berdasarkan Bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah milik dari Tergugat I;

Bahwa dalam persidangan Para Penggugat bahkan tidak dapat membedakan antara tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH, dengan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh Sertifikat No.1054 yang seluas 16.561 m². Hal ini dapat dilihat pada point 5 dan 6 halaman 6 gugatan Para Penggugat yang mencantumkan batas tanah tersebut sama persis antara tanah Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04



Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH dengan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh Sertifikat No.1054 yang seluas 16.561 m². Para Penggugat mendalikan batas ke-2 (dua) tanah tersebut sama persis batas-batasnya, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Nuntung/Dg. Doang

Hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat salah kaprah dengan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat I, karenanya menjadi keliru jika tanah milik Tergugat I tersebut juga dijadikan obyek dalam perkara ini;

Bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum H. Juma Bin Saleh; Justru sebaliknya terungkap dipersidangan bahwa tanah tersebut pada dasarnya tidak diketahui letaknya oleh Para Penggugat;

3. Bahwa terbukti jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat pada halaman 12 point 4 yang menyatakan bahwa tanah seluas 800 m² yang terletak di Jl. Paccerakkang No.25 A, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bukan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh dan bukan seluas 800 m²;

Bahwa berdasarkan Bukti T-4 berupa Akta Hibah No. 137/II/2001, tertanggal 27 Januari 2001 yang dibuat oleh Drs. A. Syafruddin Zainuddin selaku PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, antara H. Juma Bin Saleh, selaku Pemberi Hibah dan



Hamzah Bin H. Juma, selaku Penerima Hibah, maka terbukti tanah tersebut telah dihibahkan oleh almarhum H. Juma Bin Saleh sebelum meninggalnya kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan Bukti T-3a berupa Akta Jual Beli No. 16/2009, tertanggal 11 September 2009 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, antara Kadir, dkk selaku Penjual dan Hamzah selaku Pembeli dan Bukti T-3b berupa Akta Jual Beli No. 925/XII/BK/1989, tertanggal 08 Desember 1989 yang dibuat oleh Drs. Abd. Wahid Katerru selaku PPAT Kecamatan Biringkanaya KMUP (sekarang Kota Makassar), antara Reo Dg. Rani selaku Penjual dan Sitti Hadi selaku Pembeli (Pewaris dari Kadir, dkk), maka terbukti bahwa diatas tanah tersebut sebahagian yakni seluas 200 m2 adalah milik Tergugat I yang dibeli dari Kadir, dkk;

Bahwa berdasarkan Bukti T-4 berupa Akta Hibah No. 137/II/2001, tertanggal 27 Januari 2001 yang mencantumkan tanah yang dihibahkan adalah seluas 400 m2 dan Bukti T-3a berupa Akta Jual Beli No. 16/2009, tertanggal 11 September 2009 yang mencantumkan tanah yang dibeli adalah seluas 200 m2, maka membuktikan bahwa luas tanah tersebut jika digabungkan adalah seluas 600 m2 bukan seluas 800 m2;

4. Bahwa terbukti jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat halaman 13 poin 5 yang menyatakan tidak benar harta peninggalan almarhum Hj. Sitti Lulung berupa tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO telah direferensi/dirubah Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;



Bahwa berdasarkan bukti T-5a berupa Akta Jual Beli No. 35/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH., maka terbukti tanah tersebut bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh akan tetapi adalah tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Syarifuddin Walahi;

Bahwa berdasarkan Bukti T-5b berupa Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO setelah direferensi/dirubah Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH, yang didalamnya tercantum riwayat proses peralihan hak atas tanah tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut semula berasal dari DIO Binti BATJO yang kemudian dijaminakan pada Bank Universal berdasarkan Akta Hipotik No.96/VIII/1992 tertanggal 20 Agustus 1992, namun karena kredit tersebut macet maka Bank Universal selaku pemegang hipotik (agunan) telah menjual lelang bedasarkan Risalah Lelang No.152/1993-1994 tertanggal 23 Nopember 1993, selanjutnya melalui pelelangan tanah tersebut dibeli Syarifuddin Walahi yang kemudian setelah 17 tahun dikuasai oleh Syarifuddin Walahi tanpa klaim atau tuntutan dari H. Juma Bin Saleh maupun ahli warisnya termasuk tidak terdapat klaim dari pemiliknya DIO Binti BATJO, maka tanah tersebut dijual kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH. (vide Bukti T-5a);

Bahwa menyangkut kebenaran tanah tersebut telah dijaminakan pada Bank Universal adalah dikuatkan dengan kesaksian DIO Binti BATJO selaku pemilik asal tanah tersebut, didepan persidangan menerangkan bahwa benar saksi DIO Binti BATJO yang ke Bank dan bertandatangan tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk tidak dipaksa oleh Tergugat I;



Bahwa selain keterangan saksi DIO Binti BATJO yang keterangannya mendukung dalil eksepsi Para Tergugat bahwa tanah tersebut bukan tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh, juga tidak terdapat saksi lain ataupun bukti tertulis yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh;

Bahwa berdasarkan Bukti T-5c berupa Akta Jual Beli No. 473/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Hustam Husain, SH, dan Bukti T-5b berupa Sertifikat Hak Milik No. 1053/ Sudiang, tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720, tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang telah direferensi (dirubah) sehingga berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26222/Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/ 2010, tertanggal 16 Desember 2010 tercatat atas nama HAMZAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/2010, tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Iwan Ampulembang, SH, kemudian dijual oleh Hamzah kepada Nyonya Hajjah Nurfitri berdasarkan Akta Jual Beli No. 473/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Hustam Husain, SH, maka terbukti pula bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Hj. NURFITRI sehingga dengan demikian semakin mempertegas bahwa tanah ini adalah milik Tergugat I;

5. Bahwa terbukti jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat pada halaman 14 poin 6 yang menyatakan bukan harta peninggalan almarhumah Hj. Sada Budu berupa tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU telah direferensi/dirubah menjadi



Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

Bahwa berdasarkan Bukti T-6b berupa Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH., maka terbukti tanah tersebut bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh akan tetapi adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Bukti T-6b tersebut;

Bahwa berdasarkan Bukti T-6a berupa Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin BUDU telah direferensi/dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH, yang didalamnya secara jelas menguraikan proses peralihan hak atas tanah tersebut hingga menjadi milik Tergugat I, maka dari Bukti T-6a tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tanah tersebut semula milik dari SURULLA Bin BUDU yang dijaminan kepada Bank Universal berdasarkan Akta Hipotik No.95/VIII/1992 tertanggal 20 Agustus 1992, yang kemudian karena kreditnya macet oleh Bank Universal menjual tanah tersebut lewat pelelangan dan NAZYMU KAPALAWI selaku pembeli lelang berdasarkan Risalah Lelang No.152/1993-1994 tertanggal 23 Nopember 1993 yang selanjutnya oleh NAZYMU KAPALAWI setelah menguasai tanah tersebut selama ± 17 tahun tanpa ada klaim dari SURULLA Bin BUDU maupun ahli warisnya serta tidak ada klaim dari almarhum H. Juma Bin Saleh maupun ahli warisnya maka tanah tersebut dijual kepada Tergugat I berdasar Bukti T-6b dan hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I; Hal ini sesuai dengan kesaksian dari Suriani S. Binti Surulla yang menyatakan bahwa benar yang menjaminan tanah tersebut adalah orang tua saksi SURULLA Bin BUDU karena saksi lihat sendiri orang tuanya *in casu* SURULLA Bin BUDU dijemput oleh



H. Juma Bin Saleh untuk bersama-sama ke bank; Selanjutnya saksi Suriani S. Binti Surulla juga menerangkan bahwa bukan Tergugat I yang menjaminkan tanah tersebut kepada bank karena pada saat itu Tergugat I bukan siapa-siapa karena masih kecil atau masih sekolah;

Bahwa terhadap tanah tersebut, tidak terdapat bukti tertulis atau saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan dari istri almarhum H. Juma Bin Saleh yakni almarhum SADA Binti BUDU;

6. Bahwa terbukti jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat pada halaman 15 point 7 yang menyatakan tidak benar Tergugat I telah menjual tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh seluas 200 m2 sebahagian dari tanah seluas 836 m2 yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Hal ini berdasarkan keterangan saksi ABBAS yang menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I tidak termasuk dari bagian tanah seluas 836 m2 dan saksi menggambarkan denah lokasi tanah yang dijual oleh Tergugat diluar dari tanah seluas 836 m2 tersebut, sehingga dengan keterangan saksi ABBAS tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I tidak menjual tanah almarhum H. Juma Bin Saleh seluas 200 m2 sebagaimana gugatan Para Penggugat halaman 6 angka Romawi II tersebut;

7. Bahwa terbukti pula Jawaban Dalam Pokok Perkara Para Tergugat pada halaman 15 point 8 yang menyatakan tidak benar harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh berupa tanah yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya seluas 252 m2 atas nama Hj. HASNAH Binti H. JUMA *in casu* Tergugat II, karena berdasarkan Bukti T-8b berupa Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya, tertanggal 05 September 2007, Surat Ukur No. 01465/2007, tertanggal 12 Juli 2007, seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) tercatat



atas nama HJ. HASNAH BT. H. JUMA dan Bukti T-8c berupa Akta Hibah No. 417/IV/2001, tertanggal 23 April 2001 yang dibuat oleh Drs. A. Syafruddin Zainuddin selaku PPAT/Camat Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, antara H. Juma Bin Saleh, selaku Pemberi Hibah dan Hj. Hasnah Bt. H. Juma, selaku Penerima Hibah, maka dengan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa sebelum meninggalnya almarhum H. Juma Bin Saleh telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian tanah tersebut terbukti bukan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh;

8. Bahwa terbukti pula gugatan Para Penggugat yang kebenarannya tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa adalah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, yakni :

a. Tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 1 (satu) yakni tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jl. Paccerakang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, bersertifikat No.20489 tertanggal 16 juli 2007, yang dikuasai oleh Penggugat IV *in casu* SULEHA Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj.HASNAH;

b. Tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) point 2 (dua) yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar



bersertifikat Nomor. 26495 tertanggal 05 - 12 - 2007 atas nama Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, yang dikuasai oleh Penggugat I *in casu* Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin.

c. Tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 9 (sembilan) point 7 (tujuh) yang luasnya 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dikuasai oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA *in casu* Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Paccerrakkang;
- Sebelah Timur : Tanah milik Almarhum H. Arsyad Bin H. Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna.

d. Tanah perumahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (delapan) point 4 (empat) yang luasnya 400 M² (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 - 1996, yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad Dg. Nyanrang.



e. Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 3 (tiga) yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 - 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDY yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat) dan Penggugat V *in casu* MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Timur : Tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Selatan : Jalan Pajaiang Lorong 1;
- Sebelah Barat : Tanah milik Andi Suparmin.

f. Tanah perumahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) point 8 (delapan) yang luasnya 326 M² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di kampung (Lingkungan) Paccerrakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Rincik No. 548 CI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lu'mu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sudding;
- Sebelah Barat : Tanah milik Canda.

g. Tanah kebun sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 7 yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten



Maros bersertipikat Nomor : 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang dikuasai oleh SULEHA Binti H.JUMA *in casu* Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Dg. Tikno
- Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;
- Selatan : Tanah milik Hj. Cawa;
- Barat : Tanah milik H. Maddo.

h. Tanah kebun sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 3 yang dikuasai oleh Penggugat II *in casu* Hj. SALMAH Binti H. JUMA seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik H. Seni;
- Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
- Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;
- Barat : Tanah milik Hj. Sitti.

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 2015 tanahnya telah dikeruk dan dijual timbunannya oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA *in casu* Penggugat II kepada NURDIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA *in casu* Penggugat II tanah tersebut telah digadaikan kepada SYAFARUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan tanah yang timbunan dan harga gadai tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, hanya dinikmati sendiri oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA *in casu* Penggugat II, sehingga tanah tersebut saat ini dalam penguasaan SYAFARUDDIN selaku penerima gadai;



i. Tanah kebun sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 4 yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
- Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- Selatan : Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
- Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;

j. Tanah kebun sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 5, seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama DJUMA Bin SALEH dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
- Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
- Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;
- Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong.

Bahwa pada saat almarhum H. JUMA Bin SALEH masih hidup tanah tersebut pada tahun 1991 telah digadaikan kepada pihak IWAN senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan surat-surat tanah tersebut disimpan oleh IWAN selaku penerima gadai;

k. Tanah Darat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka Romawi II, yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA *in casu* Penggugat II seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Akta



Jual Beli Nomor. 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Sappara;
Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Selatan : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh.

l. Tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 10 Angka Romawi IV point 1, sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik buku C1 281/No.15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;
Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
Selatan : Tanah sawah milik Haji Gading;
Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga.

m. Tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 10 Angka Romawi IV point 2, yang luasnya 43.300 M² sedangkan luas yang sebenarnya adalah 44.500 M² (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli No.796 tertanggal 05 - 06 - 1989 tanah tersebut dibeli dari Tuan Sasowa, Tuan Rumallan, Nyonya Sibon dan Nyonya Suri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Perum Perumnas;
Timur : Tanah milik Pangge;
Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country;
Barat : Tanah milik Perum Perumnas.



Objek tanah sawah tersebut sementara dalam proses sengketa milik di Pengadilan Negeri Maros dan sementara memasuki tahap Kasasi pada Mahkamah Agung R.I;

n. Tanah dan bangunan 3 (tiga) unit Ruko sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 3, yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 - 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDLE yang dikuasai, masing-masing :

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik ICMI

Timur : Tanah Milik ICMI

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;

Utara : Tanah Milik ICMI

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III,

Utara : Tanah Milik ICMI

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH



Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik IBRAHIM dan Tanah Milik SUPARMIN

o. Tanah kebun (vide bukti PR-1a, PR-1b, PR-1c serta keterangan saksi Hamang Dg. Tiro alias Yaman), terbukti seluas \pm 3.027 m², terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. ZAINAL BASRI PALAGUNA

Timur : TM. PUANG LALLO

Selatan : TM. AWANG

Barat : TM. DG. LURANG

p. Tanah kebun (vide Bukti PR-2), seluas \pm 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari almarhum NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. DG. TI'NO

Timur : TM. H. NABA

Selatan : TM. SYAMSIA dan TM. DG. MALING

Barat : TM. H. NABA

q. Tanah kebun (Bukti T-9) seluas \pm 9.200 m² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kec.



Mandai, Kabupaten Maros, surat-suranya disimpan oleh Tergugat I
in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : TM. H. SYAMSUDDIN
Timur : TM. DOLO/TM. BEDDU SIDE
Selatan ; TM. HAMMA
B arat : TM. CEKDAM

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah membuktikan gugatannya
dalam rekonpensi yang menyatakan bahwa semasa hidup almarhum H.
Juma Bin Saleh memiliki tanah-tanah, yakni :

a. Berdasarkan bukti PR-1a, PR-1b, PR-1c serta keterangan
saksi Hamang Dg. Tinri alias Yaman, yakni tanah kebun terbukti
seluas ± 3.027 m2, terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan
Tanralili, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH
dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H.MUH.YUSUF
JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-
batas sebagai berikut :

Utara : TM. ZAINAL BASRI PALAGUNA
Timur : TM. PUANG LALLO
Selatan : TM. AWANG
Barat : TM. DG. LURANG

b. Berdasarkan Bukti PR-2, yakni tanah kebun, seluas ± 8.000
m2 (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun
Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros,
yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari almarhum
NANGGING, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H.MUH.YUSUF



JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. DG. TI'NO

Timur : TM. H. NABA

Selatan : TM. SYAMSIA dan TM. DG. MALING

Barat : TM. H. NABA

c. Tanah perumahan, seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jl.Pajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan/Lorong

Timur : Komp.Perumahan Paccerakkang

Selatan : Tanah Milik DANIEL

Barat : Jalan Poros Pajjaiyang

d. Tanah perumahan, seluas \pm 200 m² (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jl.Paccerakkang No.46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli dari DG. TAYANG oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Tinggal lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan

Timur : TM. DG. TAYANG

Selatan : TM. SALMAH



Barat : TM. H.ARSYAD Bin JUMA

e. Tanah kebun, seluas ± 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. Tanah tersebut telah dijual oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA kepada EDY seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter pada tahun 2015 dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. SAMPE

Timur : TM. SAMPE

Selatan : TM. SYAMSUDDIN

Barat : TM. NUNTUNG

f. Berdasarkan Bukti T-9, yakni tanah kebun seluas ± 9.200 m² (kurang lebih sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang digarap oleh DG. JARRA, yang terletak di Dusun Leko, Desa Bontomarannu, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, surat-suranya disimpan oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. H. SYAMSUDDIN

Timur : TM. DOLO/TM. BEDDU SIDE

Selatan ; TM. HAMMA

Barat : TM. CEKDAM

g. Tanah perumahan, seluas ± 175 m² (kurang lebih seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No.44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dibangun rumah tinggal oleh almarhum H. ASRSYAD Bin JUMA, dan dikuasai saat ini MUH.AKBAR Bin H. ARSYAD



(Penggugat V), SITTI RAHMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VI) dan SITTI FATIMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Timur : TM. H.MUH.YUSUF Bin H. JUMA
Selatan : TM. H. LIWANG
Barat : TM. Hj. SALMAH Binti H. JUMA

h. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jl. Paccerakang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, sertifikat No.20489 tertanggal 16 juli 2007, yang dikuasai oleh Penggugat IV in casu SULEHA Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : TM. Hj. HASNAH Binti H. JUMA;
- Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- Sebelah Barat : Tanah milik almarhum H. LATIF;

i. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 26495 tertanggal 05 - 12 - 2007 yang dikuasai oleh Penggugat I in casu SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin.

j. Tanah dan bangunan seluas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan



Biringkanaya Kota Makasssar yang dikuasai oleh Hj. SALMA Binti H.JUMA in casu Penggugat II , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Y usuf bin H. Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna.

k. Tanah perumahan seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 – 1996, terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makasssar, yang dikuasai JAMALUDDIN Bin H. JUMA (Kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Lely;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad Dg. Nyanrang.

l. Tanah dan bangunan 3 (tiga) unit Ruko yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makasssar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 – 1994 atas nama H. MAHMUD MIDI yang dikuasai, masing-masing :

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik ICMI

Timur : Tanah Milik ICMI

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;



Utara : Tanah Milik ICM I

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III,

Utara : Tanah Milik ICM I

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik IBRAHIM dan Tanah Milik SUPARMIN

m. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertipikat Nomor : 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang dikuasai oleh SULEHA Binti H. JUMA in casu Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Dg. Tikno;

Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;

Selatan : Tanah milik Hj. Cawa;

Barat : Tanah milik H. Maddo.

n. Tanah kebun seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma yang dikuasai oleh Penggugat II in casu Hj. SALMAH Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : Tanah milik H. Seni;
Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;
Barat : Tanah milik Hj. Sitti.

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 2015 tanahnya telah dikeruk dan dijual timbunannya oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA kepada NURDIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan digadaikan kepada SYAFARUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibagi kepada masing-masing ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH;

o. Tanah kebun seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
Selatan : Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;

p. Tanah kebun seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama Djuma bin Saleh dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;
Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong.

q. Tanah Darat seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan



Biringkanaya, Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor. 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA in casu Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Sappara;
Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Selatan : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh.

r. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik buku C1 281/No.15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD (Penggugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;
Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
Selatan : Tanah sawah milik Haji Gading;
Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga.

s. Tanah sawah yang sementara dalam perkara pada Pengadilan Negeri Maros seluas 43.300 M² sedangkan luas yang sebenarnya adalah 44.500 M² (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.796 tertanggal 05 - 06 – 1989, terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Perum Perumnas;
Timur : Tanah milik Pangge;
Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country;
Barat : Tanah milik Perum Perumnas.



2. Bahwa terbukti pula gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada halaman 40 poin 7 yang menyatakan terdapat tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang telah dirubah atau dibalik nama atas nama H. Yusuf Juma, yakni :

- Tanah kebun terbukti seluas ± 3.027 m², terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batasz-batas sebagai berikut :

Utara : TM. ZAINAL BASRI PALAGUNA

Timur : TM. PUANG LALLO

Selatan : TM. AWANG

Barat : TM. DG. LURANG

Berdasarkan Bukti PR-1a, PR-1b, PR-1c serta keterangan saksi Hamang Dg. Tiro Bin Empo Maddi alias Yaman tanah tersebut dibeli oleh H. Juma Bin Saleh, akan tetapi berdasarkan Bukti TR-1 terbukti tanah tersebut telah dibalik nama ke atas nama H. Yusuf Juma, tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;

- Tanah perumahan, seluas ± 200 m² (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jl.Paccerakkang No.46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, saat ini telah dibanguni Rumah Tinggal lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan

Timur : TM. DG. TAYANG

Selatan : TM. SALMAH

Barat : TM. H.ARSYAD Bin JUMA



Tanah tersebut sesungguhnya dibeli oleh H. Juma Bin Saleh dari DG. TAYANG dan merupakan tempat tinggal almarhum H. Juma Bin Saleh dengan istrinya yang bernama Hj. Sitti Lulung, akan tetapi berdasarkan Bukti TR-3 ternyata tanah tersebut telah dibuat surat atas nama H.Yusuf Juma tanda seizin dari ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh;

- Tanah perumahan, seluas \pm 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jl.Pajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dibeli oleh almarhum H. JUMA Bin SALEH, saat ini telah dibanguni Rumah Toko (RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan/Lorong

Timur : Komp.Perumahan Paccerakkang

Selatan : Tanah Milik DANIEL

Barat : Jalan Poros Pajjaiyang

Tanah ini sesungguhnya dibeli oleh H. Juma Bin Saleh dari Daniel Djusri Basuki, BA., akan tetapi berdasarkan Bukti TR-2 ternyata tanah tersebut telah dibuat atas nama H. Yusuf Juma tanpa sepengetahuan dan seisin ahli waris lainnya;

3. DALAM HAL PENYITAAN

- Bahwa berdasarkan Putusan Sela dari Majelis Hakim No.427/Pdt.G/2017/PA.Mks tertanggal 8 Juni 2017, maka telah ditetapkan peletakan sita jaminan atas tanah, masing-masing :

1. Tanah kebun seluas 5.908 M² terletak di **Kelurahan Sudiang** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat No.1054 A atas nama Djuma Bin Saleh tertanggal 25 April 1984, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;
- Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Obyek tanah kebun angka (1) dalam gugatan;

2. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di **Kelurahan Sudiang** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat No.1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Da'ong;

Obyek tanah kebun angka (5) dalam gugatan;

3. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² di **Kelurahan Sudiang** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Da'ong;

Obyek tanah kebun angka (6) dalam gugatan;

4. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di **Kelurahan Sudiang**, Kecamatan Biringkanaya, Kota



Makassar bersertifikat Hak Milik No.1053 atas nama Dio binti Batjo tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Nako;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Beta;

Posita angka (9) dalam gugatan;

5. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di **Kelurahan Sudiang**, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Hak Milik No.1005 atas nama Surulla Bin Budu tertanggal 25 April 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma Bin Saleh;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Da'ong;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung;

Posita angka (10) dalam gugatan;

6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² yang terletak Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Daniel menantu H. Sanusi
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerrakkang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.

Objek tanah perumahan angka (5) dalam gugatan;



- Bahwa atas dasar Putusan Sela tersebut maka Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Makassar telah meletakkan Sita Jaminan pada hari senin, tanggal 7 Agustus 2017 terhadap obyek, berupa Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² yang terletak Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Timur : Tanah milik Drs. Daniel menantu H. Sanusi
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hengka.

Objek tanah perumahan angka (5) dalam gugatan;

Bahwa sesungguhnya luas tanah tersebut hanya seluas 600 m², yakni seluas 400 m² diperoleh berdasarkan Hibah dari H.Juma Bin Saleh No.137/I/2001 tertanggal 27 Januari 2001 dan seluas 200 m² dibeli dari Kadir, dkk. berdasarkan AJB No.16/2009 tertanggal 11 September 2009;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2017, Juru Sita Pengadilan Agama Makassar kembali melakukan sita, namun tanah yang disita adalah tanah yang berbeda sebagaimana yang dimaksud baik dalam Putusan Sela No.427/Pdt.G/2017/PA.Mks. tertanggal 8 Juni 2017 maupun sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, karena tanah yang digugat oleh Para Penggugat dan tanah yang dimaksud dalam Putusan Sela adalah tanah yang terletak di **Kelurahan Sudiang**, sementara yang diletakkan Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Makassar adalah tanah yang terletak di **Kelurahan Sudiang Raya**, yakni tanah-tanah sebagai berikut :

1. Tanah kebun seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas



nama HAMZAH yang terletak di **Kelurahan Sudiang Raya** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH.;

Batas tanah dalam gugatan dan dalam Putusan Sela, adalah :

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;
- Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Sementara batas tanah yang disita adalah tanah milik PT. Adi Tarina, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik PT.Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik PT.Adi Tarina;;
- Sebelah Selatan : tanah milik PT.Adi Tarina;;
- Sebelah Barat : tanah milik PT.Adi Tarina;;

2. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M2 terletak di **Kelurahan Sudiang** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat No.1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong;



Sementara batas tanah yang disita adalah :

- Sebelah Utara : tanah milik Hamzah;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Yajji/

Dg. Daong;

3. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH in casu Tergugat I, yang terletak di **Kelurahan Sudiang Raya**, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Da'ong;

Sementara batas tanah yang disita adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Tulla;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Cicang Dg. Muntu;

Bahwa tanah yang disita tersebut bukan tanah yang bersertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04



Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH, karena tanah dengan sertifikat dimaksud dan dikuasai oleh Tergugat letaknya \pm 1 km dari letak tanah yang disita;

Bahwa yang disita tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat I akan tetapi dikuasai oleh Penggugat dan merupakan tanah milik almarhum H. Juma Bin Saleh yang tidak menjadi obyek gugat dalam perkara ini;

4. Tanah kebun seluas 4.733 M² terletak di **Kelurahan Sudiang Raya**, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Nako;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Beta;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Juma Bin Saleh

Sementara tanah yang disita adalah berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Bado/PT.Adi Tarina;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hamzah;
- Sebelah Barat : tanah milik PT. Adi Tarina



5. Tanah kebun seluas 8.643 M² terletak **di Kelurahan Sudiang Raya**, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Juma Bin Saleh;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Da'ong;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung;

Sementara tanah yang disita batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Mallobassang;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Da'ong;
- Sebelah Selatan : tanah milik Cicang Dg. Muntu;
- Sebelah Barat : tanah milik PT. Adi Tarina;

- Bahwa terjadi pula pemalsuan dan atau perubahan terhadap isi Putusan Sela dalam perkara ini, karena Putusan Sela sebagaimana yang dibacakan oleh Majelis Hakim dan yang diserahkan dan atau dimiliki oleh Para Tergugat mencantumkan letak tanah **di Kelurahan Sudiang** sementara Putusan Sela yang dibacakan oleh Panitera/Juru Sita dan yang diperlihatkan kepada kuasa Para Tergugat oleh Panitera/Juru Sita, telah dilakukan perubahan letak tanah dari Kelurahan Sudiang menjadi **Kelurahan Sudiang Raya**;



- Bahwa terungkap pula fakta hukum pada saat penyitaan Para Penggugat tidak mengetahui letak tanah yang digugat. Hal ini terbukti dengan adanya peletakan sita yang salah atas tanah, karena tanah yang disita adalah tanah milik orang lain, bukan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh atau tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, yakni :

1. Tanah kebun seluas 5.908 M² terletak di **Kelurahan Sudiang** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat No.1054 A atas nama Djuma Bin Saleh tertanggal 25 April 1984, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;
- Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;
- Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

Obyek tanah kebun angka (1) dalam gugatan;

Pada saat penyitaan tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat untuk diletakkan sita adalah tanah milik PT. ADI TARINA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Timur : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Selatan : tanah milik PT. Adi Tarina;
- Sebelah Barat : tanah milik PT. Adi Tarina;

Tanah ini tidak dikuasai oleh Para Tergugat dan bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh;

2. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² di **Kelurahan Sudiang** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong;

Obyek tanah kebun angka (6) dalam gugatan;

Pada saat penyitaan tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat untuk diletakkan sita adalah tanah yang tidak dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi yang ditunjuk adalah tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang dikuasai oleh Penggugat I *in casu* H. SAHALANG Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Tulla;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Cicang Dg. Muntu;

Tanah ini tidak dikuasai oleh Para Tergugat dan bukan tanah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh;

- Bahwa dari uraian tersebut, maka ditarik suatu fakta hukum peletakan sita atas tanah sebagaimana dimaksud diatas adalah suatu kekeliruan dan bertentangan dengan hukum karena letak tanah yang disita berbeda dengan yang dimaksud dalam gugatan dan berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam putusan sela. Demikian halnya terdapat tanah milik orang lain yang ditunjuk oleh Para Penggugat yang diletakkan sita diatasnya, karenanya beralasan hukum jika penyitaan terhadap tanah-tanah dimaksud diangkat dan dinyatakan tidak sah.



- Bahwa demikian pula ditemukan fakta-fakta hukum yang diletakkan sita jaminan adalah milik dari Tergugat I bukan merupakan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak dapat disangkal kebenarannya, karenanya berdasarkan hukum jika Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa putusan pengangkatan sita jaminan atas tanah-tanah dimaksud dapat secara serta merta dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi atas perkara ini;

III. P E N U T U P

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Makassar, terhadap :
 - a. Tanah kebun seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH yang terletak di **Kelurahan Sudiang Raya** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Akta Jual Beli No.36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang,SH.;
 - b. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M2 terletak di **Kelurahan Sudiang** Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat No.1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : tanah milik Dio Bin Batjo;
- Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;
- Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Nuntung;
- Sebelah Barat : tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong;

c. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH in casu Tergugat I, yang terletak di **Kelurahan Sudiang Raya**, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

d. Tanah perumahan seluas 600 m2 bukan seluas 800 m2 yang terletak di Jl. Paccerakkang No.25 A, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H.M.YUSUF JUMA/dahulu TM.YUSUF

GAFFAR

Timur : Tanah Milik H. RAHMAN/dahulu TM. REO DG.RANI

Selatan : Jalan Paccerakkang

Barat : Tanah Milik almarhum H. HENGKA

e. Tanah kebun seluas 4.733 M² terletak di **Kelurahan Sudiang Raya**, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.;



f. Tanah kebun seluas 8.643 M² terletak di **Kelurahan Sudiang Raya**, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I in casu HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Akta Jual Beli No.34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.

3. Menyatakan pengangkatan dan atau pencabutan Sita Jaminan terhadap tanah-tanah dimaksud tetap sah dan berlaku serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bukan harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh, tanah-tanah sebagai berikut :
 - a. Tanah kebun dahulu Sertifikat Hak Milik No.1054 A/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.694 tertanggal 06 Pebruari 1984, seluas 5.908 M² (lima ribu sembilan ratus delapan meter persegi), yang karena telah terjadi perubahan kelurahan maka sertifikat tersebut telah direferensi (dirubah) menjadi Sertifikat Hak Milik No.26220/Kel.Sudiang Raya, Surat Ukur No.08509/2010 tanggal 16 Desember 2010, atas nama HAMZAH yang terletak dikelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
 - b. Tanah kebun Sertifikat Hak Milik No.24005/Kel.Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No.6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007, seluas 5.036 M² (lima ribu



tiga puluh enam meter persegi) atas nama HAMZAH *in casu* Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

c. Tanah perumahan seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerakkang No.25 A, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik H.M.YUSUF JUMA/dahulu TM.YUSUF

GAFFAR

Timur : Tanah Milik H. RAHMAN/dahulu TM. REO DG.RANI

Selatan : Jalan Paccerakkang

Barat : Tanah Milik almarhum H. HENGKA

d. Tanah kebun seluas 4.733 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1053/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.720/1983 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama DIO Binti BATJO setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26222/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08511/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH; Adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I *in casu* HAMZAH Bin H.JUMA dari pemiliknya yang bernama SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH.;

e. Tanah kebun seluas 8.643 M² (delapan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dahulu Sertifikat Hak Milik No.1005/Sudiang tertanggal 25 April 1984, Surat Ukur Sementara No.743/1984 tertanggal 6 Pebruari 1984 atas nama SURULLA Bin



BUDU setelah direferensi/dirubah karena terjadi perubahan kelurahan dari Kelurahan Sudiang menjadi Kelurahan Sudiang Raya berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.26221/Kelurahan Sudiang Raya, Surat Ukur No.08510/2010 tertanggal 16 Desember 2010 atas nama HAMZAH;

f. Tanah seluas 200 m² yang terletak Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang telah dijual oleh HAMZAH *in casu* Tergugat I kepada H. ABD. RAHMAN;

g. Tanah Perumahan yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik No. 20499/Daya seluas 252 m² atas nama Hj. HASNAH Binti H. JUMA *in casu* Tergugat II;

3. Menyatakan adalah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, tanah-tanah sebagai berikut :

a. Tanah yang luasnya 182 M² (seratus delapan puluh dua meter persegi) terletak di Jl. Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. JUMA Bin SALEH, bersertifikat No.20489 tertanggal 16 juli 2007, yang dikuasai oleh Penggugat IV *in casu* SULEHA Binti H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H.ZAINUDDIN;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. SILA;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj.HASNAH;

b. Tanah yang luasnya 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 26495 tertanggal 05 - 12 - 2007 atas nama Hj. SAHALANG Binti H. JUMA, yang



dikuasai oleh Penggugat I in casu Hj. SAHALANG Binti H. JUMA,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Mansing;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mesjid Al Mubaraq;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Bunga;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mas Sukimin.

c. Tanah yang luasnya 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dikuasai oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA in casu Penggugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Paccerakkang;
- Sebelah Timur : Tanah milik Almarhum H. Arsyad Bin H. Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Haruna.

d. Tanah perumahan yang luasnya 400 M² (empat ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Akta Jual Beli No. 609/VII/BK/1996 tertanggal 05 - 07 - 1996, yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. M. Yusuf Juma;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad Dg. Nyanrang.

e. Tanah dan bangunan yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 - 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDY yang dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA (kuasa insidentil Para



Penggugat) dan Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Timur : Tanah milik perumahan ICMI;
- Sebelah Selatan : Jalan Pajaiang Lorong 1;
- Sebelah Barat : Tanah milik Andi Suparmin.

f. Tanah perumahan yang luasnya 326 M² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terletak di kampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarang Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Rincik No. 548 CI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Perumahan Kanaya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Lu'mu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sudding;
- Sebelah Barat : Tanah milik Canda.

g. Tanah kebun yang luasnya 5.481 M² (lima ribu empat ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Dusun Leko Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertipikat Nomor : 25 tertanggal 25 - 06 - 1992 atas nama HAJI JUMA yang dikuasai oleh SULEHA Binti H.JUMA in casu Penggugat IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Dg. Tikno
- Timur : Tanah milik Dg. Sampeyang;
- Selatan : Tanah milik Hj. Cawa;
- Barat : Tanah milik H. Maddo.



h. Tanah kebun yang dikuasai oleh Penggugat II in casu Hj. SALMAH Bintu H. JUMA seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik H. Seni;
- Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
- Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;
- Barat : Tanah milik Hj. Sitti.

Bahwa tanah kebun tersebut pada tahun 2015 tanahnya telah dikeruk dan dijual timbunannya oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA in casu Penggugat II kepada NURDIN seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA in casu Penggugat II tanah tersebut telah digadaikan kepada SYAFARUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan tanah yang timbunan dan harga gadai tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris dari almarhum H. JUMA Bin SALEH, hanya dinikmati sendiri oleh Hj. SALMAH Binti H. JUMA in casu Penggugat II, sehingga tanah tersebut saat ini dalam penguasaan SYAFARUDDIN selaku penerima gadai;

i. Tanah kebun yang dikuasai oleh Hj. SALMIAH Binti H. JUMA seluas 3.200 M² (tiga ribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Jambua Desa Bontomarannu Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan Rincik P2 Nomor : 22/TH/KMD/III/1996 atas nama Haji Juma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Aminah binti Saibu;
- Timur : Tanah milik Juliana A Makkarumpa;
- Selatan : Tanah milik SMPN 19 Moncongloe;
- Barat : Tanah milik Dabu Dg Sese;



j. Tanah kebun seluas 16.561 M² (enam belas ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama DJUMA Bin SALEH dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Dio bin Batjo;
Timur : Tanah milik H. Baddu Hamid;
Selatan : Tanah milik Dg. Nuntung;
Barat : Tanah milik Dg. Nuntung/Dg. Daong.

Bahwa pada saat almarhum H. JUMA Bin SALEH masih hidup tanah tersebut pada tahun 1991 telah digadaikan kepada pihak IWAN senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan surat-surat tanah tersebut disimpan oleh IWAN selaku penerima gadai;

k. Tanah Darat yang dikuasai oleh Hj. SALMAH Binti JUMA in casu Penggugat II seluas 836 M² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Akta Jual Beli Nomor. 310/V/BK/1991 atas nama H. JUMA Bin SALEH, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Sappara;
Timur : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Selatan : Tanah milik Nudji binti Dahong;
Barat : Tanah milik H. Juma bin Saleh.

l. Tanah sawah yang luasnya 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan surat rincik buku C1 281/No.15 yang dikuasai oleh MUH. AKBAR ARSYAD Bin H. ARSYAD, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah sawah milik H. Tarra;



Timur : Tanah sawah milik Haji Alle;
Selatan : Tanah sawah milik Haji Gading;
Barat : Tanah sawah milik Dg. Senga.

m. Tanah sawah yang luasnya 43.300 M2 sedangkan luas yang sebenarnya adalah 44.500 M2 (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Moncongloe Kecamatan Mandai Kabupaten Maros tanah milik H. Juma bin Saleh berdasarkan Akta Jual Beli No.796 tertanggal 05 - 06 - 1989 tanah tersebut dibeli dari Tuan Sasowa, Tuan Rumallan, Nyonya Sibon dan Nyonya Suri dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Perum Perumnas;
Timur : Tanah milik Pangge;
Selatan : Tanah milik Perumahan Mega Country;
Barat : Tanah milik Perum Perumnas.

Objek tanah sawah tersebut sementara dalam proses sengketa milik di Pengadilan Negeri Maros dan sementara memasuki tahap Kasasi pada Mahkamah Agung R.I;

n. Tanah dan bangunan 3 (tiga) unit Ruko yang luasnya 558 M² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor. 1282 tertanggal 20 - 09 - 1994 atas nama H. MAHMUD MIDDY yang dikuasai, masing-masing :

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh JAMALUDDIN Bin H. JUMA in casu (Kuasa Insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik ICM I
Timur : Tanah Milik ICM I



Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh
Penggugat V in casu MUH. AKBAR Bin H. ARSYAD;

Utara : Tanah Milik ICMI

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik Hj. SALMIAH Binti H. JUMA

- 1 (satu) unit Ruko seluas 4m X 34m dikuasai oleh Hj.
SALMIAH Binti H. JUMA in casu Penggugat III,

Utara : Tanah Milik ICMI

Timur : Tanah Milik H. JUMA Bin SALEH

Selatan : Jalanan

Barat : Tanah Milik IBRAHIM dan Tanah Milik SUPARMIN

o. Tanah kebun, seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. Tanah tersebut telah dijual kepada EDY pada tahun 2015 senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permeter dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : TM. SAMPE

Timur : TM. SAMPE

Selatan : TM. SYAMSUDDIN



Barat : TM. NUNTUNG

C. DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan adalah harta peninggalan almarhum H. Juma Bin Saleh tanah-tanah sebagai berikut:

a. Tanah kebun, seluas ± 3.027 m², terletak di Dusun Puca', Desa Puca, Kecamatan Tanralili, Kab. Maros, yang dibeli oleh almarhum H.JUMA Bin SALEH dari EMPO MADDI, saat ini tanah dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. ZAINAL BASRI PALAGUNA

Timur : TM. PUANG LALLO

Selatan : TM. AWANG

Barat : TM. DG. LURANG

b. Tanah kebun, seluas ± 8.000 m² (kurang lebih delapan ribu meter persegi), terletak di Dusun Tokka, Desa Bonto Bunga, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros, yang dikuasai oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : TM. DG. TI'NO

Timur : TM. H. NABA

Selatan : TM. SYAMSIA dan TM. DG. MALING

Barat : TM. H. NABA

c. Tanah perumahan, seluas ± 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi), terletak di Jl.Pajjaiang, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, saat ini telah dibanguni Rumah Toko



(RUKO) sebanyak 4 (empat) unit lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan/Lorong
Timur : Komp.Perumahan Paccerakkang
Selatan : Tanah Milik DANIEL
Barat : Jalan Poros Pajjaiyang

d. Tanah perumahan, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi), terletak di Jl. Paccerakkang No.46, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang saat ini telah dibangun Rumah Tinggal lantai 3 (tiga) oleh H.MUH.YUSUF JUMA Bin JUMA (kuasa insidentil Para Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Timur : TM. DG. TAYANG
Selatan : TM. SALMAH
Barat : TM. H.ARSYAD Bin JUMA

e. Tanah kebun, seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros. Tanah tersebut telah dijual kepada EDY pada tahun 2015 senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter dan uangnya diambil serta dipakai sendiri oleh Hj. SALMA Binti H. JUMA tanpa dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : TM. SAMPE
Timur : TM. SAMPE



Selatan : TM. SYAMSUDDIN

Barat : TM. NUNTUNG

f. Tanah perumahan, seluas ± 175 m² (kurang lebih seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Paccerrakkang No.44 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dibangun rumah tinggal oleh almarhum H. ASRSYAD Bin JUMA, dan dikuasai saat ini MUH.AKBAR Bin H. ARSYAD (Penggugat V), SITI RAHMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VI) dan SITI FATIMAH Binti H. ARSYAD (Penggugat VII), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalanan

Timur : TM. H.MUH.YUSUF Bin H. JUMA

Selatan : TM. H. LIWANG

Barat : TM. Hj. SALMAH Binti H. JUMA

2. Menghukum Penggugat II Dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi *in casu* Hj. SALMAH Binti H. JUMA untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh, berupa uang harga penjualan atas tanah tanah kebun, seluas ± 2.600 m² (kurang lebih dua ribu enam ratus meter persegi), terletak di Dusun Jambua, Desa Bontomarannu, Kecamatan Moncongloe, Kab. Maros untuk dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : TM. SAMPE

Timur : TM. SAMPE

Selatan : TM. SYAMSUDDIN

Barat : TM. NUNTUNG



3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat II Dalam Konpensi *in casu* Hj. SALMAH Binti H. JUMA untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh berupa harga atas tanah timbunan yang dijual kepada NURDIN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hasil gadai kepada SYAFARUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas tanah seluas 5.412 M² (lima ribu empat ratus dua belas meter persegi) terletak di Dusun Manjalling Desa Bontobunga Kecamatan Mandai Kabupaten Maros bersertifikat Nomor : 91 tertanggal 05 - 05 - 1997 atas nama Haji Juma, untuk kemudian dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Juma Bin Saleh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik H. Seni;
- Timur : Tanah milik Dg. Tutu;
- Selatan : Tanah milik Dg. Nanggi;
- Barat : Tanah milik Hj. Sitti.

4. Menyatakan pemberian uang H. Juma Bin Saleh, masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- kepada H.M.Yusuf Juma Bin H. Juma *in casu* Kuasa Para Penggugat, Hj.Sahalang Binti H. Juma *in casu* Penggugat I, Hj.Salma Binti H. Juma *in casu* Penggugat II, H. Arsyad Bin H.Juma *in casu* orang tua Penggugat V, VI dan VII, Hj.Salmiah Binti H. Juma *in casu* Penggugat III dan kepada Tergugat II Konpensi untuk digunakan dalam menunaikan ibadah haji pada tahun 1997, diperhitungkan sebagai bagian warisan masing-masing dari almarhum H. Juma Bin Saleh;

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. H. Hasanuddin, MH., Hakim Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani Surat Pernyataan Mediasi tanggal 3 April 2017 yang menyatakan para pihak bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 6 April 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat menggugat agar semua harta peninggalan H. JUMA BIN SALEH (Pewaris) baik yang berada di dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat dijadikan budel waris untuk kemudian dibagi kembali kepada semua ahli waris. Selain itu Penggugat juga menggugat agar harta bawaan istri I (Pewaris) dan istri II (Pewaris) H. JUMA BIN SALEH yang dikuasai oleh Tergugat I dibagi kepada semua ahli warisnya. Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mendalilkan bagian harta warisan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat tidak perlu dibudel waris lagi, karena merupakan pemberian H. JUMA BIN SALEH kepada anak-anaknya termasuk Tergugat I, kemudian daripada itu Tergugat I maupun Tergugat II juga tidak berharap untuk memperoleh bagian dari objek yang sudah sekian lama dikuasai oleh Penggugat. Adapun harta warisan H. JUMA BIN SALEH yang



khusus dikuasai oleh Tergugat, maupun harta bawaan istri I dan istri II adalah merupakan harta milik Tergugat, karena Tergugat peroleh dari beberapa rangkaian proses hukum yang sah sebagaimana akan dibuktikan di dalam persidangan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat sebenarnya sudah merupakan jawaban terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), oleh karena itu diperlukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendahuluan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta yakni di antara 19 objek sengketa dalam surat gugatan, sasaran pokok gugatan Penggugat sebenarnya hanya 6 (enam) bagian yang didalilkannya sebagai harta warisan H. JUMA BIN SALEH dan dikuasai oleh Tergugat I, dan hanya enam objek itu pula yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan yaitu:

1. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984;
2. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 atas nama Djuma bin Saleh;
3. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh;
4. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik No.1053 atas nama Dio binti Batjo tertanggal 25 April 1984;
5. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik No.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984;
6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H Juma bin Saleh 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk toko;



Menimbang, bahwa terhadap tanah kebun seluas 5.908 M² tersebut, Tergugat I mendalilkan sebagai miliknya karena dibeli dari LUKMAN RACHIM berdasarkan Akta Jual Beli No. 36/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iwan Ampulembang, SH. Atas bukti Akta Jual Beli Tergugat I tersebut, Penggugat menyatakan ada fakta peristiwa yang tidak terungkap yaitu peralihan kepemilikan dari almarhum H. Juma bin Saleh sebagai pemilik pertama dan Lukman Rachim sebagai pemilik yang menjual obyek tanah kebun kepada Tergugat I Hamzah bin Juma. Maka Penggugat tetap menyatakan bahwa obyek tanah kebun adalah harta peninggalan almarhum H. Juma bin Saleh bukan harta milik Tergugat 1 (Hamzah bin Juma);

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut, Majelis menentukan prinsip hukum, yakni suatu akta sebagaimana yang dipegang oleh Tergugat I (Akta Jual Beli No. 36/2010) mempunyai kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir atau apa yang tampak pada lahirnya (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila Penggugat mendalilkan terdapat hal-hal yang bersifat materil dapat melumpuhkan kekuatan akta jual beli Tergugat I dari LUKMAN RACHIM, maka Penggugat wajib membuktikan, dan ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) tersebut, kecuali menyatakan ada fakta peristiwa yang tidak terungkap dalam hal terjadinya peralihan;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut, Penggugat terbukti menggugat objek sengketa yang sudah tidak merupakan harta warisan dari H. JUMA BIN SALEH;

Menimbang, bahwa terhadap tanah kebun seluas 16.561 M², memang diakui dikuasai oleh Tergugat I tetapi hanya untuk mengamankan lahan. Saat ini objek sengketa masih dalam status gadai sejak tahun 1991 oleh H. JUMA BIN SALEH kepada seseorang bernama Iwan berikut semua surat atau dokumennya.

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya Iwan sebagai pemegang hak gadai atas objek sengketa, maka gugatan dianggap kurang cukup pihak (*plurium litis consorsium*);

Menimbang, bahwa terhadap tanah kebun seluas 5.036 M², Tergugat I mendalilkan sebagai miliknya yang dibeli dari SYAMSUDDIN yang berasal dari tanah negara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 24005/Kel. Sudiang Raya tertanggal 5 Desember 2007, Surat Ukur No. 6201/Sudiang Raya/2007 tanggal 04 Desember 2007. Atas bukti Sertipikat Hak Milik tersebut, Penggugat menyatakan



Tergugat I mengurus sendiri dan tidak melibatkan ahli waris lain, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut Majelis kembali mengambil alih pertimbangan hukum di muka yakni Apabila Penggugat mendalilkan terdapat hal-hal yang bersifat materil dapat melumpuhkan kekuatan akta jual beli Tergugat I dari Syamsuddin, maka Penggugat wajib membuktikan, dan ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) tersebut, kecuali menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perspektif hukum perdata berdasar pada ketentuan Pasal 1365 BW. memuat persyaratan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;
2. Harus ada kesalahan, baik yang dapat diukur secara objektif (pelaku adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum) maupun subjektif (pelaku dapat mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya);
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian materil maupun moril;

Menimbang, bahwa ditinjau dari pengertian dan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum *quod-non* sebagaimana tersebut dengan perbuatan hukum Tergugat I, maka majelis hakim tidak menemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum bagi Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bawaan atas nama Dio binti Baco, yaitu tanah kebun seluas 4.733 M², Tergugat I mendalilkan sebagai miliknya yang dibeli dari SYARIFUDDIN WALAHI berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN



AMPULEMBANG, SH. Atas Akta Jual Beli tersebut, Penggugat mendalilkan telah terjadi pengaturan, atau rekayasa atau persekongkolan antara Tergugat I dengan orang-orang yang berkepentingan, antara lain pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Makassar urusan pelelangan, sehingga objek sengketa bisa dibeli lelang oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan dalil-dalil Tergugat I mengenai pembeliannya yang dilakukan secara sah, Majelis berpendapat Penggugat wajib membuktikan adanya pengaturan, atau rekayasa atau persekongkolan antara Tergugat I dengan orang-orang yang berkepentingan. Dan sepanjang Penggugat tidak menggugat orang-orang dimaksud, atau paling tidak menarik masuk sebagai pihak intervenient, maka gugatan Penggugat dipandang tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap harta bawaan atas nama Surullah bin Budu, yaitu tanah kebun yang luasnya 8.643 M², dibeli oleh Tergugat I dari pemiliknya yang bernama NAZYMU KAPALAWI berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/2010 tertanggal 09 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Makassar IWAN AMPULEMBANG,SH. Majelis mengambil alih pertimbangan hukum di muka yakni Penggugat wajib membuktikan adanya pengaturan, atau rekayasa atau persekongkolan antara Tergugat I dengan orang-orang yang berkepentingan. Dan sepanjang Penggugat tidak menggugat orang-orang dimaksud, atau paling tidak menarik masuk sebagai pihak intervenient, maka gugatan Penggugat dipandang tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal menggugat objek yang telah dijual lelang, minimal harus melibatkan atau mengikutsertakan sebagai pihak yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar sebagai instansi pendaftaran hak atas tanah yang menjadi jaminan utang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai instansi yang bertanggung melakukan penjualan lelang barang tanggungan utang;

Menimbang, bahwa tanpa menjadikan sebagai pihak kedua instansi tersebut, maka gugatan dianggap tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap tanah perumahan tempat tinggal yang didalilkan Penggugat seluas 800 M², Tergugat mendalilkan telah terjadi kesalahan gugatan. Tergugat I hanya menguasai 600 M², dengan perincian seluas 400 M²



(empat ratus meter persegi) diperoleh sebagai hibah dari almarhum H. JUMA Bin SALEH berdasarkan Akta Hibah No. 137/II/2001 tertanggal 27 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Drs. A. SYAFRUDDIN ZAINUDDIN Camat selaku PPAT Kec. Biringkanaya, dan 200 M² (dua ratus meter persegi) diperoleh Tergugat I melalui jual beli dari KADIR, dkk., berdasarkan Akta Jual Beli No.16/2009 tertanggal 11 September 2009, yang dibuat oleh PPAT IWAN AMPULEMBANG, SH.

Menimbang, bahwa penggugat tidak membantah mengenai hibah dari H. JUMA BIN SALEH kepada Tergugat I. Adapun yang Penggugat bantah ialah yang seluas 200 M² yaitu objek yang dibeli dari Kadir. Menurut Penggugat tidak benar dibeli oleh Tergugat 1 (Hamzah bin H. Juma) dengan uangnya sendiri, yang benar adalah obyek tersebut dibeli dari uang hasil penjualan tanah timbunan, tanah kapling dan uang hasil kontrakan sewa rumah kos dan sewa toko milik almarhum H. Juma bin Saleh dengan mengatasmakan Tergugat 1 Hamzah bin H. Juma;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut, Majelis hanya mempertimbangkan Akta Jual Beli No.16/2009 tertanggal 11 September 2009. Apabila Penggugat mendalilkan terdapat hal-hal yang bersifat materil dapat melumpuhkan kekuatan akta jual beli Tergugat I dari Kadir, maka Penggugat wajib membuktikan, dan ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) tersebut;

Menimbang, bahwa selain 6 bagian harta warisan tersebut, Majelis tidak perlu mempertimbangkan objek sengketa yang berada dalam penguasaan Penggugat, karena tidak terdapat sengketa, baik antara sesama Penggugat maupun antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut, maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatan kewarisan, ada 4 (empat) kompetensi pokok pengadilan secara berurut yang diletakkan oleh undang-undang dalam penyelesaian sengketa "waris" yaitu:

- 1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) penentuan mengenai harta peninggalan;



- 3) penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
- 4) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan sewaktu pemeriksaan saksi Penggugat, terbukti istri pewaris bukan hanya 2 (dua) orang, melainkan 4 (empat) orang, yaitu:

1. Hj. Sitti binti Lulung;
2. Hj. Sada binti Budu;
3. Kartini dan
4. Alwaniah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat mengakui memang benar almarhum H. JUMA BIN SALEH mempunyai 4 orang istri, tetapi istri ketiga dan keempat hanya sebagai pendamping hidup saja. Penggugat juga mendalilkan, tidak didudukkannya istri ketiga dan keempat oleh karena perkawinan pewaris dengan istri-istri tersebut adalah batal, karena tidak seizin istri-istri sebelumnya, atau hanya istri *sirri*;

Menimbang, bahwa atas dalil tentang batalnya perkawinan, Majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini". Artinya perkawinan poligami sebagaimana tersebut memang dapat dibatalkan (*nietig*) jika ada yang mengajukan lalu dibenarkan oleh pengadilan, tetapi bukan batal dengan sendirinya demi hukum;



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada sekitar tahun 1991, karena H. JUMA BIN SALEH masih mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual, maka Tergugat sendiri yang mengurus pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sudah sejak lama Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan istri keempat (Alwaniah). Dalil tersebut terbantahkan dengan keterangan Tergugat I yaitu dalam proses perkara ini Penggugat pernah bertemu dengan Alwaniah, bahkan Penggugat meminta Alwaniah untuk menjadi saksi, tetapi menolak dengan mengatakan "*Kenapa baru sekarang kamu meminta saya jadi saksi, padahal dulu kamu usir saya*"; Atas bantahan Tergugat I tersebut, Penggugat hanya mengatakan "*bukan saya minta dia jadi saksi*".

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan istri keempat (Alwaniah), merupakan pengingkaran terhadap fakta kejadian perkara;

Menimbang, bahwa status hukum seseorang sebagai ahli waris merupakan ketentuan wahyu, baik dalam posisi sebagai *dzawil furud*, *ashabah* atau *dzawil arham*;

Menimbang, bahwa kedudukan istri dalam hukum waris cukup penting, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Menimbang, bahwa ada permintaan dari Penggugat agar harta warisan H. JUMA BIN SALEH dibagi saja, nanti kepada istri-istri tersebut juga akan diberikan bagian. Atas permintaan Penggugat tersebut, Majelis menyatakan tidak berwenang untuk menentukan ahli waris dari pewaris maupun bagiannya hanya karena berdasarkan keterangan saksi. Penentuan ahli waris harus sejak semula diajukan oleh Penggugat di dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa menurut logika awam bisa saja istri ketiga dan keempat disisipkan sebagai ahli waris kemudian menentukan dan memberikan bagiannya karena terungkap di dalam persidangan. Akan tetapi dalam hal tersebut hukum acara menentukan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut (*ultra petita partium*) sebagaimana petitum gugatan Penggugat dalam surat gugatannya;



Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat semula tidak keberatan atas gugatan Penggugat *quod non* adanya dua istri yang tidak didudukkan sebagai pihak, tidak merupakan halangan bagi Majelis, yang karena jabatannya (*ambtshalve*) berwenang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak cukup pihak, atau gugatan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan pewaris mempunyai dua orang istri adalah tidak terbukti, yang terbukti ialah pewaris mempunyai empat orang istri;

Menimbang, bahwa saksi penggugat Haji Sinohaji bin Bandu Bali yang juga merupakan salah seorang tokoh masyarakat setempat menyatakan melihat sendiri yang merawat pewaris H. JUMA BIN SALEH sampai meninggal dunia ialah istri keempat, dan di masyarakat setempat dipastikan hubungan keduanya adalah pasangan suami istri, karena tinggal berdua di sebuah rumah dan melakukan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa memang menjadikan istri ketiga dan keempat tersebut sebagai pihak bukan merupakan kewajiban, tetapi namanya harus tersebut secara jelas di dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa sama sekali tidak menyebutkan istri ketiga dan keempat dalam posita gugatan merupakan penyimpangan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, karena merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang dalam salah satu petitum memohon menetapkan ahli waris H. JUMA BIN SALEH, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penentuan ahli waris tidak dapat diterima, maka petitum lainnya berupa penentuan harta warisan dan pembagiannya kepada masing-masing ahli waris, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi yurisprudensi tetap badan peradilan yaitu Putusan No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap, harus dinyatakan tidak dapat diterima";



Mengingat, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 "gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara konvensi ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang asesor dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak terdapat *legal standing* lagi untuk memeriksa gugatan rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, Pasal 157 - 158 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227);

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara rekonvensi ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., Penggugat sebagai pihak yang kalah maka diperintahkan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengangkat sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana



dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 7 Agustus 2017, atas:

2.1. Tanah kebun yang luasnya 5.908 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 1054 A atas nama Djuma bin Saleh tertanggal 25 – 04 - 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;

Sebelah Timur : tanah milik Nuntung;

Sebelah Selatan : tanah milik Surullah;

Sebelah Barat : tanah milik Adi Tarina;

2.2. Tanah kebun yang luasnya 16.561 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor : 1054 atas nama Djuma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah tanah milik Dio bin Batjo;

Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;

Sebelah Selatan : tanah milik Dg Nuntung;

Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;

2.3. Tanah kebun yang luasnya 5.036 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat Nomor 24005 atas nama Juma bin Saleh dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Dio binti Batjo;

Sebelah Timur : tanah milik H. Baddu Hamid;

Sebelah Selatan : Tanah milik Dg Nuntung;

Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung/Dg Daong;

2.4. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 4.733 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bersertifikat hak milik N0.1053 atas nama Dio binti Batjo tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik H. Tipu;

Sebelah Timur : tanah milik Dg Nako;

Sebelah Selatan : tanah milik Dg Beta;

2.5. Harta bawaan berupa tanah kebun yang luasnya 8.643 M² terletak di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar



bersertifikat hak milik N0.1005 atas nama Surullah bin Budu tertanggal 25 April 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Adi Tarina;
Sebelah Timur : tanah milik H. Juma bin Saleh;
Sebelah Selatan : tanah milik Dg Daong;
Sebelah Barat : tanah milik Dg Nuntung;
Sebelah Barat : tanah milik H. Juma bin Saleh;

2.6. Tanah perumahan tempat tinggal yang luasnya 800 M² terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atas nama H. Juma bin Saleh dan dahulu telah dibangun rumah permanen oleh almarhum H Juma bin Saleh 3 petak yang luasnya untuk 1 petak berukuran 4 m x 25 m bentuk Toko dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik H. M Yusuf Juma;
Sebelah Timur : tanah milik Drs.Daniel menantu H. Sanusi;
Sebelah Selatan : Jalan Poros Paccerakkang;
Sebelah Barat ; tanah milik Hengka;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Memerintahkan Penggugat konvensi - Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.919.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran: Rp	30.000,00
2.	Administrasi : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	210.000,00
4.	Sita jaminan : Rp	3.615.000,00
5.	Redaksi : Rp	5.000,00
6.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah : Rp		3.919.000,00